



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- |           |  |
|-----------|--|
| 1. Nama   | : <b>Ir. Bambang Adhyaksa Utomo</b>  |
| Pekerjaan | : Swasta   |
| Alamat    | : Jalan Mayjen Sungkono V/15, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur |
| 2. Nama   | : <b>Anna Luthfie, S. Ag., M.Si.</b>   |
| Pekerjaan | : Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur                       |
| Alamat    | : Jalan Mulyosari Utara 7/19, Surabaya, Jawa Timur                                     |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Athoillah, S. H.** dan **A. Patra M. Zein, S.H., LL.M.**, para Advokat dari Tim Pembela Pasangan Bangsa, berdomisili di Jalan I. Gusti Ngurah Rai Nomor 3, Tulungagung, Jawa Timur dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Februari 2013 memberikan kuasa kepada **Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.**, **Iwan Gunawan, S.H., M.H.**, **Unoto, S.H.**, dan **Aries Surya, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Pembela Pasangan Bangsa,

beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 3, Tulungagung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung**, yang beralamat di Jalan KHR. Abdul Fatah IV/3, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/ART-LO/II/2013, bertanggal 18 Februari 2013, memberi kuasa kepada **1). Robikin Emhas, S.H., M.H.; 2). Arif Effendi, S.H.; 3). Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., 4). Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., dan 5). Syamsul Huda Yudha, S.H.;** pada Advokat dan Konsultan Hukum pada ART Partners Law Office, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**[1.4]** 1. Nama : **Syahri Mulyo, S.E.**

2. Nama : **Drs. H. Maryoto Birowo, M.M.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Februari 2013 memberi kuasa kepada: **1). Arteria Dahlan, S. T., S.H.; 2). Adzah Luthan, S.H.; 3). Irma Anggesti, S.H.; 4) Ismayanti, S.H.; 5) Annisa Evasari, S.H.; 6) Vivi Ayunita, S.H.; 7) Nenny Febriyanti, S.H.; dan 8) Ritno Nursakti, S.H.,** Advokat pada kantor hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Grha Arteria Dahlan, Tebet Timur Dalam IV, Nomor 10, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

**[1.5]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Termohon;

Membaca Tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta ahli Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 71/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 13/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 15 Februari 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 21 Februari 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 21 Februari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*[1.1]* Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.

*[1.2]* Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

*[1.3]* Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.

[1.4] Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

[1.5] Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *"-----Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*.

[1.6] Bahwa demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *"-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan PemiluKada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

[1.7] Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati

dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. – angka 1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

[2.1] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a) *para Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
- b) *permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

[2.2] Bahwa Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (“Pemilukada”) Kabupaten Tulungagung dengan Nomor Urut 4 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 46/KPU-Kab-014.329939/2012 tentang Nama-Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 tertanggal 4 Desember 2012 (**vide bukti P-2A**).

[2.3] Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Tulungagung berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 46/KPU-Kab-014.329939/2012 tentang Nama-Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	SYAHRI MULYO, S.E. dan Drs. H. MARYOTO BIROWO, MM
2	H. MUHAMMAD ATHIYAH, S.H. Dan Drs. BUDI SETIHADI, MM
3	Drs. ISMAN dan Ir. TATANG SUHARTONO, M.Si
4	Ir. H. BAMBANG ADHIYAKSA UTOMO dan H. ANNA LUTHFIE, S. Ag., M.Si

[2.4] Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Tulungagung Tahun 2013 tertanggal 06 Februari 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tertanggal 06 Februari 2013 (bukti P-1), yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor Urut 4, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

[3.1] Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah di daerah yang bersangkutan.

[3.2] Bahwa Termohon telah membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Tulungagung Tahun 2013 tertanggal 06 Februari 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK.KPU) (**vide bukti P – 1**) pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013.

[3.3] Bahwa dengan demikian, batas waktu 3 hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis 07 Februari 2013, Jumat 08 Februari 2013, dan Senin 11 Februari 2013 karena Sabtu 09 Februari 2013 dan Minggu 10 Februari 2013 merupakan hari libur/bukan hari kerja.

[3.4] Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* di atas diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 sehingga dengan demikian permohonan *a quo* masih dalam waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

[4.1] Bahwa sebelum Pemohon menguraikan dalil – dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013, Pemohon sampaikan bahwa Termohon telah sengaja melakukan pelanggaran dengan tidak **melaksanakan kewajibannya** memberikan hak-hak Pemohon untuk mendapatkan dokumen yang bersifat sangat penting terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013 yang pada pokoknya bahwa KPU Kabupaten (Termohon) wajib memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi pasangan calon. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon merupakan pihak yang dilekati dengan kewajiban (*duty holder*) dan saksi pasangan calon merupakan pemegang hak (*right holder*). Namun kenyataannya, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (saksi Pemohon) yang hadir dalam rekapitulasi namun menolak membubuhkan tanda tangan, tidak diberikan salinan berita acara berikut sertifikat rekapitulasi penghitungan. Bahkan, saksi Pemohon yang meminta Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi yang menjadi haknya, ditolak dengan alasan yang diberi Berita Acara hanya yang mau tanda tangan sedangkan saksi tidak bersedia tanda tangan.

[4.2] Bahwa Termohon juga tidak membuat penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, atau setidaknya, Termohon tidak mau menyerahkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013 kepada Pemohon sampai dengan didaftarkannya permohonan ini.

[4.3] Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses dan peristiwa yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “Luber” dan “Jurdil”) di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional yang serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sebagai berikut:

**Tabel**

**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Syahri Mulyo, S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo, MM	233.738	44.98 %
2	H. Muhammad Athiyah, S.H. dan Drs. Budi Setihadi, MM	78.678	15.20 %
3	Drs. Isman dan Ir. Tatang Suhartono, M.Si	81.327	15.65 %
4	Ir. H. Bambang Adhiyaksa Utomo dan H. Anna Luthfie, S. Ag., M.Si	125.612	24.17 %

[4.4] Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilukada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota **dipilih secara demokratis**”;
- b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian **hukum yang adil** serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum**”;
- c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta **berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan** untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

[4.5] Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung yang meliputi 19 wilayah kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Tulungagung;
- b. Kecamatan Kedungwaru;
- c. Kecamatan Ngantru;
- d. Kecamatan Boyolangu;
- e. Kecamatan Sumbergempol;
- f. Kecamatan Ngunut;
- g. Kecamatan Rejotangan;
- h. Kecamatan Kalidawir;
- i. Kecamatan Pucanglaban;
- j. Kecamatan Tanggunggunung;
- k. Kecamatan Campurdarat;
- l. Kecamatan Pakel;
- m. Kecamatan Bandung;
- n. Kecamatan Besuki;
- o. Kecamatan Gondang;
- p. Kecamatan Kauman;
- q. Kecamatan Pagerwojo;
- r. Kecamatan Karang Rejo;
- s. Kecamatan Sendang.

[4.6] Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tulung Agung tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang Luber dan Adil sehingga hasil dari Pemilukada yang berasal dari proses yang cacat hukum tersebut sudah semestinya dibatalkan demi keadilan dan penegakan hukum;

[4.7] Bahwa, pelanggaran dan kecurangan dimaksud telah direncanakan terlebih dahulu, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

## PELANGGARAN PADA PROSES TAHAPAN MENGENAI PENETAPAN PASANGAN CALON

[4.8] Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis dilakukan melalui rekayasa dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang cacat hukum, karena adanya rekayasa (pemalsuan) dukungan partai pengusung, yakni dukungan dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).

[4.9] Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung salah satunya dengan dukungan dari Partai Demokrasi Pembaruan sebagaimana SK KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013.

[4.10] Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, syarat dukungan bakal pasangan calon kepala daerah adalah 15% kursi atau 15% suara. *In casu* Pilkada Tulungagung, dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 50 kursi, maka dibutuhkan syarat minimum 7,5 kursi (dibulatkan menjadi 8 kursi) untuk dapat mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati.

[4.11] Bahwa dukungan dari partai politik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam PemiluKada Tulungagung adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN DAN NOMOR URUT	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI DI DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG
1	<b>Syahri Mulyo, SE dan Drs Maryoto Birowo, MM</b> Pasangan Calon Nomor Urut 1	1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama 2. <b>Partai Demokrasi Pembaruan</b> 3. Partai Patriot	5 1 2 (8 kursi)
2	Muhammad Atiyah, S.H. dan Drs. Budi Setijahadi, MM Pasangan Calon Nomor Urut 2	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Republikan	8 kursi
3	Drs. Isman dan Ir. Tatang Suhartono, M.Si Pasangan Calon Nomor Urut 3	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa	17 kursi
4	Ir. Bambang Adhyaksa Utomo dan Anna Luthfie, S.Ag, M.Si	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Demokrat	15 kursi

[4.12] Bahwa dukungan Partai Demokrasi Pembaruan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut cacat hukum dan penuh rekayasa karena Partai Demokrasi Pembaruan telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Drs. Budi Setijahadi, M.M dan Drs Bambang Agus Susetyo, MM, M.Pd, yang ditandatangani oleh Bambang, S.H. selaku Ketua Pimpinan Kolektif Kabupaten PDP Tulungagung dan Gede Tuhu Prasetyo selaku Sekretaris, yang didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 jam 14.00 WIB yang dibuktikan dengan Model B-KWK.KPU Partai Politik (bukti P-8) dan juga Model B1-KWK.KPU Partai Politik yang berisi surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung mencalonkan bupati dan wakil bupati (bukti P-9). Bahwa selain dari Partai Demokrasi Pembangunan, dukungan kepada Pasangan Calon Drs. Budi Setijahadi, MM dan Drs Bambang Agus Susetyo, MM, M.Pd juga diberikan oleh Partai Hanura dan Partai Republikan Nusantara dan seluruh partai pendukung telah menandatangani surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah (bukti P-10), yang sebenarnya telah memenuhi syarat pengajuan pasangan calon dan pasangan calon. Namun atas pendaftaran tersebut, Termohon tidak bersedia menerima pendaftarannya dengan alasan yang tidak jelas. Akibatnya, Calon Drs. Budi Setijahadi, MM akhirnya mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Muhammad Athiyah, S.H. sebagai Calon Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 2).

[4.13] Bahwa dukungan dari PDP direkayasa pada malam harinya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan bantuan H. Amak Junaidi, S.H., MM, Ketua Pimpinan Kolektif PDP Provinsi Jawa Timur, agar memberikan dukungan padanya dengan cara merekayasa pergantian Pimpinan Kolektif Kabupaten PDP Tulungagung, tanpa melalui cara-cara yang sah sesuai dengan AD/ART partai. Rekayasa penggantian pimpinan Pimpinan Kolektif Kabupaten PDP Tulungagung dilakukan pada malam terakhir pendaftaran pasangan calon, di mana dalam surat dukungan, PDP Kabupaten Tulungagung diwakili oleh orang yang mengaku sebagai Ketua **Pelaksana Tugas** Pimpinan Kolektif Kabupaten PDP Kabupaten Tulungagung bernama **Langgeng Yuswanto**, yang pada saat pendaftaran tersebut sebenarnya masih tercatat sebagai anggota dan pengurus Partai Bulan Bintang.

[4.14] Bahwa SK Pengangkatan Pelaksana Tugas Kolektif PDP Kabupaten Tulungagung yang seolah-olah dikeluarkan oleh Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan yang dijadikan dasar bagi PDP Kabupaten Tulungagung

yang dipimpin Langgeng Yuswanto, merupakan SK palsu (**bukti P-11**), atau setidak-tidaknya dibuat dengan tidak sesuai mekanisme partai, karena:

**a. Anggaran Dasar Partai Demokrasi Pembaruan tidak mengenal adanya Pelaksana Tugas.**

Bahwa pengurus tingkat kabupaten/kota yang diakui dalam Anggaran Dasar Partai Demokrasi Pembaruan adalah Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan dipilih oleh Konferensi Kabupaten/Kota Partai [Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Pembaruan], yang selanjutnya direkomendasikan oleh Pimpinan Kolektif Provinsi Partai kepada Pimpinan Kolektif Nasional [Pasal 27 ayat (1) huruf j Anggaran Dasar Partai Demokrasi Pembaruan] untuk disahkan oleh Pimpinan Kolektif Nasional Partai [Pasal 19 ayat (1) huruf L Anggaran Dasar Partai Demokrasi Pembaruan]. (**bukti P-12**)

**b. Pemalsuan Surat Keputusan yang mengatasnamakan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (Pusat) yang mengangkat Pelaksana Tugas PDP Kabupaten Tulungagung yang dibuktikan pula dengan nomor surat yang palsu.**

Bahwa Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan telah mengeluarkan SK Nomor 2.050/16.32/SKep/PKN-PDP/X/2012 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung tertanggal 10 September 2012 yang menetapkan Pelaksana Harian dipimpin oleh Ketua Bambang Suhartono dan Sekretaris Gede Tuhu Prasetyo. (**bukti P-13**)

Bahwa secara tiba-tiba tanpa melalui mekanisme organisasi yang sah, muncul Surat Keputusan **-yang seolah-olah dibuat oleh-** Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.005/16.32/SKep/PKN-PDP/X/2012 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung tanggal 9 Oktober 2012 yang menunjuk Langgeng Yuswanto sebagai Ketua dan Hudiono sebagai Sekretaris. (**vide bukti P-11**).

Bahwa SK kedua yang mengangkat Pelaksana Tugas (9 Oktober 2012) muncul dan keluar kemudian setelah SK yang mengangkat Bambang Suhartono sebagai Ketua dan Gede Tuhu Prasetyo sebagai Sekretaris (10 September 2012), namun nomor surat justru sebaliknya, SK yang mengangkat Bambang Suhartono sebagai Ketua dan Gede Tuhu Prasetyo sebagai Sekretaris (10 September 2012) bernomor **2.050/16.32/SKep/PKN-PDP/X/2012** sedangkan

SK yang mengangkat Pelaksana Tugas bernomor **2.005/16.32/Skep/PKN-PDP/X/2012**.

Berdasarkan bukti tersebut secara nalar dan logika jelas menjadi bukti adanya pemalsuan, sebab bagaimana mungkin nomor surat yang sudah mencapai 2.050 di bulan September 2012 menjadi mundur menjadi nomor 2.005 satu bulan kemudian (Oktober 2012).

- c. Bahwa SK (palsu yang seolah-olah) mengangkat Pelaksana Tugas semata-mata hanya untuk kepentingan Pemilukada terbukti dengan tugas bagi Pelaksana Tugas hanya untuk ***“melakukan penandatanganan berkas pendaftaran berkas pasangan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung”***. Padahal dalam Anggaran Dasar PDP, selain tidak dikenal Pelaksana Tugas sebagaimana diuraikan di atas, jelas diatur mengenai wewenang dan kewajiban Pimpinan Kolektif Kabupaten/Kota yang jauh lebih luas dari sekedar penandatanganan dukungan calon bupati dan wakil bupati.

[4.15] Bahwa jumlah dukungan dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung adalah paling sedikit 8 kursi DPRD Kabupaten Tulungagung, sehingga dengan demikian, maka jumlah dukungan kursi DPRD Tulungagung dari Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebenarnya adalah 7 kursi DPRD Kabupaten Tulungagung karena dukungan dari PDP (1 kursi DPRD) dihasilkan dari rekayasa dan cacat hukum.

[4.16] Bahwa oleh karenanya, maka pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dinyatakan tidak sah sehingga harus **didiskualifikasi** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011).

**PENCOBLOSAN DILAKSANAKAN PADA SAAT MASIH ADA GUGATAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP SK KPU NOMOR 60/KPTS/KPU-KAB./014-329939/2012 TENTANG PENETAPAN NOMOR UMUR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG TAHUN 2013 DAN TERMOHON MERAHASIAKAN HAL TERSEBUT KEPADA PEMOHON**

[4.17] Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 pada hari Kamis, 31 Januari 2013 dilaksanakan oleh Termohon pada saat ada gugatan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati jalur independen H. Bangun Harmanto dan Drs.

H., Shoniman Efendi terhadap SK KPU Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939/2012 tentang Penetapan Nomor Umur Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013. Gugatan tata usaha tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Surabaya di Waru pada tanggal 28 Desember 2012.

[4.18] Bahwa gugatan tersebut meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939/2012 tentang Penetapan Nomor Umur Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013.

[4.19] Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada saat SK KPU sedang digugat di pengadilan, merupakan tindakan Termohon yang tidak menghormati proses hukum yang terjadi. Terlebih lagi, pokok perkara dalam gugatan tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan bahkan hasil Pemilukada. Bagaimana jadinya jika Pemilukada berlangsung dengan 4 (empat) peserta namun dikemudian hari Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan yang berarti bahwa Penggugat harus dimasukkan sebagai Pasangan Calon Pemilukada?

[4.20] Bahwa selain tidak menghormati proses hukum, Termohon juga merahasiakan adanya gugatan tersebut kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk kepada Pemohon, padahal adanya gugatan tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan hasil Pemilukada. Sehingga dengan demikian, jelaslah kesengajaan dari Termohon untuk mengenyampingkan proses hukum yang sedang berjalan, walaupun proses tersebut bernilai sangat penting bagi pelaksanaan Pemilukada.

**PELANGGARAN *MONEY POLITIC* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MELALUI PERANGKAT BANDAR JUDI (BOTOH) YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DENGAN JANJI DAERAH YANG MENANG MAKA DIBAYAR BERKALI-KALI LIPAT**

[4.21] Bahwa praktek politik uang (*money politic*) dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013 terjadi secara sistematis dan meluas di seluruh desa dan Kecamatan di Tulungagung, yakni Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Kali

Dawir, kecamatan Pucang Laban, Kecamatan Tanggung Gunung, Kecamatan Campur Darat, Kecamatan Pakel, Kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kauman, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Karangrejo, dan Kecamatan Sendang.

[4.22] Bahwa politik uang (*money politic*) tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pendukungnya, yakni para botoh/petaruh judi, dengan cara membagi-bagikan uang sejumlah antara Rp. 10.000 s.d Rp. 50.000,- serta pembagian sembako kepada pemilih pada saat malam sebelum pemungutan suara/pencoblosan serta pada hari H pemungutan suara/pencoblosan agar pemilih memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

[4.23] Bahwa politik uang secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan **botoh/petarung judi** untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Keterlibatan botoh untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 diakui secara terbuka oleh calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Syahri Mulyo kepada wartawan harian Surya di mana pengakuan tersebut pada akhirnya dimuat dalam berita di koran Surya, hari Selasa tanggal 2 Februari 2013 berjudul “Pakai Konsultan Para Petaruh” (**bukti P-5**), juga di [www.surya.co.id](http://www.surya.co.id) berjudul “Syahri Mulyo Menang Manfaatkan Jaringan Botoh” (**bukti P-4**).

[4.24] Bahwa keterlibatan politik uang dan jaringan botoh tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan berakibat turunnya perolehan suara Pemohon, salah satunya di Kecamatan Bandung, yang diakui sendiri oleh calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Syahri Mulyo yang menyatakan: “sebulan lalu, survey menunjukkan suara saya kalah di Kecamatan Bandung. Dari masukan para botoh, kondisi tersebut bisa saya balik dan saya menang mutlak di sana”.

[4.25] Bahwa adanya pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi suara pemilih tersebut serta dilakukan/terjadi di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Tulungagung, merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis dan meluas yang sangat berpengaruh terhadap hasil suara dalam Pemilu.

[4.26] Bahwa keterlibatan botoh dalam mempengaruhi suara sebenarnya telah ditengarai oleh Kapolres Tulungagung AKBP Drs. Wishnu Hermawan Febuanto, karena menurutnya “para botoh biasa melakukan *money politic*, membagikan uang ke masyarakat dengan harapan mencoblos pasangan tertentu” sebagaimana

statemennya di Surya online ([www.surya.co.id](http://www.surya.co.id)), Jumat 8 Februari 2013 (**bukti P-3**).

**KETERLIBATAN BUPATI TULUNGAGUNG DAN PNS TULUNGAGUNG UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF**

[4.27] Bahwa secara struktural, ada mobilisasi birokrasi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dibuktikan dengan hadirnya Bupati Tulungagung Heru Thahjono beserta sejumlah Kepala Dinas dalam deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Deklarasi tersebut adalah deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung satu-satunya yang dihadiri oleh Bupati, sementara deklarasi pasangan calon lain tidak satupun dihadiri oleh bupati aktif.

[4.28] Bahwa mobilisasi birokrasi juga dilakukan melalui pesan SMS berbunyi "Satu Hati Satu Tekad... Mohon Pilihannya pada kami Nomor 1 SAHTO" yang dikirimkan kepada PNS dan guru di Kabupaten Tulungagung. SMS tersebut beredar secara terbatas di kalangan PNS dan guru, namun pada akhirnya menyebar luas ke masyarakat luas.

[4.29] Bahwa SMS yang dikirimkan secara khusus kepada kalangan PNS dan guru tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki data PNS dan guru, dalam ini pimpinan birokrasi pemerintah Kabupaten Tulungagung. Akibatnya PNS dan guru yang menerima SMS tersebut mempercayai bahwa SMS tersebut merupakan instuksi atau permintaan dari bupati atau setidaknya pimpinan birokrasi di Kabupaten Tulungagung.

**PELANGGARAN PEMILUKADA BERUPA INTIMIDASI, TEROR DAN FITNAH YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 UNTUK MEMPENGARUHI KEMENANGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF**

[4.30] Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga membuat Surat Pernyataan berisi janji-janji yang secara normatif harusnya diketahui bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh bupati dan wakil bupati, salah satunya adalah untuk memberikan honor bagi guru diniyah, TPQ dan kegiatan keagamaan lainnya (**bukti P-6 dan bukti P-7**). Bahwa guru diniyah dan TPQ bukanlah pegawai negeri sipil yang karenanya tidak dapat diberi honor dari APBD. Sehingga dengan demikian, maka jelas bahwa janji-janji tersebut semata-mata adalah janji yang

secara sistemik dibuat untuk memanipulasi keadaan agar pemilih memberikan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

[4.31] Bahwa pelanggaran yang bersifat masif juga terjadi dalam bentuk kampanye hitam/fitnah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidak-tidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kampanye hitam ini dilakukan sejak masa kampanye, pada saat pencoblosan hingga setelah pencoblosan dilakukan.

[4.32] Bahwa fitnah tersebut dilakukan dengan cara membuat dan menyebarkan "tabloid" Pelita dan membagikan tabloid tersebut secara gratis kepada masyarakat pemegang hak suara dalam Pemilu pada Tulungagung di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tulungagung, di mana berita-berita dalam tabloid tersebut berisi fitnah keji dengan menyebarkan fitnah/kampanye hitam kepada Pemohon.

[4.33] Bahwa "tabloid" Pelita tersebut disebarluaskan secara gratis di daerah-daerah pendukung Pemohon. Akibat dari fitnah dan kampanye hitam tersebut, banyak pendukung Pemohon yang bertanya-tanya, ragu dan sebagian pada akhirnya mengurungkan niatnya mendukung dan memberikan suara bagi Pemohon.

[4.34] Bahwa "tabloid" Pelita tersebut diterbitkan oleh CV Selomakmur Sentoso, padahal dalam Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada pokoknya diatur bahwa perusahaan pers merupakan badan hukum Indonesia. Sedangkan penerbit "tabloid" Pelita tersebut adalah CV yang merupakan badan usaha, bukan badan hukum. Sehingga dengan demikian, jelas bahwa "tabloid" Pelita tersebut bukanlah terbitan yang dilindungi atau setidak-tidaknya tidak termasuk dalam kategori pers sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, melainkan suatu alat propaganda yang dipersiapkan, dibuat dan disebarluaskan secara sistematis untuk mendukung salah satu calon dan menyebarkan fitnah pada calon yang lain, khususnya Pemohon.

[4.35] Bahwa fitnah/kampanye hitam yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidak-tidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Pemohon juga dilakukan melalui weblog <http://pelitamedia1.blogspot.com>, yang secara terus menerus memberitakan fitnah kepada Pemohon pada satu sisi, namun menyanjung dan memberikan pujian kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

[4.36] Bahwa dalam “tabloid” maupun weblog Pelita tersebut, jelas-jelas disebutkan bahwa Pelita Group memberikan dukungan kepada Cabub SAHTO (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Lebih jauh, calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Syahri Mulyo dan pasangannya calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryoto Birowo merupakan anggota Dewan Redaksi/Penasehat Pelita, sehingga dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan “tabloid” Pelita yang membuat dan menyebarkan “berita” yang berisi fitnah kepada Pemohon, merupakan tindakan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya tindakan dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terencana secara sistematis dan meluas dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya dengan menyebarkan fitnah dan kampanye hitam kepada Pemohon.

[4.37] Bahwa selain dukungan sebagaimana disebutkan di atas, dukungan Pelita kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga terlihat dari tulisan berjudul “Gonjang Ganjing Pilkada Tulungagung Paranormal Berbicara “Akhiran “O” Layak Memimpin Kota Tulungagung”. Bahwa yang dimaksud “akhirian O” tersebut tidak lain adalah pasangan SAHTO karena pasangan lain dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung tidak ada yang berakhiran O.

[4.38] Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menyebarkan fitnah bahwa Pemohon mengumpulkan dan membagi-bagikan uang kepada beberapa Kepala Desa agar mendukung Pemohon. Bahkan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam jumlah ratusan orang telah “menyerbu” hotel tempat Pemohon menginap dan akan melakukan *sweeping* dalam hotel untuk mencari kepala desa. Kenyataannya, tidak ada upaya Pemohon untuk mengumpulkan kepala desa sebagaimana dituduhkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terbukti dengan tidak adanya kegiatan seperti yang dituduhkan.

[4.39] Bahwa benar ada seorang kepala desa yang ditemukan berada di hotel tersebut, namun kedatangannya untuk keperluan pribadi dan sama sekali tidak berhubungan dengan Pemohon, yang karenanya, kepala desa yang bersangkutan dilepaskan oleh Panitia Pengawas Pemilu karena memang tidak ada bukti apapun mengenai tuduhan yang dialamatkan kepada Pemohon.

[4.40] Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidak-tidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut adalah rekayasa dan kampanye hitam yang sengaja dilakukan dan agar ada pemberitaan sekaligus opini yang bersifat meluas bahwa Pemohon melakukan tindakan yang tidak benar dengan tujuan mempengaruhi pemilih agar tidak memilih Pemohon.

[4.41] Bahwa fitnah/kampanye hitam terus dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidak-tidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 setelah dilakukannya pemungutan suara, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidak-tidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyebarkan SMS berisi fitnah bahwa Pemohon ditangkap polisi, terkena serangan jantung dan sebagainya.

[4.42] Bahwa tindakan yang bersifat masif dan meluas yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut berakibat secara signifikan kepada perolehan suara Pemohon, sekaligus meningkatnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, di mana dalam survey yang dilakukan oleh Pusdeham Surabaya dalam periode 1 s.d 12 Desember 2012, elektabilitas Pemohon sebesar 36,2 %, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 21,8 %. Bahwa survey yang dilakukan Pusdeham menunjukkan tren elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) selalu naik.

[4.43] Bahwa dengan demikian terjadi peningkatan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 100 % dan suara Pemohon turun 50 % hanya dalam waktu 1 bulan setelah dilakukannya survey. Walaupun survey bukan hasil resmi pemilihan, namun survey dilakukan melalui metodologi ilmiah yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan sehingga dapat digunakan sebagai salah satu indikator adanya perubahan suara.

[4.44] Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis juga terjadi dengan cara melakukan teror kepada Pemohon dan Tim Suksesnya.

[4.45] Bahwa Pemohon menerima berbagai teror dalam pelaksanaan Pemilukada, baik melalui telepon, SMS maupun tindakan kekerasan fisik, berupa dipecahkannya kaca nako kediaman Pemohon di Jalan Basuki Rahmat Gg. III Nomor 3, dan kaca mobil milik calon Wakil Bupati H. Anna Luthfie oleh orang tidak dikenal.

[4.46] Bahwa berbagai teror tersebut sangat berkait erat dengan keikutsertaan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada

Kabupaten Tulungagung, akibatnya, pelaksanaan Pemilu Kabupada Kabupaten Tulungagung 2013 berjalan di atas teror dan pembangkangan terbuka terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

[4.47] Bahwa pelanggaran masif terjadi dalam bentuk politik uang yang terjadi di seluruh desa di Kabupaten Tulungagung serta kampanye hitam/fitnah kepada Pemohon yang dilakukan oleh TIM Pasangan Calon Nomor Urut 1

[4.48] Bahwa dengan demikian jelaslah, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah pelanggaran secara sistematis dan meluas yang mempengaruhi hasil perolehan suara dalam Pemilu Kabupada Kabupaten Tulungagung 2013.

## **V. PETITUM**

Pemohon dengan kerendahan hati memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 46/KPU-Kab-014.329939/2012 tentang Nama-Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 tertanggal 4 Desember 2012
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 tertanggal 06 Februari 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tertanggal 06 Februari 2013.
4. Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 1 atas nama Syahri Mulyo, S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo, MM.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulung Agung di seluruh TPS se-Kabupaten Tulungagung, yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah, yaitu:
  - a. H. Muhammad Athiyah, S.H. dan Drs. Budi Setihadi, MM;
  - b. Drs. Isman dan Ir. Tatang Suhartono, M.Si;

- c. Ir. H. Bambang Adhiyaksa Utomo dan H. Anna Luthfie, S. Ag., M.Si
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
  7. Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Mahkamah diucapkan.

*A t a u*

Apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 251/KPU-Kab-014.329939/XII/2012 perihal Penyampaian Pengumuman dan Keputusan Nomor Urut, berikut lampirannya;
3. Bukti P-2A: Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 46/KPU-Kab-014.329939/2012 tentang Nama-Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013;
4. Bukti P-2B: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939 /2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013;

5. Bukti P-3: Fotokopi Kliping berita Surya online ([www.surya.co.id](http://www.surya.co.id)) hari Kamis, 10 Januari 2013 berjudul “Polres Tulungagung Pantau Aktivitas Botoh Saat Pilkada”;
6. Bukti P-4: Fotokopi Kliping berita Surya online ([www.surya.co.id](http://www.surya.co.id)) hari Jumat, 1 Februari 2013 berjudul “Syahri Mulyo Menang Manfaatkan Jaringan Botoh”;
7. Bukti P-5: Fotokopi Kliping berita harian Surya hari Sabtu, 2 Februari 2013 berjudul “Pakai Konsultan Para Petaruh”;
8. Bukti P-6: Fotokopi Surat Pernyataan Sahri Mulyo dan Drs. Maryoto Bhirowo tertanggal 12 Januari 2013;
9. Bukti P-7: Fotokopi Surat Pernyataan Sahri Mulyo dan Drs. Maryoto Bhirowo tertanggal 19 Nopember 2013;
10. Bukti P-8: Fotokopi Surat Pencalonan model B-KWK.KPU Partai Politik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Budi Setijahadi M.M. dan Drs. Bambang Agus Susetyo, MM, M.Pd, dukungan dari Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan dan Partai Republika Nusantara;
11. Bukti P-9: Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU Partai Politik) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Budi Setijahadi MM dan Drs. Bambang Agus Susetyo, MM, M.Pd, dukungan dari Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan dan Partai Republika Nusantara;
12. Bukti P-10: Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK.KPU Partai Politik) dari Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan dan Partai Republika Nusantara;
13. Bukti P-11: Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokasi Pembaruan Nomor 2.005/16.32/Skep/PKN-PDP/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten

- Tulungagung;
14. Bukti P-12: Surat Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaruan Provinsi Jawa Timur Nomor 1.011/17.35/PKP-PDP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 perihal Permohonan Perubahan SK PK Kabupaten Tulungagung;
  15. Bukti P-13: Fotokopi Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Pembaruan;
  16. Bukti P-14: Fotokopi SK Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.050/16.32/Skep/PKN-PDP/IX/2012 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung;
  17. Bukti P-15: Fotokopi Surat Tim Pembela Pasangan Bangsa tanggal 21 Februari 2013 tentang Permohonan Informasi Keabsahan SK. Ditujukan kepada Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan;
  18. Bukti P-16: Surat Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.011/S.Eks/PKN-PDP/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 perihal Informasi;
  19. Bukti P-17: Surat Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung Nomor 2.002/04.35/PKK-PDP/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 perihal Pemberitahuan;
  20. Bukti P-18: Surat Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaruan Provinsi Jawa Timur Nomor 1.008/17.35/PKP-PDP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihal Permohonan Rekomendasi Bakal Bupati Tulungagung Periode 2013-2018;
  21. Bukti P-19: Surat Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaruan Provinsi Jawa Timur Nomor 1.010/17.35/PKP-PDP/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 perihal Permohonan Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Periode 2013-2018;
  22. Bukti P-20: *Print out* berita Surabayapagi.com berjudul “Deklarasi Tim Pemenangan Pasangan Bacabup Dan Bacabup “SAHTO”;
  23. Bukti P-21: Kliping tabloid Pelita Minggu IV November 2012 berjudul

- “Deklarasi SAH-TO Dibanjiri Ribuan Pendukung Meriah, Khitmat, dan Dihadiri Bapak Bupati Tulungagung”;
24. Bukti P-22: Kliping tabloid Pelita Minggu IV November 2012 berjudul “Tasyakuran Pelita Group 1 Suro Dan Penyerahan Dukungan Terhadap Cabup Tulungagung “SAHTO” Syahri Mulyo, SE-Drs. Maryoto Birowo, MM”;
  25. Bukti P-23: *Print out* <http://pelitamedia1.blogspot.com> berjudul “Tasyakuran Pelita Group dan Penyerahan Dukungan Kepada Cabup SAH-TO”;
  26. Bukti P-24: Kliping tabloid Pelita Minggu IV November 2012 berjudul “Paranormal Berbicara “Akhiran “O” Layak Memimpin Tulungagung”;
  27. Bukti P-25: *Print out* <http://pelitamedia1.blogspot.com> berjudul “Gonjang Ganjing Pilkada Tulungagung Paranormal Berbicara “Akhiran “O” Layak Mempimpin Kota Tulungagung”;
  28. Bukti P-26: Kliping Susunan Redaksi Pelita;
  29. Bukti P-27: *Print out* berita Surya Online berjudul “Birokrasi Ikut Menangkan Pasangan Sahto”;
  30. Bukti P-28: Laporan Survey Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Tulungagung Dalam Pemilukada 2013, oleh Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PUSDEHAM) Surabaya;
  31. Bukti P-29: Video Compact Disk (VCD) rekaman kesaksian Sdr. Amak Junaedi selaku Ketua Pardai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Jawa Timur;
  32. Bukti P-30: Transkrip VCD.

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan 18 (delapan belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Februari 2012, tanggal 25 Februari 2013, dan tanggal 27 Februari 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PEMOHON**

##### **Dr. Irman Putrasidin**

- Bahwa upaya sistematis yang menggunakan struktur kekuasaan, termasuk penyelenggara pemilu, kemudian berujung pada terlanggarnya hak-hak

konstitusional pasangan calon juga bisa disebut sebagai pelanggaran sistematis dan terstruktur. Desain sistematis tidak semata harus dibuktikan terjadinya serangkaian tindakan yang melanggar Undang-Undang atau aturan di bawahnya. Bisa juga tindakan itu semuanya berkesesuaian dengan Undang-Undang atau menunggangi celah prosedur Undang-Undang untuk kemudian melakukan konspirasi memuluskan seseorang menjadi pasangan calon atau bahkan menjadi pemenang Pemilu. Gejala seperti ini juga bisa disebut sebagai gejala pelanggaran terstruktur dan sistematis. Motif pelanggaran seperti ini biasanya berpola bahwa serangkaian tindakan tersebut tetap berkesesuaian dengan Undang-Undang atau menunggangi kewenangan-kewenangan legal yang ada. Namun, pembuktian terdapatnya pelanggaran seperti ini, biasanya berbentuk rangkaian perbuatan, indikasi tersebut bisa disimpulkan dari inkonsistensi perlakuan atau perlakuan standar ganda, biasanya tanpa mampu dijelaskan dengan motif *wisdom* terhadap subjek hukum dari struktur kekuasaan seperti penyelenggara Pemilu. Tindakan seperti ini bisa disebut sebagai pelanggaran sistematis dan terstruktur yang mendestruksi konstitusionalitas Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945. Hal ini kemudian ditandai dengan gejala merosotnya kredibilitas dan profesionalisme penyelenggara dan kontestan penyelenggara Pemilu merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Oleh karenanya, pelanggaran melalui upaya sistematis tidak mudah disadari dari awal karena biasanya bukanlah tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang langsung bisa terdeteksi. Namun, biasanya berbentuk gejala yang disadari belakangan saat setelah atau sesudah proses Pilkada rampung. Gejala seperti ini yang disadari kemudian tidaklah mengurangi hak konstitusional bakal pasangan calon untuk mempersoalkannya kemudian di Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu, meski kemudian membutuhkan energi pembuktian yang tidak ringan;

- Dalam sistem ketatanegaraan, di antara semua organisasi yang ada, maka parpol adalah satu-satunya organisasi yang diberikan hak istimewa untuk memproduksi secara sah calon-calon pemimpin eksekutif maupun legislatif, mulai di tingkat pusat sampai daerah [Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945];

- Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah diantaranya adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud, dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon, partai politik wajib menyerahkan diantaranya surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung, kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon, syarat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, dan seterusnya. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. Masalah yang akan diurai adalah siapakah pengurus Parpol yang bisa mengusulkan pasangan calon? Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa kepengurusan partai politik berada di tingkat pusat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan atau desa, atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan. Bahwa di setiap tingkatan territory pemerintahan parpol didesain memiliki kepengurusan, bahkan hingga tingkat kelurahan. Seperti diketahui bahwa desain konstitusionalitas pemilihan kepala daerah tidak lepas dari desain konstitusionalitas otonomi daerah dalam Pasal 18 UUD 1945. Oleh karenanya, kepengurusan Parpol yang berwenang secara administratif yuridis guna mengusulkan pasangan calon yang diusulkan oleh parpol dalam pemilihan kepala daerah adalah kepengurusan yang setingkat dalam wilayah pemilihan kepala daerah tersebut. Dalam arti bahwa jikalau pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, maka yang memiliki kedudukan hukum sah secara administratif guna mengusulkan atau mendaftarkan pasangan calon

kepala daerah adalah pengurus pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan;

- Bahwa kemudian muncul masalah sentralisasi atau oligarki keputusan dalam dinamika tubuh internal partai politik adalah masalah rezim partai politik yang tidak serta-merta bisa menderogasi kedudukan yuridis pengurus daerah dari sebuah partai politik, guna mengusulkan sekaligus mendaftarkan pasangan calon tertentu guna menjadi bakal calon kepala daerah. Oleh karenanya, hak eksklusif atau keistimewaan yang dimiliki parpol guna mengusulkan pasangan calon kepala daerah, harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh partai politik dengan jauh-jauh hari sebelumnya sudah mematangkan dengan menyeleksi secara cermat dan hati-hati akan bakal pasangan calon, jauh sebelum masa pendaftaran. Oleh karenanya, jikalau partai politik sudah matang jauh hari maka konflik perubahan kepengurusan pada masa pendaftaran, kemungkinan besar dapat dihindarkan. Konflik ini dihindarkan karena banyak bakal pasangan calon yang sudah diusung jauh hari sebelumnya, sudah dipertimbangkan secara serius segalanya, guna memajukannya sebagai calon kepala daerah. Desain konstitusional seperti ini tentunya akan menciptakan Parpol-Parpol akan berlomba memproduksi calon pemimpin yang terbaik buat rakyat sendiri, kemudian yang terbaik buat rakyat sendiri, kemudian menentukannya. Bagaimanapun, tidak bisa keistimewaan konstitusional partai politik ini dibayar secara serampangan, memberikan ruang bagi Parpol untuk secara tiba-tiba memunculkan orang sebagai calon kepala daerah, apalagi ditunggangi dengan pragmatisme politik yang berujung pada “politik transaksional” seperti istilah para ahli politik;
- Bahwa sebuah partai politik berhak mengajukan pasangan calon. Namun, terdapat kepengurusan tingkatan yang berhak secara administratif mendaftarkan pasangan calon. Kepengurusan tingkatan inilah sesungguhnya bisa menjadi persoalan. Jikalau tidak ada kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU Kabupaten/Kota, akan kepengurusan yang berhak mengusulkan pasangan calon. Bisa jadi, konflik internal partai politik harus menjalar sebagai konflik dalam sebuah persengketaan pemilu yang akhirnya merepotkan KPU Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, secara konstitusional, KPU Kabupaten/Kota berhak untuk meminta kepengurusan parpol di tingkat kabupaten/kota sebelum masa pendaftaran kepada pengurus

parpol di tingkat pusat yang sah. Dalam konsekuensi bahwa KPU Kabupaten/Kota tidak akan terpengaruh dengan pergantian kepengurusan daerah yang terjadi dalam masa pendaftaran pasangan calon, bandingkan Pasal 61 PKPU 9/2012. Alasan utama yang penting menurut konstitusi adalah KPU Kabupaten/Kota memiliki jaminan kepastian hukum bagi suatu proses penyelenggaraan pemilu dan tidak membuang energi larut dalam konflik politik yang terjadi dalam tubuh internal partai politik tentang pengajuan bakal pasangan calon kepala daerah. Oleh karenanya, KPU Kabupaten/Kota hanya berpegang kepada kepengurusan yang terdaftar sebelumnya di KPU Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran. Artinya bahwa hal ini semata guna jaminan kepastian hukum sebagai prinsip utama negara demokrasi konstitusional;

- Bahwa KPU Kabupaten/Kota berpegangan pada pengurus yang telah didaftarkan dan sesungguhnya atas dasar apa pun, KPU Kabupaten/Kota tidak menerima perubahan kepengurusan Parpol di tingkat daerah itu dalam masa pendaftaran tersebut kepada Parpol-Parpol yang memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon. Bagaimanapun, mudah untuk dicerna bahwa jikalau terjadi perubahan kepengurusan partai politik di daerah pada masa pendaftaran pilkada, maka perubahan kepengurusan tersebut dalam rasa yang wajar bukan semata dinamika penyegaran kepengurusan atau berakhirnya masa kepengurusan, namun berkaitan dengan proses politik pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung. Konflik seperti ini sesungguhnya konflik internal partai politik yang tidak sehat, bisa jadi kecenderungannya karena pragmatisme politik dalam pencarian bakal pasangan calon. Akibatnya, jikalau konstitusi melegitimasi hal seperti ini, sama dengan membiarkan Parpol-Parpol yang memiliki keistimewahan tersebut tidak memiliki konsep yang jelas tentang calon-calon yang akan diusulkan menjadi pemimpin di daerah-daerah tersebut, termasuk di seluruh Indonesia. Akibatnya, rakyat daerah menjadi taruhannya. Calon kepala daerah yang diusulkan bisa jadi akibat pergulatan pragmatisme politik yang akhirnya di detik-detik pendaftaran yang seharusnya parpol sudah matang akan mengalami perubahan dan salah satu cara agresif adalah perubahan kepengurusan, yang akhirnya adalah taruhan kepastian hukum, bahkan kredibilitas KPU Kabupaten/Kota dan penyelenggara Pilkada itu sendiri, serta pemimpin yang dihasilkannya guna memimpin daerah. Risiko

yang muncul lainnya bahwa jikalau tidak ada pegangan kepastian hukum kepengurusan parpol, maka energi penyelenggara Pemilu akan habis dengan konflik kepengurusan parpol ini. Oleh karenanya, desain konstitusional yang bisa menjadi acuan kepastian hukum tersebut adalah kepengurusan yang sudah didaftarkan di KPU Kabupaten/Kota tersebutlah yang memiliki kedudukan hukum untuk mendaftarkan pasangan calon. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau pengurus lain yang tidak pernah didaftarkan sebelumnya ke KPU Kabupaten/Kota yang melakukan pengusulan pasangan calon? Maka KPU berhak menolaknya untuk meminta bahwa harus pengurus yang terdaftar di KPU Kabupaten/Kota yang melakukannya;

- Bahwa penting untuk direnungkan bahwa seperti ini bukan tugas KPU Kabupaten/Kota menentukan pengurus yang sah atau tidak, namun KPU Kabupaten/Kota hanya memiliki pegangan kepastian hukum bahwa pengurus yang mendaftarkan adalah pengurus yang terdaftar di KPU Kabupaten/Kota yang sebelumnya didaftarkan sendiri oleh pengurus parpol pusat yang sah tersebut. Lalu, bagaimana jikalau DPP Parpol tersebut kemudian membenarkan sudah terjadi perubahan kepengurusan dan dilakukan masa pendaftaran? Harusnya Parpol tersebut sudah menyadari bahwa pada masa pendaftaran pengurus Parpol kabupaten/kota tidak boleh terjadi perubahan kepengurusan. Kalaupun terjadi, maka KPU Kabupaten/Kota hanya menerima pengurus yang sudah terdaftar. Desain seperti ini memang terkesan agresif kepada parpol. Namun desain konstitusional seperti ini membuat Parpol harus mempersiapkan kandidatnya jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada. Karena jikalau Parpol menentukan calon yang diusulnya dalam masa yang sangat singkat, maka hal ini akan membuka ruang yang tak sehat dalam proses berdemokrasi kita, yaitu kecenderungan menyuburkan “politik transaksional”;
- Bahwa kepengurusan parpol yang sudah didaftarkan, sesungguhnya yang punya kedudukan hukum untuk mendaftarkan sebuah pasangan calon. Ini harus menjadi pelajaran yang penting agar ke depan Parpol-Parpol tidak mudah untuk pindah ke lain hati hanya karena pragmatisme politik. Dalam situasi seperti ini, Parpol yang kemudian dengan mudahnya ke lain hati dalam masa pendaftaran dengan mengubah kepengurusannya, maka bisa saja dianggap tidak menggunakan haknya oleh KPU kabupaten/kota. Dengan

beginilah, maka melalui putusan Mahkamah Konstitusi kita bisa mendesain bahwa parpol-parpol yang memiliki keistimewaan konstitusional tersebut guna memproduksi calon pemimpin daerah, jauh-jauh hari sudah mempersiapkan calon-calon pemimpin guna menjadi nahkoda di daerah dan masyarakat bisa menilai keseriusan parpol dalam mengemban amanah keistimewaan itu. Bukan calon pemimpin yang lahir akibat pergulatan pragmatisme politik di menit-menit akhir masa pendaftaran Pilkada.

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Budi Setijahadi**

- Bahwa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada 19 Oktober 2012 pukul 14.00, saksi bersama Bambang Agus Susetyo mendaftar sebagai calon bupati diusung Partai Hanura, PDP, dan PRN, namun KPU menolak memberikan tanda terima pendaftaran dengan alasan harus menghadirkan Ketua dan Sekretaris PDP Tulungagung;
- Bahwa menurut informasi, Ketua dan Sekretaris PDP diculik oleh salah satu bakal pasangan calon;
- Bahwa saksi kemudian mendaftar kembali dan berpasangan dengan H. Atiyah, diusung partai politik Hanura, Gerindra, dan Republikan;
- Bahwa Pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto didukung oleh PKNU, Patriot, dan PDP;
- Bahwa ketika pendaftaran Ketua PDP, Bambang, Wakil ketua PDP, Gedhe (DPC) tidak ada;
- Bahwa Ketua dan Sekretaris PDP sudah menandatangani kesepakatan dengan saksi;
- Bahwa benar saksi tanda tangan dengan tim dan Ketua Partai Republikan;
- Bahwa pendaftaran diterima oleh KPU tetapi tidak diberikan tanda terima melainkan diberikan catatan untuk menghadirkan Ketua dan Sekretaris PDP, diberikan waktu sampai pukul 00.00;
- Bahwa saksi melihat SK Republikan tetapi tidak teliti;
- Bahwa terkait penolakan oleh KPU, saksi tidak menggugat ke TUN.

### **2. M. Ngainur Rofik**

- Bahwa saksi adalah Petani;

- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang yang menerima uang bahwa di Desa Karangnom, Kecamatan Kauman, pada 31 Januari 2013, ada pembagian uang sebesar Rp. 10.000 oleh Pak Hari kepada masyarakat;
- Bahwa uang tersebut dari Pak Sahto;
- Kurang lebih ada ratusan orang menerima uang tersebut;
- bahwa Saksi tidak mendapat uang karena simpatisan Pak Bambang;
- Bahwa di Karangnom terdiri dari 5 TPS;
- Bahwa di TPS saksi, Pak Sahto menang;
- Bahwa saksi tidak lapor ke Panwaslu tentang pembagian uang tersebut;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari temannya (Pak Sutris), ada pemberian beras di Desa Gandong, Kecamatan Bandung oleh Pak Gatot (Pemilik Romo Wijoyo Grup).

### **3. Latif Triyono**

- Bahwa pada tanggal 2, setelah hari pencoblosan, di Desa Ngranti, Boyolangu, saksi mendengar dari Karyanto yang mengatakan bahwa kalau punya uang 100 juta kemudian Sahto menang, akan dapat 300 juta;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 06.30, Mak Umi dan Mbah Jan datang ke rumah saksi mengatakan bahwa mereka mendapat uang Rp. 15.000 dari Masrukin dengan pesan untuk memilih Nomor Urut 1;
- Bahwa SAHTO menang di TPS saksi (TPS 1);
- Bahwa informasi dari adik saksi (Kukuh) yang tinggal di kecamatan lain, pada tanggal 30 Januari 2013, pukul 19.00 ada pembagian uang sebanyak Rp. 15.000 dari Pak Seno dan adik saksi mendapat uang tersebut.

### **4. Hari Widodo**

- Bahwa saksi tinggal di Tanjungsari, Kecamatan Karangrejo;
- Bahwa informasi dari Ibu Waras Miharnik, pada 31 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 ada pembagian uang sebanyak Rp. 10.000 oleh Ibu Yaroh dengan berpesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa di TPS Saksi menang Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa cerita dari Ibu Waras, pada tanggal 30 Januari 2013 ada pembagian uang sebanyak Rp. 10.000 kepada Pak Damam, Ibu Turin, Ibu Arumi, Ibu Lilis, dan Pak Yusuf dengan berpesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Bahwa benar Langgeng Yuswanto yang mengaku-aku sebagai Ketua PDP, adalah kader dan pengurus Partai Bulan Bintang Tulungagung sebagai dewan penasihat.

#### **5. Budi Resgiawan**

- Bahwa saksi tinggal di Desa Gambiran, Kecamatan Pagerwojo;
- Bahwa di TPS Saksi yang menang SAHTO;
- Bahwa setelah pencoblosan, di warung kopi, Saksi ngobrol dengan Pak Gendut yang bercerita bahwa pada malam 31 Januari 2013, Pak Gendut didatangi oleh Pak Wigih Triono yang memberikan uang sebanyak R-. 15.000 dengan berpesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **6. Amak Junaedi**

- Bahwa saksi adalah Ketua PKP PDP Jawa Timur;
- Bahwa untuk pencalonan harus ada surat rekomendasi dari Pengurus Pusat (DPP PDP);
- Bahwa pada 9 Oktober 2012, pukul 22.00, ada perubahan rekomendasi dari Pusat, awalnya adalah Bambang Karjono berubah menjadi Syahri Mulyo;
- Bahwa Ketua dan Sektetaris PDP Tulungagung yang sah ditahan oleh Bambang Karjono di rumahnya;
- Rekomendasi PDP diberikan oleh Syahri Mulyo, pada tanggal 9 Oktober 2012, jam 22.00 di Hotel Malinda serta didukung pula oleh PKNU dan Patriot;
- Bahwa ketika mendaftar, yang mewakili PDP adalah Pak Langgeng dan Pak Budiono, bukan Ketua dan Sekretaris PDP yang resmi;
- Bahwa KPU menerima pendaftaran tersebut;
- Bahwa ada verifikasi dari KPU;
- Bahwa yang diusung PDP adalah Syahri Mulyo;
- Bahwa pada masa pendaftaran yaitu 9 Oktober 2012, ketua yang sah adalah Bambang Suhartono dan sekretaris Gede Tuhu;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan yang menerangkan bahwa Saudara Langgeng sebagai pelaksana tugas di Partai PDP untuk Cabang Tulungaagung.

#### **7. Sinar Satriya**

- Bahwa saksi adalah Pemilih di TPS 3 Kelurahan Kauman;

- Bahwa Saksi menyaksikan ada pemberian uang di Desa Kenayan pada tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 sebanyak Rp. 10.000 dari Tim Sahto;
- Bahwa Saksi tidak melapor baik kepada Panwaslukada maupun Tim Pemenangan.

#### **8. Yoshua Sanimanjaya**

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 5;
- Bahwa tanggal 1 Februari 2013, saksi bertemu dengan Bambang di gereja yang mengatakan bahwa dia menerima uang Rp. 50.000 dari Pasangan Sahto;
- Bahwa saksi mendapat pengakuan dari Warni dan Is (keponakan saksi) ada pembagian uang masing-masing sebanyak Rp. 20.000, yaitu Warni (2 hari sebelum pencoblosan) dan Is (pada hari H) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **9. Wawan Harianto**

- Bahwa saksi memilih di TPS 6 Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman;
- Bahwa di TPS saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari H pukul 09.00, Pak Pan, membagi uang kepada keluarga Parlan sebanyak Rp. 10.000 supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa di TPS 4 menang Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **10. Zainuri**

- Bahwa Saksi adalah koordinator saksi tingkat Kecamatan (Ngantru) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa di sekitar rumah saksi ada pemberian uang oleh pasangan yang menang;
- Bahwa di TPS Saksi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **11. Sunari**

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di PPK Gondang;
- Bahwa rekap di Gondang, tanggal 3 Februari 2013, tidak ada masalah;
- Bahwa semua pasangan calon hadir pada rekap tersebut;
- Bahwa di Kecamatan Gondang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang;
- Bahwa DA-1 diterima oleh saksi;

- Bahwa saksi mendengar dari saksi Pasangan “Bangsa” bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 ada pembagian uang sebanyak Rp. 10.000 di seluruh wilayah Kecamatan Gondang;
- Saksi tidak melapor baik kepada yang berwajib ataupun Panwas.

#### **12. Priyo Subekti**

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Tulungrejo;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 saksi berkeliling dengan Kepala Desa Tulungrejo meninjau 6 TPS di Desa Tulungrejo, Pilkada lancar;
- Bahwa ketika di TPS, saksi mengetahui dari para pencoblos bahwa mereka mendapat uang saku antara 10 ribu sampai 15 ribu dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi tidak melapor ke Panwas;
- Bahwa di 6 TPS yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **13. Sri Utami**

- Bahwa saksi memilih di TPS 5 Dusun Jengglik, Desa Sendang, Kecamatan Sendang;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013, ada pembagian uang di Pasar Sendang dan saksi dapat uang juga sebanyak Rp.15.000 dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Mas Pri untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **14. Gunawan Indra Wijaya**

- Bahwa saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 di rumah saksi, saksi mendapat informasi dari nenek saksi (Ibu Timbul) bahwa ada tetangga yang membagikan uang namun nenek saksi menolak;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2013 ada orang masuk ke posko relawan Bangsa, memaksa minta data saksi-saksi namun kemudian diusir.

#### **15. Agus Zubaidi**

- Bahwa saksi adalah relawan Tim Bangsa;
- Bahwa saudara saksi bernama Rudi mengatakan kepada saksi bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 di rumahnya, dia diberi uang sebanyak Rp. 10.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

**16. Yodi Qoirawan**

- Bahwa saksi adalah Pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur;
- Bahwa saksi bertugas membantu sosialisasi dan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pada akhir Desember 2012 ketika saksi pulang sosialisasi pukul 02.00, saksi mendapati kaca nako rumah Cawabup Nomor Urut 4 pecah;
- Bahwa tanggal 29 Januari 2013 pagi, mobil operasional Cawabup Nomor Urut 4, Agus Sutrisno, pecah kaca tengah sebelah kanan oleh pelaku dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi dan Agus Sutrisno telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulungagung namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut.

**17. Darul Fatoni**

- Bahwa saksi adalah makelar botoh;
- Bahwa dalam Pilkada Tulungagung tidak ada lawan untuk melakukan taruhan.

**18. Max Lau Siso**

- Bahwa saksi adalah Pengurus DPP PDP;
- Bahwa pembentukan kepengurusan PDP harus disetujui oleh Pimpinan Kolektif Pusat;
- Bahwa seseorang yang mendaftarkan calon di KPU hanya berdasarkan nota dari ketua provinsi itu tidak sah;
- Bahwa untuk penunjukan SK pimpinan di tingkat kabupaten harus dari pusat (DPP), provinsi hanya mengusulkan, tapi di Tulungagung hanya didasarkan atas penunjukan seorang Pimpinan Provinsi;
- Bahwa mekanisme dalam masalah Tulungagung tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa meskipun tidak melalui mekanisme, DPP tetap meng-SK-kan saudara Langgeng;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan kepengurusan, yang pada akhirnya ada pengurus yang mendaftarkan pasangan calon dan ada surat keputusan dari DPP PDP;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penetapan yang dibuat oleh DPP PDP mengenai pasangan calon yang harus diusulkan;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait verifikasi yang dilakuakn KPU kepada DPP PDP mengenai keabsahan kepengurusan dan pencalonan dari PDP.

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dalam persidangan tanggal 21 Februari 2013 dan mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 21 Februari 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 21 Februari 2013 dan tanggal 22 Februari 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 dilakukan pada tanggal 31 Januari 2013, sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/014.329939/2012, bertanggal 21 Juni 2012, tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 **[bukti T-1] juncto** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 10/Kpts/KPU-Kab/014.329939/2012, bertanggal 9 Agustus 2012, tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagungu Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/014.329939/2012, tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 **[bukti T-2] juncto** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329939/2012, bertanggal 5 September 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/014.329939/2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 **[bukti T-3]**;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 148/BA/XI/2012, bertanggal 28 November 2012, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 [**bukti T-4**], Termohon telah menetapkan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Bakal Pasangan Calon Bupati Drs. Isman dan Wakil Bupati Ir. Tatang Suhartono, M.Si., yang diusung oleh gabungan partai politik: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa;
  - b. Bakal Pasangan Calon Bupati Ir. Bambang Adhyaksa Utomo dan Wakil Bupati Anna Luthfie, S.Ag.,M.Si., yang diusung oleh gabungan partai politik: Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat;
  - c. Bakal Pasangan Calon Bupati Muhammad Athiyah, SH. dan Wakil Bupati Drs. Budi Setijahadi, MM., yang diusung oleh gabungan partai politik: Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Republikan;
  - d. Bakal Pasangan Calon Bupati Syahri Mulyo, SE dan Wakil Bupati Drs. Maryoto Birowo, MM., yang diusung oleh gabungan PARTAI POLITIK: Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), dan Partai Patriot;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 150/BA/XII/2012, bertanggal 4 Desember 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 [**bukti T-5**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 60/Kpts/KPU. Kab/014.329939/2012, bertanggal 4 Desember 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, telah ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 [**bukti T-6**], sebagai berikut:
- 1) Nomor Urut 1: Syahri Mulyo, SE dan Drs. H. Maryoto Birowo,MM;
  - 2) Nomor Urut 2: H. Muhammad Athiyah, SH. Dan Drs. Budi Setihadi, MM.;
  - 3) Nomor Urut 3: Drs. Isman dan Ir. Tatang Suhartono, M.Si.;
  - 4) Nomor Urut 4: Ir. H. Bambang Adyaksa Utomo dan H. Anna Luthfie, S.Ag., M.Si.;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tanggal 6 Februari 2013 (Model DB-KWK.KPU) **[bukti T-7]** dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/ 2013, bertanggal 6 Februari 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 **[bukti T-8]**, telah ditetapkan perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung sebagai berikut:
  - a. Nomor Urut 1, Syahri Mulyo, S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo,MM, dengan perolehan suara 233.738 (dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) atau 44,98 % (empat puluh empat koma sembilan puluh delapan persen);
  - b. Nomor Urut 2, H. Muhammad Athiyah, SH. Dan Drs. Budi Setihadi, MM., dengan perolehan suara 78.989 (tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) atau 15,20 % (lima belas koma dua puluh persen);
  - c. Nomor Urut 3, Drs. Isman dan Ir. Tatang Suhartono, M.Si., dengan perolehan suara 81.327 (delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh) atau 15,65 % (lima belas koma enam puluh lima persen);
  - d. Nomor Urut 4, Ir. H. Bambang Adyyaksa Utomo dan H. Anna Luthfie, S.Ag., M.Si., dengan perolehan suara 125.612 (seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua belas) atau 24,17 % (dua puluh empat koma tujuh belas persen);
6. Bahwa berdasarkan perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung *a quo*, Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yakni: Syahri Mulyo, S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo,MM, sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung untuk Periode Tahun 2013 – 2018, dengan perolehan suara 233.738 (dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) atau 44,98 % (empat puluh empat koma sembilan puluh delapan persen) dari perolehan suara sah, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-

014.329939/2013, bertanggal 6 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013; **[bukti T-9]**;

7. Bahwa selama proses hingga penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan asas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Hal mana didukung oleh fakta tidak adanya seorangpun saksi dari seluruh saksi dari keempat Peserta Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013 yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-wilayah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 31 Januari 2013. Begitu juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di tingkat kecamatan oleh (Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Demikian halnya, terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013 tidak satupun terdapat rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Tulungagung akibat pelanggaran serius yang terjadi;
8. Bahwa meskipun Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 telah prinsip demokrasi dan asas Pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana digambarkan di atas, namun hal tersebut tidak selalu menjamin pasangan calon peserta Pemilu yang kalah mau menerima kekalahannya. Demikian halnya dalam perkara ini, ternyata setelah Termohon menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara dan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, Pemohon mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tulungagung, dengan isu hukum:
  - a. *Pencoblosan dilaksanakan pada saat masih ada gugatan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 60/Kpts/KPU-Kab/014-329939/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil*

*Bupati Tulungagung Tahun 2013, sebagaimana gugatan yang teregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 187/G/2012/PTUN.Sby;*

- b. Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 cacat hukum dan penuh rekayasa;*
  - c. Adanya praktek politik uang (money politic) di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis dan meluas yang dilakukan oleh botoh/petaruh judi;*
  - d. Adanya dukungan dari Bupati yang masih menjabat dalam memobilisasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;*
  - e. Adanya fitnah yang dilakukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Pemohon;*
  - f. Banyak teror kepada Pemohon dalam pelaksanaan Pemilukada;*
9. Bahwa sebagaimana disampaikan Termohon di muka, Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 telah berlangsung sesuai prinsip demokrasi dan asas Pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Oleh karenanya Termohon memahami apabila pasangan calon peserta Pemilu, termasuk Pemohon kesulitan mendapatkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan membatalkan hasil Pemilukada *a quo*. Hal mana terbukti dengan dimajukannya alasan keberatan yang sesungguhnya sama sekali tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Untuk itu, Termohon hendak mengemukakan fakta-fakta atau menyampaikan keterangan sebagai bantahan yang membuktikan sebaliknya, sebagai berikut di bawah ini;
10. Bahwa namun sebelum memberikan tanggapan terhadap isu-isu hukum *a quo*, Termohon terlebih dahulu hendak memberikan tanggapan atas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memberikan kepada Pemohon Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, bertanggal 6 Februari 2013 [**vide bukti T-7**] dan Termohon tidak mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Tulungagung Tahun 2013;

11. Bahwa sama sekali tidak benar Termohon tidak memberikan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*. Kejadian yang sesungguhnya adalah ketika acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten telah selesai atau berakhir dan telah dibuat berita acaranya, sesuai urutan nomor urut Peserta Pemilukada, saksi dipanggil satu-persatu untuk mengambil Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara *a quo*. Namun saksi Pemohon yang bernama Supardi, SH. meninggalkan forum di mana rekapitulasi dilakukan dengan tanpa ijin terlebih dahulu. Mendapati hal itu Termohon akhirnya mengumumkan melalui pengeras suara agar saksi Pemohon mengambil turunan Berita Acara dimaksud *a quo*. Namun saksi Pemohon tetap tidak mengambil Berita Acara *a quo* meskipun telah dipanggil berkali-kali. Bahkan pada waktu itu disampaikan pula oleh Termohon bahwa saksi Pemohon tidak harus menandatangani Berita Acara Rekapitulasi *a quo*, yang penting maju ke depan dan bersedia menerima turunan Berita Acara, tetapi saksi Pemohon tetap tidak mengambil turunan Berita Acara *a quo*. Akhirnya Termohon mengumumkan melalui pengeras suara lagi bahwa turunan Berita Acara *a quo* dapat diambil keesokan harinya di kantor Termohon. Namun saksi Pemohon baru mengambil turunan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten bertanggal 6 Februari 2013 *a quo* **[bukti T-10]** tanggal 11 Februari 2013 **[bukti T-11]** melalui saksi Pemohon yang bernama Sdr. Hasta Rahmadani **[bukti T-12]**;
12. Bahwa proses rekapitulasi dan kejadian yang diuraikan tersebut di atas disaksikan oleh seluruh undangan yang hadir, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta Panwaslukada Kabupaten Tulungagung, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, anggota Bawaslu Provinsi (Sdr. Sri Sugeng Pujiatmiko, SH, anggota KPU (Arief Budiman) dan anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) yang terdiri dari Kepala Kepolisian Resor Tulungagung, Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Komandan Komando Distrik Militer 0807 **[bukti T-13]**. Bahkan kegiatan Rapat Pleno tersebut juga diliput pelbagai media massa dan dipancarluaskan 4 stasiun TV lokal (KSTV Kediri, Dhoho TV Kediri, Jtv Kediri dan Rajawali TV) dan *live* melalui 4 Radio swasta (Radio Perkasa FM, Radio Jossh FM, Radia Liiur FM dan Radio Guyup Rukun FM);

13. Bahwa lagipula, terkait dengan dalil permohonan mengenai tidak diberikannya turunan Berita Acara dimaksud *a quo*, Pemohon pada faktanya tidak kehilangan kesempatan untuk mengajukan permohonan keberatan hasil Pemilukada Kabupaten Tulungagung di Mahkamah, sebagaimana perkara yang sekarang dalam pemeriksaan Mahkamah *in litis*. Untuk itu mohon dalil tersebut dikesampingkan;
14. Bahwa sebagai tindaklanjut dari terbitnya Berita Acara *a quo*, Termohon sesuai tugas dan kewajibannya kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013, bertanggal 6 Februari 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 [**vide bukti T-8**] dan Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013, bertanggal 6 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 [**vide bukti T-9**]. Dengan demikian, sama sekali tidak benar Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon *a quo*;
15. Bahwa terhadap isu hukum yang pertama dimaksud *a quo*, sama sekali tidak benar Termohon bermaksud tidak menghormati hukum, karena tetap melaksanakan pemungutan suara sesuai tahapan meskipun terdapat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon *a quo*;
16. Bahwa Termohon tetap melangsungkan tahapan pemungutan suara karena didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
  - 16.1. Penggugat dalam Perkara Nomor 187/G/2012/PTUN.Sby., Bakal Pasangan Calon Persorangan atas nama H. Bangun Harmanto dan Drs.H.Shoniman Efendi, sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap Termohon, dengan objek gugatan (i) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/kota tanggal 24 September 2012 dan (ii) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/kota tanggal 25 Oktober 2012,

sebagaimana perkara Nomor 141/G/2012/PTUN.Sby., dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima **[bukti T-14]**;

- 16.2. Objek gugatan perkara Nomor 187/G/2012/PTUN.Sby. adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 60/Kpts/KPU.Kab/014.329939/2012, bertanggal 4 Desember 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 **[vide bukti T-6]**;
- 16.3. Oleh karena para Penggugat *a quo* bukan sebagai pasangan calon dan bukan pula pihak yang dituju oleh objek gugatan perkara Nomor 187/G/2012/PTUN.Sby., Termohon menganggap Penggugat tidak punya hubungan atau kapasitas dan/atau tidak memiliki kepentingan terhadap objek gugatan tentang penetapan nomor urut dimaksud;
- 16.4. Lebih dari itu, dalam gugatan *a quo*, para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisionil, yakni meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memerintahkan kepada Tergugat (Termohon dalam permohonan *in litis*) untuk menunda Keputusan Tergugat Nomor 60/Kpts/KPU-Kab/014-329939/2012, namun oleh Pengadilan tuntutan provisionil *a quo* tidak dikabulkan **[bukti T-15]**;
- 16.5. Faktanya pula, Penggugat berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap dukungan syarat bakal pasangan calon perorangan memang tidak memenuhi syarat jumlah paling sedikit (minimal) dukungan dan sebaran pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013, sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 04/Kpts/KPU-Kab/014.329939/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Jumlah Paling Sedikit Dukungan dan Sebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 **[bukti T-16]**, yakni jumlah persyaratan paling sedikit dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah 35.598 (tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan) orang/jiwa yang harus tersebar di lebih 50 persen kecamatan di Kabupaten Tulungagung (paling sedikit 10 kecamatan);

Bahwa pada waktu pendaftaran, Penggugat, yakni bakal pasangan calon perseorangan atas nama H. Bangun Harmanto dan Drs.H. Shoniman Efendi, mengajukan 36.542 nama orang pendukung. Namun berdasarkan hasil verifikasi dari PPS, yang kemudian diteliti dan direkapitulasi oleh PPK, yang selanjutnya diteliti dan direkapitulasi Termohon, ternyata dari 36.542 nama orang pendukung tersebut, yang memenuhi syarat hanya 10.449 orang. Sesuai ketentuan yang berlaku, Termohon kemudian memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menambah jumlah pendukung untuk memenuhi persyaratan minimal 35.598 orang/jiwa, dengan ketentuan menyerahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Kemudian Penggugat menyetorkan 71.680 nama orang pendukung lagi. Setelah diverifikasi, ternyata jumlah pendukung yang memenuhi syarat hanya 17.155 orang. Sehingga hasil rekapitulasi total jumlah pendukung para Penggugat adalah 27.604 (dua puluh tujuh ribu enam ratus empat) jiwa/orang. Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, sebagaimana Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota tanggal 24 September 2012 [**bukti T-17**] dan Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota tanggal 25 September 2012 [**bukti T-18**];

16.6. Tidak ada rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Tulungagung; Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Termohon tetap melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 31 Januari 2013 sebagaimana tahapan yang telah ditetapkan.

Bahwa dalam penilaian Termohon, dengan dasar dan fakta sebagaimana tersebut di atas, Termohon dapat dikualifikasi sebagai tidak mematuhi asas epektivitas, efisien dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada apabila tanpa dasar dan fakta yang dapat

dipertanggungjawabkan kemudian menunda tahapan Pemilukada. Bahkan Termohon dapat pula dinilai tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013. Karenanya beralasan menurut hukum apabila Termohon tetap melangsungkan pemungutan suara meskipun terdapat gugatan yang dimaksud *a quo*;

14. Bahwa sama sekali tidak benar Termohon telah merahasiakan gugatan perkara Nomor 187/G/2012/PTUN.Sby **[vide bukti T-15]**, sebagaimana didalilkan Pemohon. Dalam berbagai kesempatan, baik melalui rapat atau pertemuan-pertemuan yang melibatkan Panwaslukada Kabupaten, Pasangan Calon/Tim Kampanye pasangan calon maupun pihak-pihak terkait lainnya, Termohon telah menginformasikan adanya gugatan *a quo*. Bahkan warga Tulungagung secara luas juga mengetahui adanya gugatan *a quo*, mengingat adanya gugatan *a quo* diberitakan secara luas oleh berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Bahkan mengenai adanya gugatan *a quo* Harian Radar Tulungagung (Grup Jawa Pos) menjadikannya sebagai *headline* melalui pemberitaan tanggal 20 November 2012 **[bukti T-19]** dan tanggal 22 November 2012 **[bukti T-20]**. Oleh karena itu merupakan hal yang mustahil apabila Pemohon dan/atau Tim Kampanyenya (Tim Suksesnya) tidak mengetahui tentang gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta *a quo* saja telah terbukti bahwa dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak beralasan menurut hukum. Terlebih lagi, mengingat objek gugatan *a quo* adalah mengenai Surat Keputusan Termohon Nomor 60/Kpts/ KPU.Kab/014.329939/2012, bertanggal 4 Desember 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 **[vide bukti T-6]**, yakni tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa gugatan *a quo* juga memanggil semua pihak yang terkait (para Pasangan Calon), sebagaimana Surat Panggilan Ke-1 Nomor 187/G/2012/PTUN.Sby., bertanggal 28 Januari 2013 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[bukti T-21]**;

15. Bahwa dalil permohonan mengenai hal ini menurut pendapat Termohon menunjukkan sikap inkonsistensi Pemohon. Sebab, ketika gugatan perkara Nomor 141/G/2012/PTUN.Sby. diperiksa Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya, Termohon dalam beberapa kesempatan juga memberitahukannya kepada Pemohon. Akan tetapi Pemohon mengabaikannya. Boleh jadi sikap abai Pemohon dimaksud disebabkan karena pertimbangan logis bahwa gugatan Penggugat *a quo* tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengingat Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal calon perseorangan tersebut dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka sikap dan tindakan Termohon tetap melaksanakan pemungutan suara sesuai tahapan meskipun terdapat gugatan sebagaimana dalam perkara Nomor 187/G/2012/PTUN.Sby., adalah benar dan beralasan menurut hukum;
17. Bahwa terhadap isu hukum kedua, yakni Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 cacat hukum dan penuh rekayasa, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, sama sekali tidak benar. Termohon pada tanggal 9 Oktober 2012 jam 12.00 WIB telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati Drs. Budi Setijahadi, MM. dan Wakil Bupati Drs. Bambang Agus Susetyo, MM.M.Pd., yang diusung oleh:
  - a. Partai Hanura, dengan surat dukungan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretarisnya, serta waktu itu dihadiri pula oleh Ketua dan Sekretaris Partai Hanura;
  - b. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), dengan surat dukungan ditandatangani oleh Bambang, SH. selaku Pimpinan Kolektif Kabupaten PDP Tulungagung dan Gede Tuhu Prasetyo selaku Sekretaris, namun Ketua dan Sekretarisnya pada waktu tidak hadir;
  - c. Partai RepublikaN, surat dukungan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dihadiri pula oleh Ketua dan Sekretaris, namun nama Ketua dan Sekretaris berbeda dengan nama Ketua dan Sekretaris sebagaimana Surat Keputusan kepengurusan tingkat kabupaten yang telah diterimakan kepada Termohon sebelumnya, sedangkan Surat Keputusan Perubahan Kepengurusan Partai RepublikaN yang diserahkan pada waktu itu tidak asli; Mengingat Surat Keputusan Perubahan Kepengurusan Partai RepublikaN tidak ada aslinya, maka sesuai ketentuan yang ada Termohon memberikan kesempatan kepada bakal Pasangan Calon Bupati Drs. Budi Setijahadi, MM.

dan Wakil Bupati Drs. Bambang Agus Susetyo, MM.M.Pd., maupun partai pengusung untuk menunjukkan asli Surat Keputusan Perubahan Kepengurusan Partai RepublikaN dimaksud *a quo*. Akhirnya sekitar pukul 22.30 WIB bakal calon bupati Drs. Budi Setijahadi, MM. datang ke kantor Termohon, namun sebagai bakal pasangan calon yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya Drs. Budi Setijahadi, MM. sebagai bakal calon bupati berpasangan dengan bakal calon wakil bupati Drs. Bambang Agus Susetyo, MM.M.Pd., namun kedatangannya yang terakhir, Drs. Budi Setijahadi, MM. adalah sebagai bakal calon wakil bupati berpasangan dengan H. Muhammad Athiyah, SH. dengan pengusung gabungan partai politik, yakni Partai Hanura, Partai RepublikaN, dan Partai Gerindra, yang waktu itu dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris masing-masing partai yang bersangkutan;

Bahwa setelah kedatangan bakal pasangan calon Bupati H. Muhammad Athiyah, SH. dan Wakil Bupati Drs. Budi Setijahadi, MM., tidak terlalu lama setelah itu, datang untuk mendaftarkan diri bakal pasangan calon Bupati Syahri Mulyo, SE. dan Wakil Bupati Drs. H. Maryoto Birowo, MM., yang diusung oleh gabungan partai politik, yakni Partai Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Patriot;

Bahwa oleh karena terdapat perubahan kepengurusan Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Tulungagung sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka Termohon melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen kepengurusan Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan Tulungagung, berupa:

- 17.1. Surat permohonan rekomendasi dari Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung Nomor 2.003/17.35/PKP-PDP/X/2012, bertanggal 9 Oktober 2012, perihal Permohonan Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Periode 2013-2 **[bukti T-22]**;
- 17.2. Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.005/16.32/Skep/PKN-PDP/X/2012, bertanggal 9 Oktober 2012, tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung **[bukti T-23]**;
- 17.3. Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.210/Skep/PKN-PDP/X/2012, bertanggal 9 Oktober

2012, tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya Partai Demokrasi Pembaruan memberikan dukungan kepada Syahri Mulyo, SE sebagai Bakal Calon Bupati dan Drs. Maryoto Birowo, MM sebagai Bakal Calon Bupati dari Partai Demokrasi Pembaruan di Kabupaten Tulungagung **[bukti T-24]**;

- 17.4. Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik) Nomor A-001/GAB-SM/X/2012, bertanggal 9 Oktober 2012, yang isinya pada pokoknya, gabungan partai politik yang terdiri dari (i) Partai Kebangkitan Nasional Ulama, (ii) Partai Patriot, dan (iii) Partai Demokrasi Pembaruan telah mengusung atau mengajukan pasangan calon bupati Syahri Mulyo, SE dan calon wakil bupati Drs. Maryoto Birowo, MM. **[bukti T-25]**;
- 17.5. Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model B1 – KWK.KPU Partai Politik), tanggal 9 Oktober 2012, yang isinya pada pokoknya, gabungan partai politik yang terdiri dari (i) Partai Kebangkitan Nasional Ulama, (ii) Partai Patriot, dan (iii) Partai Demokrasi Pembaruan telah sepakat untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik) atas nama Calon Bupati Syahri Mulyo, SE. dan Wakil Calon Bupati Drs. Maryoto Birowo, MM. **[bukti T-26]**;
- 17.6. Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model B2 – KWK.KPU Partai Politik), bertanggal 9 Oktober 2012, yang isinya pada pokoknya, gabungan partai politik yang terdiri dari (i) Partai Kebangkitan Nasional Ulama, (ii) Partai Patriot, dan (iii) Partai Demokrasi Pembaruan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang diajukan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana yang dimaksud dalam surat pencalonan (Model B – KWK.KPU Partai Politik) **[bukti T-27]**;
18. Bahwa setelah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen sebagaimana tersebut di atas, guna mendapatkan keyakinan terhadap

keabsahan kepengurusan Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan Tulungagung, pada tanggal 13 Oktober 2012 Termohon dengan didampingi oleh 2 (dua) orang anggota Panwaslukada Kabupaten Tulungagung, yakni Fayakun, SH dan Fadiq, S.Pd.I, melakukan klarifikasi mengenai kebenaran dan/atau keabsahan dokumen *a quo* dengan mendatangi Kantor Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomo 29 Jakarta. Di kantor Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Termohon beserta Panwaslukada Kabupaten Tulungagung ditemui Sekretaris Pimpinan Kolektif Nasional (KRHT.H. Didi Supriyanto, SH. MHum.) yang pada waktu itu didampingi oleh Ketua Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaruan Jawa Timur (H.Amak Junaidi,SE.MM.). Hasilnya, kepengurusan Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan Tulungagung yang sah adalah kepengurusan dengan ketua Langgeng Yuswanto dan sekretaris Hudiono, sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.005/16.23/Skep/PKN-PDP/X/ 2012 **[vide bukti T-23]** Surat Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaruan Provinsi Jawa Timur Nomor 12.010/17.35/PKP-PDP/X/2012 **[vide bukti T-24]**. Hal mana sebagaimana Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013, bertanggal 13 Oktober 2012 **[bukti T-28]**;

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka sama sekali tidak benar bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 cacat hukum, karena pada faktanya Termohon tidak melakukan hal yang dituduhkan dimaksud tersebut, mengingat pada saat melakukan verifikasi faktual *a quo* dalam pengawasan langsung 2 orang Panwaslukada Kabupaten Tulungagung tersebut di atas;
22. Bahwa terhadap isu hukum ketiga, yakni adanya praktek politik uang (*money politic*) di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis dan meluas yang dilakukan oleh botoh/petaruh judi, guna tetap terjaganya netralitas dan/atau independensi Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013, maka Termohon tidak akan memberikan sanggahan secara langsung tentang kebenaran keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut

1. Namun demikian, sejauh yang Termohon ketahui, Termohon tidak pernah mendengar/mengetahui adanya kejadian sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo*. Namun andai benar telah terjadi praktek politik uang secara meluas di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tulungagung sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, maka mustahil Panwaslukada Kabupaten Tulungagung tidak mengetahuinya sama sekali, baik melalui aduan masyarakat, Pasangan Calon/Tim Kampanye maupun melalui temuannya sendiri. Namun andai *money politic* yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* ada pada kenyataannya, *quad non*, maka itupun merupakan pelanggaran pidana pemilu yang mekanisme penyelesaiannya merupakan kompetensi peradilan umum. Faktanya, laporan tentang *money politic* yang masuk kepada Panwaslukada Kabupaten Tulungagung, justru terlapornya adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon), yang kemudian oleh Panwaslu Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung diteruskan ke Gakkumdu, sebagaimana tanda terima pada hari Kamis, 31 Januari 2013, beserta berkas perkaranya **[bukti T-29]**;
23. Bahwa selain itu, terhadap praktek politik uang (*money politic*), Mahkamah melalui pelbagai putusannya, mempertimbangkan dan berpendapat:
- 23.1. **Putusan Nomor 209-210/PHPU.D.VIII/2010, bertanggal 10 Desember 2010, hal. 270** *“Menimbang bahwa sampai saat ini Mahkamah berpendirian bahwa politik uang (money politic) merupakan tindak pidana Pemilukada yang substansinya merupakan kompetensi peradilan umum. Oleh karena itu, sampai saat ini Mahkamah tidak pernah membatalkan hasil pemungutan suara ulang yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan hanya adanya bukti money politic yang dilakukan peserta Pemilukada semata-mata. Sebab adanya politik uang tidak bisa membuktikan bahwa pihak penerima uang atau bingkisan dalam bentuk apapun, pasti akan memilih pasangan calon yang memberi uang atau bingkisan tersebut, mengingat pemilih tetap bebas menentukan pilihannya secara rahasia di bilik tertutup. Terlebih lagi, banyak calon pemilih yang menerima uang dan bingkisan bukan hanya dari salah satu pasangan calon peserta Pemilukada.”;*

- 23.2. **Putusan Nomor 92/PHPU D-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012,** hal. 79, *“jikapun benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo, namun pelanggaran politik uang yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadis dan tidak sebanding dengan selisih perolehan suara Pemohon dari Pihak Terkait Yang sebanyak 76.296 suara. Dengan demikian, pelanggaran dimaksud sangat tidak berpengaruh dan tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara didalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orangpun boleh mengetahui pilihan pemilih. Pelanggaran pidana politik uang dalam perkara ini, jika ada dapat ditindak-lanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.”;*
- 23.3. **Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 10 Desember 2010, hal. 269,** *“Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah mencermati alat bukti baik berupa alat bukti tertulis, rekaman video, maupun keterangan para saksi, Mahkamah menilai alat bukti berupa rekaman video yang diajukan para Pemohon tidak serta merta membuktikan adanya pembagian uang dan/atau sembako oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak, Mahkamah menilai Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah nyata terbukti melakukan praktik money politic yang bersifat sporadis, parsial, dan perorangan, baik berupa pembagian uang dan/atau sembako. Terhadap praktik demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya akibat perubahan suara yang signifikan ataupun bergesernya peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Mahkamah Konstitusi dengan Kepolisian Negara Republik*

*Indonesia maka tindak pidana Pemilu tersebut dapat terus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

24. Bahwa dari uraian Termohon di atas dihubungkan dengan berbagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah *a quo*, mohon kiranya dalil permohonan mengenai terjadinya politik uang yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif dikesampingkan. Lagi pula, pada kenyataannya pemilih juga tidak terancam kebebasannya dalam menentukan pilihannya pada Pemilu Kabupaten Tulungagung Tahun 2013. Bahkan apabila benar terjadi politik uang yang dilakukan bebotoh, *quod non*, maka hal tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab hukum para bebotoh itu sendiri. Karenanya beban tanggung jawabnya tidak dapat dipikulkan kepada Termohon dan atau pasangan calon;
25. Bahwa terhadap isu hukum keempat, yakni adanya dukungan Bupati yang masih menjabat dalam memobilisasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa guna mencegah keterlibatan PNS dalam Pemilu Kabupaten Tulungagung, Termohon antara lain, telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Tulungagung, serta dinas terkait (Kejaksaan, Bakesbang), dalam rapat koordinasi tersebut Bupati melalui Bakesbang pada pokoknya telah melarang keterlibatan PNS dan pejabat struktural secara aktif dalam Pemilu Kabupaten Tulungagung Tahun 2013. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya Bupati Tulungagung melalui Sekretaris Daerah menerbitkan surat yang ditujukan kepada: (i) Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal, (ii) Sekretaris DPRD dan Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung, (iii) Direktur BUMD, (iv) Camat, se-Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Surat Nomor 270/294/204/2012, bertanggal 29 Maret 2012, yang isinya pada pokoknya menekankan tentang keharusan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menjaga Netralitasnya dalam Pemilu Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 **[bukti T-30]**;
- Demikian pula Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Tulungagung, atas dasar komitmen penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan asas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil juga memberikan instruksi kepada jajaran penyelenggara di bawahnya, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Tulungagung agar menjaga

netralitasnya dalam penyelenggaraan PemiluKabupaten Tulungagung Tahun 2013 [bukti T-31];

26. Bahwa mengenai sms yang dikirimkan kepada PNS atau guru yang isinya “*Satu Hati Satu Tekad....Mohon pilihannya pada kami Nomor 1 SAHTO*”, Termohon menilai selain substansinya tidak dapat diukur signifikansi pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon, juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, mengingat tidak dapat dipastikan siapa yang membuat dan menyebarkan sms tersebut. Sehingga dalil Pemohon *a quo*, menurut Termohon patut dikesampingkan;
27. Bahwa terhadap isu hukum kelima, yakni adanya fitnah yang dilakukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Pemohon. Tanpa bermaksud membela kepentingan Pihak Terkait, Termohon menilai atau berpendapat seandainya hal itu benar pada kenyataannya, *quod non*, maka hal itu masuk dalam ranah hukum pidana, yang karenanya bukan merupakan yurisdiksi Mahkamah. Untuk itu dalil Pemohon *a quo* mohon dikesampingkan;
28. Bahwa terhadap isu hukum keenam, yakni banyak teror kepada Pemohon dalam pelaksanaan PemiluKabupaten. Terhadap isu hukum ini Termohon meragukan kebenarannya, karena seandainya benar telah terjadi teror tersebut, *quon non*, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian *a quo* kepada pihak kepolisian, sehingga dapat diharapkan dapat diketahui pelakunya, sehingga dapat diketahui motifnya, apakah ada hubungannya dengan PemiluKabupaten ataukah tidak. Lagipula faktanya, teror *a quo* tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013;
29. Bahwa sekali lagi, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang secara berturut-turut dikemukakan tersebut di atas, maka dengan sendirinya telah menggugurkan seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dan kesemua itu membuktikan bahwa Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;

30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta itu pula, maka hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil permohonan yang benar, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013;
31. Bahwa dengan demikian, keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

### **KONKLUSI**

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- (iii) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- (iv) Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

### **PERMOHONAN**

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan, dengan menyatakan:

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-31 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-014.329939/ 2012 tanggal 21 Juni 2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013;
2. Bukti T-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-014.329939/ 2012 tanggal 09 Agustus 2012, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013;
3. Bukti T-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-014.329939/ 2012 tanggal 05 September 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013;
4. Bukti T-4: Fotokopi Berita Acara Nomor 148/BA/XI/2012, tanggal 28 November 2012, perihal Rapat Pleno Penetapan Nama-Nama Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013;

5. Bukti T-5: Fotokopi Berita Acara Nomor 150/BA/XII/2012, tanggal 4 Desember 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013;
6. Bukti T-6: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2012, tanggal 4 Desember 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013;
7. Bukti T-7: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, tanggal 6 Februari 2013 (Model DB-KWK.KPU);
8. Bukti T-8: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014. 329939 /2013, tanggal 6 Februari 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013;
9. Bukti T-9: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2012, tanggal 6 Februari 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013.
10. Bukti T-10: Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten, bertanggal 06 Februari 2013;

11. Bukti T-11: Fotokopi Tanda Terima Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.014.329939/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten, bertanggal 11 Februari 2013;
12. Bukti T-12: Fotokopi Surat Tim Pemenangan 'BANGSA' tanggal 8 Februari 2013, Nomor 012/BANGSA/02/2013, perihal Pergantian Personil Tim Saksi di KPUD Tulungagung;
13. Bukti T-13: Fotokopi Daftar Hadir para Undangan pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013;
14. Bukti T-14: Fotokopi Putusan Perkara Nomor 141/G/2012/PTUN.Sby. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
15. Bukti T-15: Fotokopi Surat Gugatan kepada H. Bangun Harmanto dan Drs. H. Shoniman Effendi, dalam Perkara Nomor 187/G/2012/PTUN.SBY;
16. Bukti T-16: Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 04/Kpts/KPU-Kab/014.329939/2012 tanggal 24 Juli 2012;
17. Bukti T-17: Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/kota tanggal 24 September 2012;
18. Bukti T-18: Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota tanggal 25 September 2012;
19. Bukti T-19: Fotokopi Kliping Koran Radar Tulungagung (Jawa Pos Grup), tanggal 20 November 2012, memuat berita dengan judul "KPU Siap Hadapi Gugatan Bangun";
20. Bukti T-20: Fotokopi Kliping Koran Radar Tulungagung (Jawa Pos Grup), tanggal 20 November 2012, memuat berita

dengan judul “Sidang Gugatan Bangun Ditunda”;

21. Bukti T-21: Fotokopi Surat Panggilan Ke-1 Nomor 187/G/2012/PTUN. SBY yang ditujukan kepada Pasangan Calon Syahri Mulyono, SE dan H. Maryoto Birowo, MM untuk menghadiri sidang di PTUN Surabaya dalam perkara Nomor 187/G/2012/PTUN.SBY;
22. Bukti T-22: Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Dari Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaharuan Kabupaten Tulungagung Nomor 2.003/17.35/PKP-PDP/X/2012, bertanggal 9 Oktober 2012, perihal Permohonan Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Periode 2013;
23. Bukti T-23: Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.005/16.32/Skep/PKN-PDP/X/2012, bertanggal 9 Oktober 2012 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung;
24. Bukti T-24: Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.010/Skep/PKN-PDP/X/2012, bertanggal 9 Oktober 2012 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
25. Bukti T-25: Fotokopi Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik) Nomor A-001/GAB-SM/X/2012, bertanggal 9 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh gabungan partai politik yang terdiri dari (i) Partai Kebangkitan Nasional Ulama, (ii) Partai Patriot, dan (iii) Partai Demokrasi Pembaharuan;
26. Bukti T-26: Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1 – KWK.KPU Partai Politik), tanggal 9 Oktober 2012;

27. Bukti T-27: Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2 – KWK.KPU Partai Politik), bertanggal 9 Oktober 2012;
28. Bukti T-28: Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013;
29. Bukti T-28A: Fotokopi Surat Dewan Presidium Cabang Partai Republika Nusantara Kabupaten Tulungagung Nomor 09/DPC-REP/TA/X/2010 perihal Data Parpol;
30. Bukti T-28B: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Presidium Daerah Partai RepublikaN Provinsi Jawa Timur Nomor 04/DPD-REP/SK/JTM/X/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai RepublikaN Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2013;
31. Bukti T-28C: Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013;
32. Bukti T-28D: Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013;
33. Bukti T-28E: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-28.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan;
34. Bukti T-28F: Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013;
35. Bukti T-29: Fotokopi Laporan dan Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Tulungagung terkait adanya dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon);

36. Bukti T-30: Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 270/294/204/2012, tanggal 29 Maret 2012, perihal Partisipasi Aktif dan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilu Kepada Daerah;
37. Bukti T-31: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 020/KPU-Kab/014.329939/II/2013, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Tulungagung, perihal Himbauan Netralitas PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilukada Tulungagung Tahun 2013.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama, Syahri Mulyo, S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo, M.M. mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 22 Februari 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*) ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIBUAT DENGAN SANGAT DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF**

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada klaim sepihak Pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan Pemohon.

Pemohon-pun telah salah dan/atau keliru setidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya hanya dengan mendasarkan pada “dalil-dalil manipulatif, sesat, ilusif atau setidaknya jauh dari fakta hukum” atau setidaknya hanya berupa “tendensi”, “asumsi”, “premis sepihak”, “perasaan Pemohon”, tanpa disertai dokumen bukti dan bahkan rasio menurut hukum,.

Bahwa walaupun Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, seharusnya yang dijadikan objek perselisihan Permohonan Keberatan Pemohon adalah:

**a. Terkait Kesalahan Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tulungagung Terpilih**

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:

- i. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
- ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
- iii. bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon;
- iv. apakah saksi Pemohon hadir? walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang
- v. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
- vi. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum,

Bukan yang lain, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan, adalah suatu di mana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat selisih perolehan suara yang sangat signifikan antara perolehan suara Pihak Terkait (233.738) suara dengan perolehan suara Pemohon (125.612) suara, yakni sebesar 108.126 suara di mana atas fakta dimaksud Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut.

**b. Terkait Pelanggaran**

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. apakah benar ada pelanggaran?
- ii. bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis?
- iii. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih?
- iv. Apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur, dan sistematis?
- v. walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- vi. apakah saksi Pemohon hadir?, walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- vii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Di mana kedua objek dimaksud haruslah dapat dibuktikan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Periode 2013.

Sementara dalam pokok-pokok permohonannya, Pemohon terutama dalam poin 4.1 hingga poin 4.48 yang merupakan alasan/dasar secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tulungagung Terpilih, dikarenakan perolehan suara Pemohon hanya berada pada Nomor Urut 2, dan perolehan Pemohon jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait.

Hal ini jelas menunjukkan permohonan keberatan Pemohon dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dalam menentukan dasar permohonannya, halmana secara jelas terlihat pada poin-poin petitum Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan (seharusnya menyatakan batal/dan atau tidak mengikat secara hukum) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2012 tentang Nama-Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 tertanggal 4 Desember 2012;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 tertanggal 6 Februari 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung (Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK.KPU) tertanggal 6 Februari 2013;
4. Mendiskualifikasi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung atas nama Syahri Mulyo, S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo, MM.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil epala Daerah Kabupaten Tulungagung di seluruh TPS se-Kabupaten Tulungagung, yang diikuti oleh Pasangan Calon kepala daerah, yaitu:
  - a. H. Muhammad Athiyah S.H. dan Drs. Budi Setuihadi, M.M.;

- b. Drs. Isman dan Ir. Tatang Suhartono, M.Si.;
  - c. Ir. H. Bambang Adhiyaksa Utomo dan H. Anna Luthfie, S.Ag., M.si.;
6. Memerintahkan Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan Panitia Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
  7. Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Mahkamah diucapkan.

Atas dasar apa Pemohon meminta untuk dibatalkannya hasil penetapan rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten tanpa terlebih dahulu Pemohon membuktikan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara ataupun pelanggaran-pelanggaran dan/atau permasalahan terkait dengan hasil penghitungan suara. Apakah dengan sebegitu mudahnya, hanya dengan asumsi dan premis sepihak Pemohon, Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah untuk kemudian memohon untuk mendiskualifikasikan Pihak Terkait? Apakah Pemohon memiliki nurani untuk kemudian berusaha menghalalkan segala cara sekadar untuk memuaskan nafsu untuk berkuasa, terlebih dengan memperhatikan dalil-dalil manipulatif, ilusionis sangat dipaksakan dan hanya didasarkan asumsi sepihak dari Pemohon tanpa disertai dengan alat bukti yang valid dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

**2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI).**

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

*“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

*c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

*Atau*

*Uraian secara terang, jelas dan rinci mengenai telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif”*

Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan atau terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait.

Bahkan Pemohon telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. Pemohon pun telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* maupun *Uraian secara terang, jelas dan rinci mengenai telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut Pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 pada butir b yaitu: “*Permintaan*

*untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”* menjadi tidak terpenuhi.

Terkait dengan klaim sepihak Pemohon atas adanya:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi memihak satu pasangan calon peserta Pemilukada *in casu* Pihak Terkait;
- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dalam masa tenang mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suaranya bagi Pihak Terkait dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Maka Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran atau apakah hanya sangkaan, asumsi dan pendapat sepihak Pemohon? Bagaimana bentuk pelanggarannya? Apa benar Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu? Apa benar ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak terkait? apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain, atau sebaliknya justru Pemohonlah yang mempergunakan posisi fasilitas dan program pemerintah daerah, birokrasi, SKPD, camat, kepala desa dan perangkat adat se-Kabupaten Tulungagung guna kepentingan kemenangan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, akan tetapi tetap tidak dipilih oleh warga masyarakat pemilih.

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon maupun pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu

menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya keterangan Pihak Terkait ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon; sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN**

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

*“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”.*

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

*“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon”.*

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Tulungagung, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau petitum Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan

mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Tulungagung, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa Pilkada di mana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat KPU di KPU Kabupaten Tulungagung tanggal 06 Februari 2013 dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2)

huruf e dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 dan dengan mendasarkan hasil penghitungan secara berjenjang dengan menggunakan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

**4. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BERSIFAT MANIPULATIF, PENUH DENGAN REKAYASA, JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ILUSI**

Dengan mendasarkan pada petitum Pemohon butir 3 secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis tanpa disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum.

Bahkan Pemohon tidak sama sekali menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara Pihak Terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan di mana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh termohon, selain itu pemohon juga tidak menjelaskan secara terperinci perihal pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan baik dari pihak Termohon maupun Pihak Terkait dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Terpilih. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya-tidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.
- b. Model D: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung di tingkat Panitia Pemungutan Suara/PPS.
- c. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- d. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan dengan disertai fakta manipulatif sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam posita pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan walaupun dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses penetapan Pasangan Calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 ini), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh

alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain. Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Pemohon dan seluruh saksi telah menandatangani Berita Acara pada Model C tersebut, dan walaupun ada keberatan-keberatan tersebut hanyalah tindakan latah semata dikarenakan pihak Pemohon hanya siap untuk menang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung ini dan tidak siap untuk kalah, sehingga argumentasi dan bukti-bukti yang coba ditunjukkan pun sama sekali tidak relevan dan jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dan bahkan jauh dari logika akal sehat maupun rasio hukum yang sangat sederhana. lebih lanjut permasalahan mengenai keberatan-keberatan in akan Pihak Terkait uraikan lebih lanjut pada bagian jawaban terhadap pokok permohonan Pemohon. Selain itu, dalam dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tulungagung Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya) tidak pernah ditemukan permasalahan mengenai hasil hitung perolehan suara baik di tingkat TPS, PPS, Kecamatan, maupun di tingkat Kabupaten.

#### **5. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*absolute competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun

2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir a dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa objek perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan walaupun Pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurutnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 7 sampai dengan halaman 20 posita permohonan keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 06 Februari 2013, melainkan mengenai "pendapat sepihak Pemohon" menyangkut masalah penetapan pasangan calon yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

**6. DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA**

Bahwa sebagaimana telah pihak terkait uraikan di atas, dapat diketahui bahwa "dalil-dalil manipulatif, sesat, ilusif atau setidak-tidaknya jauh dari fakta hukum" atau setidak-tidaknya hanya berupa "tendensi", "asumsi", "premis sepihak", "perasaan Pemohon", tanpa disertai dokumen bukti dan bahkan rasio menurut hukum sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir surat permohonan keberatannya, bukanlah bentuk materi yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan

keberatan pemilu bupati dan wakil bupati, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang demi hukum harus dikesampingkan. hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah; melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **7. PERMOHONAN PEMOHON KONTRADIKTIF DENGAN PETITUM PERMOHONAN**

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan menyatakan bahwa terdapat:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk meloloskan Pemohon yang secara sepihak diklaim oleh Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada *in casu* Pihak Terkait, dan sebaliknya;
- b. premis sepihak tanpa dasar berupa kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait melalui bandar judi (Botoh), keterlibatan Bupati Tulungagung dan PNS Tulungagung, intimidasi, teror dan fitnah;

Keadaan mana demi hukum semakin memperlihatkan kepanikan Pemohon atau setidaknya memperlihatkan ketidaktahuan Pemohon terhadap rezim hukum Pemilukada atau setidaknya memperlihatkan ketidakmampuan Pemohon didalam mengkonstruksikan permohonan keberatan secara patut menurut hukum, khusus terkait persyaratan administrasi pasangan calon, bandar judi (Botoh), keterlibatan Bupati Tulungagung dan PNS Tulungagung, intimidasi, teror dan fitnah Pemohon menolak dengan tegas sekaligus sangat berkeberatan dikarenakan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon, sangatlah manipulatif, tidak berdasar dan cenderung terlihat sangat dipaksakan serta menihilkan nilai-nilai intelektual, terlebih dengan memperhatikan fakta di mana penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, dari

sejak dari tahapan pencalonan sampai dengan pemungutan dan penghitungan Suara pada tingkatan TPS di seluruh TPS se-Kabupaten Tulungagung maupun pada tingkat kabupaten dalam lingkup 19 kecamatan se-Kabupaten Tulungagung, tidak terdapat satu pun keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang terbukti dan disertai bukti-bukti serta saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, apalagi sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonan keberatan Pemohon.

Pemohon memohon supaya Berita Acara Rekapitulasi Tahap Akhir tertanggal 06 Februari 2013, yang menempatkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara nomor 2 terbanyak telah dibatalkan; padahal secara jelas Pemohon telah mengakui sendiri dalam permohonannya pada halaman 8 bahwa perolehan suara Pihak Terkait jauh melebihi perolehan suara Pemohon, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
1.	Syahri Mulyo, S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo, MM	233.738	44.98 %
2.	H. Muhammad Athiyah, S.H. dan Drs. Budi Setihadi, MM	78.678	15.20 %
3.	Drs. Isman dan Ir. Tatang Suhartono, M.Si	81.327	15.65 %
4.	Ir. H. Bambang Adhyaksa Utomo dan H. Anna Luthfie, S. Ag., M.Si	125.612	24.17 %

Hal mana secara terang dan kasat mata, semakin memperlihatkan bahwa Pemohon dalam hal ini tidak siap untuk kalah dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon kalap dalam mengajukan permohonan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi tanpa dasar. justru sebaliknya, Pihak Terkait akan membuktikan bahwa Pemohon-lah yang telah banyak melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif.

Padahal kalau Pemohon mengerti dan memahami rezim hukum Pemilukada, atas dalil Pemohon dimaksud, dalam perkara *a quo* memiliki konstruksi hukum dan basis fakta yang jauh berbeda.

Selain itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup

sebagaimana layaknya suatu Permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada "**perasaan Pemohon**" dengan justifikasi berupa klaim sepihak tanpa dasar tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013. Keadaan mana semakin diperparah di mana dalam materi permohonannya sebagaimana ternyata dalam **point 4.1 hingga point 4.48 halaman 7 hingga halaman 20** yang dijadikan alasan/dasar keberatan Pemohon, Pemohon terbukti tidak mampu dan/atau gagal di dalam membuktikan apakah klaim sepihak tersebut adalah pelanggaran dan apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, dikarenakan perolehan suara Pemohon hanya berada pada nomor Urut 2, dan perolehan Pemohon jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena secara materiil kontradiktif dan secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

## II. **KONDISI OBJEKTIF PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2013**

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 diikuti oleh 4 Pasangan Calon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2012 tentang Nama-nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 tertanggal 4 Desember 2012 (vide bukti "P-1"), masing-masing atas nama:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Syahri Mulyo, S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo, MM
2	Muhammad Athiyah, S.H. dan Drs. Budi Setihadi, MM
3	Drs. Isman dan Ir. Tatang Suhartono, M.Si
4	Ir. H. Bambang Adhyaksa Utomo dan H. Anna Luthfie, S. Ag., M.Si

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Januari 2013, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan dihadiri oleh seluruh saksi-saksi dari keempat pasangan calon termasuk saksi Pemohon, pemungutan suara mana ditindaklanjuti dengan penghitungan suara di TPS pada hari yang sama, di mana diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan dan/atau permasalahan baik terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di 1.921 TPS se-Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di masing-masing kecamatan dan wilayah dalam Kabupaten Tulungagung, di mana dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, yakni 19 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tulungagung (vide bukti "PT-2 s.d bukti PT-20") sebagaimana diuraikan di bawah ini:

#### **A. KECAMATAN BANDUNG**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Bandung tertanggal 1 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PIHAK TERKAIT	H. MUHAMMAD ATHIYAH, S.H DAN Drs. BUDI SETIJAHADI	Drs. ISMAN DAN Ir. H. TATANG SUHARTON O. M. SI.	PEMOHON
1.	Nglampir	648	104	321	363
2.	Talunkulon	485	135	263	776
3.	Bantengan	402	164	335	481
4.	Kedungwilut	405	55	14	297
5.	Suwaru	553	45	179	235
6.	Ngunggahan	1.404	501	581	433
7.	Suruhan Kidul	421	155	186	388
8.	Kesambi	572	252	129	417
9.	Gandong	1.061	167	125	254
10.	Bulus	447	122	83	427
11.	Ngepeh	248	268	47	228
12.	Soko	200	368	29	197
13.	Sukoharjo	454	163	107	500
14.	Singgit	142	69	79	130
15.	Suruhanlor	243	240	241	286
16.	Bandung	798	209	88	377
17.	Mergayu	403	104	295	834
18.	Sebalor	701	99	115	328
	<b>Total</b>	<b>9.587</b>	<b>3.220</b>	<b>3.217</b>	<b>6.951</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Bandung (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Masduki telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DB-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-2")

## B. KECAMATAN BOYOLANGU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Boyolangu tertanggal 1 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PIHAK TERKAIT	H. MUHAMMAD ATHIYAH, S.H DAN Drs. BUDI SETIJAHADI	Drs. ISMAN DAN Ir. H. TATANG SUHARTON O. M. SI.	PEMOHON
1.	Wajak. Kidul	717	270	217	235
2.	Sanggrahan	685	150	108	437
3.	Pucungkidul	856	329	253	530
4.	Boyolangu	1.485	579	484	653
5.	Ngranti	1.342	279	253	519
6.	Kendal Bulur	998	490	189	274
7.	Bono	805	543	189	1.133
8.	Waung	1.078	534	167	585
9.	Moyo. Keten	867	274	235	208
10.	WajakLor	660	357	119	1.059
11.	Karangrejo	903	686	128	441
12.	Kepuh	458	583	190	596
13.	Tanjung Sari	888	312	323	621
14.	Serut	1.431	792	231	845
15.	Beji	1.514	928	262	679
16.	Sobontoro	1.903	843	793	803
17.	Gedangsewu	630	408	169	411
	<b>Total</b>	<b>17.220</b>	<b>8.357</b>	<b>4.310</b>	<b>10.029</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Boyolangu (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Ardy A telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DB-2 KWK (Formulir Keberatan). (vide bukti "PT-3")

### C. KECAMATAN KALIDAWIR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Kalidawir tertanggal 1 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PIHAK TERKAIT	H. MUHAMMAD ATHIYAH, S.H DAN Drs. BUDI SETIJAHADI	Drs. ISMAN DAN Ir. H. TATANG SUHARTON O. M. SI.	PEMOHON
1.	Kalibatur	747	601	645	426
2.	Rejosari	516	348	260	307
3.	Sukorejok	267	197	248	576
4.	Kalidawir	803	402	259	567
5.	Karangtalu	678	550	349	956
6.	Banyuurip	239	165	362	432
7.	Winong	371	299	369	506
8.	Joho	798	370	202	1.042
9.	Pakisaji	393	270	258	425
10.	Jabon	266	333	654	421
11.	Tunggangri	268	163	734	94
12.	Salakkembang	227	186	112	374
13.	Ngubalan	353	109	371	618
14.	Domasan	369	487	218	609
15.	Tanjung	305	358	600	438
16.	Betak	630	1.129	318	597
17.	Pagersari	766	275	176	625
	<b>Total</b>	<b>7.996</b>	<b>6.242</b>	<b>6.135</b>	<b>9.013</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Kalidawir (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Khairul Hidayat telah menandatangani Berita

Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DB-2 KWK (formulir keberatan).

(vide bukti "PT-4")

#### D. KECAMATAN KARANGREJO

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Karangrejo tertanggal 1 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PIHAK TERKAIT	H. MUHAMMAD ATHIYAH, S.H DAN Drs. BUDI SETIJAHADI	Drs. ISMAN DAN Ir. H. TATANG SUHARTON O. M. SI.	PEMOHON
1.	Bungur	1.908	372	496	508
2.	Babadan	674	218	278	279
3.	Sukowiyono	611	151	907	216
4.	Sembon	965	37	74	196
5.	Sukowidodo	598	82	123	271
6.	Tanjungsari	781	110	45	333
7.	Gedangan	710	218	148	329
8.	Sukodono	631	131	300	206
9.	Karangrejo	682	147	88	510
10.	Sukorejo	916	220	135	284
11.	Punjul	1.026	409	334	534
12.	Jeli	1.468	319	240	390
13.	Tulungrejo	1.147	74	92	514
	Total	12.117	2.488	3.260	4.570

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Karangrejo (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan

saksi Pemohon yakni Samari telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DB-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-5")

#### E. KECAMATAN KAUMAN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Kauman tertanggal 1 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PIHAK TERKAIT	H. MUHAMMAD ATHIYAH, S.H DAN Drs. BUDI SETIJAHADI	Drs. ISMAN DAN Ir. H. TATANG SUHARTON O. M. SI.	PEMOHON
1.	Kauman	933	307	190	624
2.	Pucangan	881	330	178	288
3.	Mojosari	617	345	176	725
4.	Jatimulyo	1.195	233	308	285
5.	Balerejo	790	156	226	490
6.	Karangano	635	223	315	601
7.	Banaran	763	66	543	245
8.	Sidorejo	635	330	193	783
9.	Kalangbret	381	98	63	190
10.	Kates	1.212	257	248	715
11.	Panggungrejo	489	274	197	641
12.	Bolorejo	1.151	490	188	921
13.	Batangsaren	1.400	547	340	1.191
	Total	11.082	3.656	3.165	7.699

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Kauman (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni M. Uding Halim telah menandatangani Berita

Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DB-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-6")

#### F. KECAMATAN PAKEL

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pakel tertanggal 1 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PIHAK TERKAIT	H. MUHAMMAD ATHIYAH, S.H DAN Drs. BUDI SETIJAHADI	Drs. ISMAN DAN Ir. H. TATANG SUHARTON O. M. SI.	PEMOHON
1.	Sambitan	931	122	92	158
2.	Bono	384	100	225	421
3.	Sukoanyar	528	185	227	272
4.	Duwet	580	151	270	346
5.	Tamban	587	236	602	467
6.	Ngebong	548	398	387	287
7.	Sodo	533	192	469	446
8.	Gombang	932	227	413	290
9.	Pakel	243	88	151	258
10.	Suwaluh	339	310	388	170
11.	Pecuk	150	129	227	193
12.	Bangunmulyo	998	111	505	327
13.	Kasreman	299	53	101	135
14.	Sanan	312	123	436	306
15.	Bangunjaya	320	224	747	283
16.	Ngrance	353	54	411	397
17.	Gebang	484	133	196	515
18.	Gesikan	269	1.427	1.620	153
19.	Gempolan	102	1.362	271	149
	<b>Total</b>	<b>8.892</b>	<b>5.625</b>	<b>7.738</b>	<b>5.573</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Pakel (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung

maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Ali Mushthafa telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DB-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-7")

#### **G. KECAMATAN REJOTANGAN**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Rejotangan tertanggal 3 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PIHAK TERKAIT	H. MUHAMMAD ATHIYAH, S.H DAN Drs. BUDI SETIJAHADI	Drs. ISMAN DAN Ir. H. TATANG SUHARTON O. M. SI.	PEMOHON
1.	Tenggur	934	277	261	762
2.	Panjerejo	1.844	276	468	952
3.	Karangsa	967	261	153	338
4.	Tugu	769	178	133	370
5.	Sukorejo	701	183	136	806
6.	Banjarejo	635	250	305	722
7.	Jatidowo	231	104	61	183
8.	Tanen	1.021	196	299	588
9.	Sumberag	1.268	710	238	1.659
10.	Blimbing	579	533	157	515
11.	Rejotang	1.002	333	238	2.376
12.	Pakisrejo	327	233	126	552
13.	Tegalrejo	724	303	129	456
14.	Ariojedi	1.121	334	270	920
15.	Buntaran	528	314	227	555
16.	Tenggong	1.120	115	52	156
	<b>Total</b>	<b>13. 771</b>	<b>4.600</b>	<b>3.253</b>	<b>11.910</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Rejotangan (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang

diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. bahkan saksi Pemohon yakni telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DB-2 KWK (Formulir Keberatan).  
(vide bukti “PT-8”)

#### H. KECAMATAN TULUNGAGUNG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Tulungagung tertanggal 2 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	Syahri Mulyo, S.E. & Drs. H. Maryoto Birowo, M.M. (Pihak Terkait)	Muhamma d Athiyah, S.H. & Budi Setijahadi, M.M.	Drs. Isman & Ir. H. Tatang Suharton o, M.Si.	Ir. H. Bambang Adhiyaksa Utomo & H. Anna Luthfie, S.Ag, M.Si (Pemohon)
1.	Desa Bago	1.568	1.015	649	1.232
2.	Desa Botoran	499	889	198	486
3.	Desa Jepun	658	743	308	722
4.	Desa Karangwaru	821	760	238	524
5.	Desa Kauman	91	250	46	171
6.	Desa Kepatihan	1.286	970	461	842
7.	Desa Kenayan	1.041	382	698	418
8.	Desa Kedungsoko	362	369	92	295
9.	Desa Tertek	709	473	356	762
10.	Desa Panggungrejo	468	373	240	423
11.	Desa Kutoanyar	621	241	370	1.448
12.	Desa Tamanan	549	486	276	376
13.	Desa Kampung Dalem	405	430	164	394
14.	Desa Sembung	496	435	353	483
	<b>TOTAL</b>	<b>9.574</b>	<b>7.816</b>	<b>4.449</b>	<b>8.576</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Tulungagung (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni M. Mahfud telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DA-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-9")

#### I. KECAMATAN NGUNUT

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Ngunut tertanggal 2 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	Syahri Mulyo, S.E. & Drs. H. Maryoto Birowo, M.M. (Pihak Terkait)	Muhammad Athiyah, S.H. & Budi Setijahadi, M.M.	Drs. Isman & Ir. H. Tatang Suhartono, M.Si.	Ir. H. Bambang Adhiyaksa Utomo & H. Anna Luthfie, S.Ag, M.Si (Pemohon)
1.	Desa Karangsono	620	325	130	420
2.	Desa Samir	372	90	130	321
3.	Desa Selorejo	435	86	285	192
4.	Desa Kacangan	742	258	117	261
5.	Desa Balesono	441		355	524
6.	Desa Pandansari	919	156	204	428
7.	Desa Sumberingin Kidul	571	209	279	582
8.	Desa	656	85	170	259

	<b>Sumberingin Kulon</b>				
9.	<b>Desa Sumberjo Wetan</b>	<b>513</b>	<b>121</b>	<b>356</b>	<b>387</b>
10.	<b>Desa Gilang</b>	<b>1104</b>	<b>324</b>	<b>383</b>	<b>807</b>
11.	<b>Desa Kaliwungu</b>	<b>688</b>	<b>363</b>	<b>237</b>	<b>529</b>
12.	<b>Desa Kalangan</b>	<b>582</b>	<b>180</b>	<b>267</b>	<b>388</b>
13.	<b>Desa Ngunut</b>	<b>2376</b>	<b>1134</b>	<b>1883</b>	<b>1523</b>
14.	<b>Desa Sumberejo Kulon</b>	<b>594</b>	<b>343</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
15.	<b>Desa Purworejo</b>	<b>1157</b>	<b>226</b>	<b>339</b>	<b>342</b>
16.	<b>Desa Kromasan</b>	<b>639</b>	<b>177</b>	<b>629</b>	<b>293</b>
17.	<b>Desa Pulotondo</b>	<b>959</b>	<b>194</b>	<b>239</b>	<b>302</b>
18.	<b>Desa Pulosari</b>	<b>1755</b>	<b>440</b>	<b>483</b>	<b>934</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15123</b>	<b>4915</b>	<b>6986</b>	<b>8892</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Ngunut (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Rebi Purnomo telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DA-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-10")

#### **J. KECAMATAN CAMPURDARAT**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Campurdarat tertanggal 1 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	Syahri Mulyo, S.E. & Drs. H. Maryoto Birowo, M.M. (Pihak Terkait)	Muhammad Athiyah, S.H. & Budi Setijahadi, M.M.	Drs. Isman & Ir. H. Tatang Suhartono, M.Si.	Ir. H. Bambang Adhiyaksa Utomo & H. Anna Luthfie, S.Ag, M.Si (Pemohon)
1.	Desa Ngentrong	2347	333	244	874
2.	Desa Sawo	1395	472	274	803
3.	Desa Gedangan	740	142	266	628
4.	Desa Gamping	1446	298	136	367
5.	Desa Campurdarat	2066	633	939	638
6	Desa Wates	3440	214	602	194
7	Desa Pelem	2162	718	355	600
8	Desa Pojok	1611	393	265	882
9	Desa Tanggung	1977	221	1293	177
	<b>TOTAL</b>	<b>17184</b>	<b>3424</b>	<b>4374</b>	<b>5163</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Campurdarat (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Ali Mustopa telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DA-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-11")

#### **K. KECAMATAN SENDANG**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sendang tertanggal 1 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	Syahri Mulyo, S.E. & Drs. H. Maryoto Birowo, M.M. (Pihak Terkait)	Muhammad Athiyah, S.H. & Budi Setijahadi, M.M.	Drs. Isman & Ir. H. Tatang Suhartono, M.Si.	Ir. H. Bambang Adhiyaksa Utomo & H. Anna Luthfie, S.Ag, M.Si (Pemohon)
1.	Desa Kedoyo	2130	294	124	403
2.	Desa Nglutung	1221	128	160	229
3.	Desa Talang	686	248	357	245
4.	Desa Krosok	874	110	439	543
5	Desa Dono	1351	483	212	549
6	Desa Tugu	933	419	269	321
7	Desa Picisan	1218	116	112	205
8	Desa Nyawangan	1052	167	63	2914
9	Desa Sendang	931	185	130	451
10	Desa Nglurup	1313	183	164	202
11	Desa Geger	1395	345	301	301
	<b>TOTAL</b>	<b>13104</b>	<b>2678</b>	<b>2339</b>	<b>6363</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Sendang (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Hadi Suprayitno telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DA-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-12")

#### L. **KECAMATAN GONDANG**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Gondang tertanggal 1

Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	Syahri Mulyo, S.E. & Drs. H. Maryoto Birowo, M.M. (Pihak Terkait)	Muhammad Athiyah, S.H. & Budi Setijahadi, M.M.	Drs. Isman & Ir. H. Tatang Suhartono, M.Si.	Ir. H. Bambang Adhiyaksa Utomo & H. Anna Luthfie, S.Ag, M.Si (Pemohon)
1.	Desa Kendal	257	502	40	226
2.	Desa Tawing	369	409	309	256
3.	Desa Gondosuli	705	337	219	201
4.	Desa Dukuh	473	259	323	159
5.	Desa Sepatan	337	94	181	242
6.	Desa Macanbang	366	238	145	235
7.	Desa Kiping	540	157	472	293
8.	Desa Rejosari	353	215	309	231
9.	Desa Bendo	968	298	213	391
10.	Desa Ngrendeng	657	147	264	346
11.	Desa Gondang	689	259	347	319
12.	Desa Bendungan	508	377	242	230
13.	Desa Notorejo	802	701	203	413
14.	Desa Sidem	426	194	117	349
15.	Desa Sidomulyo	1.101	139	152	363
16.	Desa Blendis	373	203	82	224
17.	Desa Mojoarum	570	406	285	278
18.	Desa Tiudan	1.733	821	259	1.540
19.	Desa Jarakan	426	190	139	375
20.	Desa Wonokromo	518	180	188	284
	<b>Total</b>	<b>12.171</b>	<b>6.126</b>	<b>4.489</b>	<b>6.955</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Gondang (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan

saksi Pemohon yakni Sunari telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DA-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-13")

#### M. KECAMATAN NGANTRU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Ngantru tertanggal 2 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	Syahri Mulyo, S.E. & Drs. H. Maryoto Birowo, M.M. (Pihak Terkait)	Muhammad Athiyah, S.H. & Budi Setijahadi, M.M.	Drs. Isman & Ir. H. Tatang Suhartono, M.Si.	Ir. H. Bambang Adhiyaksa Utomo & H. Anna Luthfie, S.Ag, M.Si (Pemohon)
1.	Desa Pakel	920	107	217	453
2.	Desa Pucunglor	1479	99	68	345
3.	Desa Srikaton	2334	111	95	193
4.	Desa Padangan	2414	197	272	535
5.	Desa Pinggirsari	2138	216	228	393
6.	Desa Bendosari	1803	123	123	633
7.	Desa Ngantru	1771	71	182	229
8.	Desa Pulerejo	1426	68	119	127
9.	Desa Kepuh Rejo	2092	62	85	259
10.	Desa Mojoagung	602	33	252	242
11.	Desa Batokan	1118	94	37	103
12.	Desa Banjarsari	1204	111	54	760
13.	Desa Pojok	2406	282	186	475
	<b>TOTAL</b>	<b>21707</b>	<b>1574</b>	<b>1918</b>	<b>4747</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Ngantru (DA 2-KWK-KPU),

tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Tatang A.W. telah menandatangani berita acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DA-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-14")

#### **N. KECAMATAN TANGGUNGUNUNG**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Tanggungunung tertanggal 1 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	Syahri Mulyo, S.E. & Drs. H. Maryoto Birowo, M.M. (Pihak Terkait)	Muhammad Athiyah, S.H. & Budi Setijahadi, M.M.	Drs. Isman & Ir. H. Tatang Suhartono, M.Si.	Ir. H. Bambang Adhiyaksa Utomo & H. Anna Luthfie, S.Ag, M.Si (Pemohon)
1.	Desa Tanggungunung	1386	47	784	219
2.	Desa Ngepoh	536	127	794	229
3.	Desa Tenggarejo	442	82	352	284
4.	Desa Jengglunharjo	1501	71	339	1037
5.	Desa Kresikan	1517	255	325	290
6.	Desa Ngrejo	1447	127	91	187
7.	Desa Pakisrejo	581	112	195	485
	<b>TOTAL</b>	<b>7410</b>	<b>821</b>	<b>2880</b>	<b>2731</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Tanggungunung (DA 2-KWK-

KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Nurashadi telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DA-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-15")

#### O. KECAMATAN KEDUNGWARU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Kedungwaru tertanggal 2 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	Syahri Mulyo, S.E. & Drs. H. Maryoto Birowo, M.M. (Pihak Terkait)	Muhamma d Athiyah, S.H. & Budi Setijahadi, M.M.	Drs. Isman & Ir. H. Tatang Suhartono, M.Si.	Ir. H. Bambang Adhiyaksa Utomo & H. Anna Luthfie, S.Ag, M.Si (Pemohon)
1.	Desa Plosokandang	1508	450	711	1004
2.	Desa Tunggulsari	851	427	973	550
3.	Desa Ringinpitu	1484	674	1375	561
4.	Desa Loderesan	447	265	91	346
5.	Desa Bulusari	812	94	240	142
6.	Desa Bangoan	1537	332	533	411
7.	Desa Boro	1271	231	266	391
8.	Desa Tapan	1476	185	1277	291
9.	Desa Rejoagung	1519	612	1363	633
10.	Desa Kedungwaru	1282	432	993	490
11.	Desa Plandaan	405	738	228	192
12.	Desa Ketanon	1750	852	595	1020
13.	Desa Tawang Sari	359	264	103	483
14.	Desa Mangunsari	568	505	186	322
15.	Desa Winong	160	72	147	121
16.	Desa Majan	490	356	351	379
17.	Desa Simo	664	128	78	214
18.	Desa Gendingan	769	210	848	430

19.	<b>Desa Ngujang</b>	<b>1081</b>	<b>139</b>	<b>420</b>	<b>184</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18433</b>	<b>6966</b>	<b>10778</b>	<b>8164</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Kedungwaru (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Maryani telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DA-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-16")

#### **P. KECAMATAN SUMBERGEMPOL**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Sumbergempol tertanggal 2 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	Syahri Mulyo, S.E. & Drs. H. Maryoto Birowo, M.M. (Pihak Terkait)	Muhammad Athiyah, S.H. & Budi Setijahadi, M.M.	Drs. Isman & Ir. H. Tatang Suhartono, M.Si.	Ir. H. Bambang Adhiyaksa Utomo & H. Anna Luthfie, S.Ag, M.Si (Pemohon)
1.	Desa Mirigambar	703	275	324	838
2.	Desa Sambidoplang	656	101	129	120
3.	Desa Wates	1128	181	161	198
4.	Desa Trenceng	263	344	184	301
5.	Desa Bendilwungu	515	355	131	555
6.	Desa Podorejo	756	416	160	501
7.	Desa Tambakrejo	513	200	140	263

8.	Desa Sambijajar	785	307	459	434
9.	Desa Junjung	985	556	408	807
10.	Desa Doroampel	1449	351	262	394
11.	Desa Wonorejo	1344	517	521	362
12.	Desa Sumberdadi	1174	513	303	711
13.	Desa Bendiljati Kulon	680	332	150	495
14.	Desa Bukur	902	197	102	137
15.	Desa Bendiljati Wetan	362	472	210	340
16.	Desa Jabalsari	863	733	722	437
17.	Desa Sambirobyong	1074	321	394	435
	TOTAL	14152	6171	4760	7328

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Sumbergempol (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Imam Safi'i telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DA-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-17")

**Q. KECAMATAN BESUKI**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Besuki tertanggal 1 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PIHAK TERKAIT	H. MUHAMMAD ATHIYAH, S.H DAN Drs. BUDI SETIJAHADI	Drs. ISMAN DAN Ir. H. TATANG SUHARTON O. M. SI.	PEMOHON
----	------	---------------	---	---	---------

1.	Besole	1504	803	263	2321
2.	Besuki	970	199	257	494
3.	Keboireng	1095	54	288	197
4.	Sedayu Gunung	370	58	83	68
5.	Tanggul Turus	792	208	327	381
6.	Tanggul Welahan	1173	117	386	656
7.	Tanggul kandung	814	150	212	454
8.	Wates Kroyo	242	224	293	413
9.	Siyoto Bagus	641	149	286	185
10.	Tulung Rejo	159	177	160	166
	<b>Total</b>	<b>7760</b>	<b>2139</b>	<b>2555</b>	<b>5335</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Bandung (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan Saksi pemohon yakni Eko Budi Santoso telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DB-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-18")

#### **R. KECAMATAN PAGERWOJO**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pagerwojo tertanggal 1 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PIHAK TERKAIT	H. MUHAMMAD ATHIYAH, S.H DAN Drs. BUDI SETIJAHADI	Drs. ISMAN DAN Ir. H. TATANG SUHARTON O. M. SI.	PEMOHON
1.	Wonorejo	1374	117	568	168
2.	Kedung Cangkring	1300	130	127	466
3.	Mulyosari	1442	350	543	232
4.	Segawe	950	124	569	402
5.	Samar	1612	68	378	177
6.	Penjor	1473	62	86	191
7.	Pagerwojo	529	67	43	80
8.	Kradinan	888	84	167	149
9.	Sidomulyo	401	75	74	167
10.	Gondang Gunung	417	80	170	57
11.	Gambiran	530	98	110	99
	<b>Total</b>	<b>10916</b>	<b>1255</b>	<b>2835</b>	<b>2188</b>

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Bandung (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Budi telah menandatangani Berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DB-2 KWK (Formulir Keberatan). (vide bukti "PT-19")

#### **S. KECAMATAN PUCANGLABAN**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung

2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan pucanglaban tertanggal 1 Februari 2013, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	DESA	PIHAK TERKAIT	H. MUHAMMAD ATHIYAH, S.H DAN Drs. BUDI SETIJAHADI	Drs. ISMAN DAN Ir. H. TATANG SUHARTONO. M. SI.	PEMOHON
1.	Pc.Labn	1104	219	138	320
2.	Kalidawe	221	21	25	176
3.	PG.Kalak	323	24	55	165
4.	KL.Gentong	425	38	40	122
5.	Manding	245	101	307	46
6.	PG.UNI	609	66	100	286
7.	DEMUJ	1384	204	812	1122
8.	SB.DADAP	708	134	215	945
9.	SB.BENDO	520	109	194	243
	Total	9.587	3.220	3.217	6.951

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Bandung (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Bahkan saksi Pemohon yakni Tatik Sulistiani telah menandatangani berita Acara dan menyatakan nihil dalam Dokumen DB-2 KWK (Formulir Keberatan).

(vide bukti "PT-20")

#### **MENGENAI DASAR PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH**

4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Tulungagung dilaksanakan pada tanggal hari Rabu tanggal 06 Februari

2013 yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013, tertanggal 06 Desember 2012 (vide bukti “PT-21”), dengan mendasarkan pada:

- a) Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013, tertanggal 06 Desember 2012 (vide bukti “PT-22”);
  - b) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tulungagung tertanggal 06 Februari 2013 (Model DB-KWK.KPU); (Vide bukti “PT 23”); dan
  - c) Berita Acara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, Model DB1-KWK.KPU. (vide bukti “PT-24”),
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Persentase</b>
<b>Syahri Mulyo, S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo, MM</b>	<b>233.738</b>	<b>44.98 %</b>
<b>H. Muhammad Athiyah, S.H. dan Drs. Budi Setihadi, MM</b>	<b>78.678</b>	<b>15.20 %</b>
<b>Drs. Isman dan Ir. Tatang Suhartono, M.Si</b>	<b>81.327</b>	<b>15.65 %</b>
<b>Ir. H. Bambang Adhyaksa Utomo dan H. Anna Luthfie, S. Ag., M.Si</b>	<b>125.612</b>	<b>24.17 %</b>

**Sumber: Model DB-1-KWK.KPU (Vide Bukti “PT-24”),**

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung akan PIHAK Terkait uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 19 Kecamatan se Kabupaten Tulungagung (vide Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 1.921 TPS yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan se Kabupaten Tulungagung (vide Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- c. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tulungagung oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Tulungagung) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 dan Pemantau Pemilu;

- d. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung pada tanggal 06 Februari 2013 tidak terdapat satu pun pernyataan keberatan dari salah satu pasangan calon, termasuk saksi Pemohon yang menyatakan keberatannya terkait dengan proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir maupun pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam materi keberatan Pemohon sebagaimana dalam Pernyataan Keberatan yang dicatat dalam Formulir Model DB 2 – KWK (*Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung*), di mana semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pemohon telah menandatangani dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tingkat kabupaten tanpa catatan keberatan terkait dengan proses maupun hasil penghitungan suara di setiap tahapan maupun tingkatan Pemilu; KPU Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu secara demokratis sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil dan sudah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan tanpa adanya keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

(vide bukti "**P-25**")

- e. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil-dalil manipulatif dan ilusionis Pemohon dalam permohonan keberatannya adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil

permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*)

- f. Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat di bawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan tidak hanya pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat kecamatan. Akan tetapi juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS di seluruh TPS se-Kabupaten Buleleng, yakni sebanyak 1.921 dokumen Model C (TPS) tetap PIHAK Terkait hadirkan dalam persidangan ini, di mana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tulungagung Sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, di mana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 06 17 Februari 2013. Keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tulungagung telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya

serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

- g. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam Bagian III Keterangan Pihak Terkait ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa *a quo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *a quo*.

**MENGENAI HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON ADALAH SAH, MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PERHITUNGAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA BERJENJANG**

6. Bahwa adalah sebuah fakta persidangan di mana tidak terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemiluada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan terhadap proses maupun hasil penghitungan atau atas terjadinya pelanggaran Pemiluada, bahkan sudah pula dibuktikan di mana Pemohon juga tidak dapat menjelaskan di mana letak kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon justru faktanya tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemiluada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan atas terjadinya pelanggaran

Pemilukada kalaupun terdapat keberatan yang dinyatakan dalam formulir keberatan saksi bukanlah merupakan objek permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa sudah menjadi fakta di persidangan di mana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 19 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tulungagung (vide bukti "PT-2 s.d bukti PT-20") sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni di 1.921 TPS di 19 kecamatan se-Kabupaten Tulungagung dalam lingkup kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung di Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tulungagung tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas dan dapat pihak terkait buktikan di atas.

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS, di PPK dan KPU kabupaten/kota tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DB2-KWK.KPU di tingkat Kabupaten yang telah disediakan oleh Termohon.

Mengenai hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 telah diperoleh dari proses kegiatan yang sesuai dengan asas Pemilu, yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas di mana hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah benar, sah dan mengikat.

Bahwa sudah juga menjadi fakta di persidangan di mana disamping Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan adanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Pemohon juga tidak mampu untuk menguraikan secara terang jelas dan rinci di mana letak kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Termohon.

Pemohon hanya mendalilkan tanpa dasar bahwa Pemohon telah berkeberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tanggal 06 Februari 2013 yang kemudian menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2018 Terpilih yang dibuat dengan mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung (vide bukti **“PT-23”** dan bukti **“PT-24”**) *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 tertanggal 06 Desember 2013 (vide bukti **“PT-22”**). terlebih lagi sudah menjadi fakta bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sangat jauh di mana seharusnya Pemohon terlebih dahulu membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk kemudian dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan. Sehingga terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya tersebut adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar yang merupakan pencideraan terhadap institusi dalam hal ini Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung.

Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, di mana Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum Termohon dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di maksud.

Bahwa sudah menjadi suatu fakta pula di mana penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan

Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahkan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. **Terkait dengan asas mandiri dalam penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara Pemilukada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

- b. **Terkait dengan asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas “jujur” dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Tulungagung ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Tulungagung dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, di mana seluruh warga masyarakat dan pihak Muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Tulungagung.

- c. **Terkait dengan asas adil dalam penyelenggaraan Pemilukada,** bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tulungagung, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten

Tulungagung, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Tulungagung, diperlakukan sama oleh Termohon.

Bahwa setiap Pasangan Calon juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Tulungagung ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan Pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

- d. **Terkait dengan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, Tahun 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tulungagung, 27/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013.

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Tulungagung, di mana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses Pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Tulungagung sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

- e. **Terkait dengan asas tertib penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati/Gubernur;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung secara tertib.

- f. **Terkait dengan asas kepentingan umum dalam penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- g. **Terkait dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh saksi Pasangan Calon, Tokoh-Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada;

- h. **Terkait dengan asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;
- Bahwa yang dimaksud di sini adalah Termohon dan sub organ pelaksana pemilu di bawahnya, yaitu mulai dari KPU kabupaten/kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang di mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.
- i. **Terkait dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tulungagung telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tulungagung telah melakukan tugasnya dengan profesional, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.
- j. **Terkait dengan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilukada**, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten

Tulungagung terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk;

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tulungagung.

- k. **Terkait dengan asas efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu** bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
- l. **Terkait dengan asas efektivitas dalam penyelenggaraan Pemilu** bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk

dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum di mana Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil di mana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten telah hampir selesai dilakukan, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan Termohon di tingkat tempat pemungutan suara.

Mengenai keberatan berupa klaim sepihak Pemohon terhadap penetapan perolehan hasil penghitungan suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 yang diajukan oleh Pemohon

### **III. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa mengenai substansi atau pokok permohonan Pemohon, ternyata permohonan keberatan Pemohon lebih banyak didasarkan pada pendapat dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat asumptif dan/atau ilusif yang cenderung manipulatif, jauh dari fakta hukum dan terkesan dipaksakan yang sangat jauh dari rasio maupun logika hukum.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
4. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil sepihak tanpa dasar, manipulatif dan jauh dari fakta hukum sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan Pemohon, Pihak Terkait menjawab dengan uraian yang terang, jelas dan rinci sebagai berikut:

NO.	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
4.1	<p>Bahwa sebelum Pemohon menguraikan dalil – dalil permohonan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013, Pemohon sampaikan bahwa Termohon telah sengaja melakukan pelanggaran dengan tidak <b>melaksanakan kewajibannya</b> memberikan hak – hak Pemohon untuk mendapatkan dokumen yang berifat sangat penting terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013 yang pada pokoknya bahwa KPU Kabupaten Tulungagung (Termohon) wajib memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi pasangan calon. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon merupakan pihak yang dilekati dengan kewajiban (<i>duty holder</i>) dan saksi pasangan calon merupakan pemegang hak (<i>right holder</i>). Namun kenyataannya, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (saksi Pemohon) yang hadir dalam rekapitulasi namun menolak membubuhkan tanda tangan, tidak diberikan salinan berita acara berikut sertifikat rekapitulasi perhitungan. Bahkan, saksi Pemohon yang meminta berita acara dan sertifikat rekapitulasi yang menjadi haknya, ditolak dengan alasan yang diberi berita acara hanya yang mau tanda tangan sedangkan saksi tidak bersedia tanda tangan.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah sengaja melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajibannya memberikan hak-hak Pemohon untuk mendapatkan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Tulungagung</p> <p><b>FAKTANYA</b> Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 (DB-KWK), telah diberikan kepada semua saksi pasangan calon lain termasuk kepada saksi Pemohon.</p> <p>Perlu untuk diketahui dan sepengetahuan terbaik Pihak Terkait pada saat pleno, saksi Pemohon justru meninggalkan lokasi acara sebelum acara pleno rekapitulasi tingkat KPU berakhir. Ketika acara akan berakhir, melalui pengeras suara Ketua KPU Kabupaten Tulungagung sebagai pemimpin sidang telah berkali-kali memanggil saksi Pemohon untuk memberikan Salinan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 (DB-KWK) dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2011.</p> <p>Bahkan telah disampaikan juga, bahwa saksi Pemohon: Supardi tidak perlu tanda tangan tidak apa-apa, yang penting maju kedepan</p>

		<p>dan menerima Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 (DB-KWK). Kejadian tersebut disaksikan oleh seluruh undangan yang hadir (termasuk saksi Pihak Terkait, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang masih ada di lokasi, Panwaslu Kabupaten, Ketua &amp; anggota KPU Provinsi Jatim, Anggota Bawaslu Provinsi Sdr. Sri Sugeng Pujiatmiko, SH., Anggota KPU Sdr. Arief Budiman), sebagaimana dapat dibuktikan dengan dokumen tanda terima dan dokumen Video Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Tulungagung. vide bukti “PT-25” dan bukti “PT-26”</p> <p>Dengan demikian, tidak benar Termohon tidak memberikan berita acara rekapitulasi penghitungan suara, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon <i>a quo</i>. Kejadian yang sesungguhnya adalah ketika acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten telah selesai atau berakhir dan telah dibuat berita acaranya, sesuai urutan nomor urut peserta Pemilukada, saksi dipanggil satu-persatu untuk mengambil berita acara rekapitulasi penghitungan suara <i>a quo</i>. Namun saksi Pemohon yang bernama Supardi, SH. meninggalkan forum di mana rekapitulasi dilakukan dengan tanpa ijin terlebih dahulu. Mendapati hal itu Termohon akhirnya mengumumkan melalui pengeras suara agar saksi Pemohon mengambil turunan berita acara dimaksud <i>a quo</i>. Namun saksi Pemohon tetap tidak mengambil berita acara <i>a quo</i> meskipun telah dipanggil berkali-kali. Bahkan pada waktu itu disampaikan pula oleh Termohon bahwa saksi Pemohon tidak harus menandatangani berita acara</p>
--	--	--

		<p>rekapitulasi <b>a quo</b>, yang penting maju ke depan dan bersedia menerima turunan berita acara, tetapi saksi Pemohon tetap tidak mengambil turunan berita acara <b>a quo</b>. Akhirnya Termohon mengumumkan melalui pengeras suara lagi bahwa turunan berita acara <b>a quo</b> dapat diambil keesokan harinya di kantor Termohon. Namun saksi Pemohon baru mengambil turunan berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada tingkat kabupaten bertanggal 6 Februari 2013 <b>a quo</b> tanggal 11 Februari 2013 melalui saksi Pemohon yang bernama Sdr. Hasta Ramadani;</p> <p>Bahwa proses rekapitulasi dan kejadian yang diuraikan tersebut di atas disaksikan oleh seluruh undangan yang hadir, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, serta Panwaslukada Kabupaten Tulungagung, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, anggota Bawaslu Provinsi (Sdr. Sri Sugeng Pujiatmiko, SH. Anggota KPU (Arief Budiman) dan anggota forum pimpinan daerah (Forpimda) yang terdiri dari kepala kepolisian Resor Tulungagung, Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung dan komandan Komando Distrik Militer 0807. Bahkan kegiatan rapat pleno tersebut juga diliput berbagai media masa dan dipancarluaskan 4 (empat) stasiun TV lokal (KSTV Kediri, Dhoho TV Kediri, Jtv Kediri dan Rajawali TV) dan <i>live</i> melalui 4 (empat) radio swasta (radio perkasa FM, Radio Jossh FM, Radio Liur FM dan Radio Guyup Rukun FM);</p> <p>Terkait dengan dalil permohonan mengenai tidak diberikannya turunan berita acara di maksud <b>a quo</b>, pemohon pada faktanya tidak kehilangan kesempatan untuk mengajukan permohonan keberatan hasil Pemilukada Kabupaten Tulungagung di</p>
--	--	---

		Mahkamah, sebagai mana perkara yang sekarang dalam pemeriksaan Mahkamah <i>in litis</i> . Untuk itu mohon dalil tersebut dikesampingkan;
4.2	<p>Bahwa Termohon juga tidak membuat penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengangkatan, dan Pelantikan, atau setidaknya, Termohon tidak mau menyerahkan surat Keputusan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013 kepada Pemohon sampai dengan didaftarkannya permohonan ini.</p>	<p>Bahwa <b>tidak benar</b> Termohon tidak membuat Penetapan Pasangan Calon Terpilih,</p> <p><b>FAKTANYA</b> KPU Kabupaten Tulungagung juga sudah menerbitkan Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 (vide bukti "PT-21").</p> <p>Perlu diketahui bahwa yang menjadi <i>objectum litis</i> pengajuan permohonan <i>a quo</i> adalah hanya dokumen: Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 (DB-KWK), dan <b>bukan</b> Surat Keputusan KPU Tulungagung tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, (vide bukti "PT-23 dan bukti PT-24"), sehingga dalil Pemohon di samping memuat fakta manipulatif dalil Pemohon sangat tidak relevan untuk dihadirkan dalam persidangan.</p>
4.3	<p>Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan Keputusan-keputusan Termohon <i>a quo</i> dihasilkan dari suatu rangkaian proses dan peristiwa yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber dan "Jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis</p>	<p>Bahwa <b>tidak benar</b>, hasil penghitungan yang dilakukan oleh <b>Termohon</b> dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil serta menjunjung tinggi sportifitas dan demokrasi.</p> <p><b>FAKTANYA</b> Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada telah melaksanakan seluruh</p>

	<p>dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="496 465 916 1760"> <thead> <tr> <th data-bbox="496 465 596 589">Nomor Urut</th> <th data-bbox="596 465 711 589">Nama Pasangan Calon</th> <th data-bbox="711 465 815 589">Jumlah Suara</th> <th data-bbox="815 465 916 589">Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="496 589 596 869">1</td> <td data-bbox="596 589 711 869">Syahri Mulyo, S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo, MM</td> <td data-bbox="711 589 815 869">233.738</td> <td data-bbox="815 589 916 869">44.98 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 869 596 1173">2</td> <td data-bbox="596 869 711 1173">H. Muhammad Athiyah, S.H. dan Drs. Budi Setihadi, MM</td> <td data-bbox="711 869 815 1173">78.678</td> <td data-bbox="815 869 916 1173">15.20 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1173 596 1386">3</td> <td data-bbox="596 1173 711 1386">Drs. Isman dan Ir. Tatang Suhartono, M.Si</td> <td data-bbox="711 1173 815 1386">81.327</td> <td data-bbox="815 1173 916 1386">15.65 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1386 596 1760">4</td> <td data-bbox="596 1386 711 1760">Ir. H. Bambang Adhyaksa Utomo dan H. Anna Luthfie, S. Ag., M.Si</td> <td data-bbox="711 1386 815 1760">125.612</td> <td data-bbox="815 1386 916 1760">24.17 %</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase	1	Syahri Mulyo, S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo, MM	233.738	44.98 %	2	H. Muhammad Athiyah, S.H. dan Drs. Budi Setihadi, MM	78.678	15.20 %	3	Drs. Isman dan Ir. Tatang Suhartono, M.Si	81.327	15.65 %	4	Ir. H. Bambang Adhyaksa Utomo dan H. Anna Luthfie, S. Ag., M.Si	125.612	24.17 %	<p>tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 dan peraturan perundang-undangan lainnya, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas. Ditambah sepanjang Pemilukada ini, Pemohon tidak pernah keberatan terhadap jalannya proses penyelenggaraan Pemilukada dan <b>Tidak</b> pernah ada laporan dari seluruh pasangan calon kepada Panwas perihal kinerja negatif Termohon maupun pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Perlu untuk diketahui bahwa penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon dilaksanakan sangat transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh <i>stake holder</i> penyelenggaraan Pemilukada di setiap tahapan, bahkan secara internal Termohon memiliki mekanisme pertanggungjawabannya sendiri dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan dalam bentuk Laporan Pokja di setiap tahapan penyelenggaraannya.</p>
Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase																			
1	Syahri Mulyo, S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo, MM	233.738	44.98 %																			
2	H. Muhammad Athiyah, S.H. dan Drs. Budi Setihadi, MM	78.678	15.20 %																			
3	Drs. Isman dan Ir. Tatang Suhartono, M.Si	81.327	15.65 %																			
4	Ir. H. Bambang Adhyaksa Utomo dan H. Anna Luthfie, S. Ag., M.Si	125.612	24.17 %																			
4.4	4.4 Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilukada yang termuat	Bahwa Pihak Terkait dapat memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang																				

	<p>dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:</p> <p>a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing dipilih sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota <b>dipilih secara demokratis</b> “</p> <p>b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian <b><u>hukum yang adil</u></b> serta <b><u>perlakuan yang sama dihadapan hukum</u></b>’.</p> <p>c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: ‘setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta <b><u>berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan</u></b> untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.</p>	<p>undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil-dalil manipulatif dan ilusionis Pemohon dalam permohonan keberatannya adalah tidak beralasan hukum sama sekali</p>
4.5	<p>Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, tersruktur dan masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung yang meliputi 19 wilayah kecamatan, yaitu:</p> <p>a. Kecamatan Tulungagung, b. Kecamatan Kedungwaru, c. Kecamatan Ngantru, d. Kecamatan Boyolangu, e. Kecamatan Sumbergempol, f. Kecamatan Ngunut, g. Kecamatan Rejotangan, h. Kecamatan Kali Dawir, i. Kecamatan Pucang Laban, j. Kecamatan Tanggung Gunung, k. Kecamatan Campur Darat,</p>	<p>Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada klaim sepihak Pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan Pemohon. Pemohon-pun telah salah dan/atau keliru setidaknya</p>

	<p>l. Kecamatan Pakel, m. Kecamatan Bandung, n. Kecamatan Besuki, o. Kecamatan Gondang, p. Kecamatan Kauman, q. Kecamatan Pagerwojo, r. Kecamatan Karangrejo s. Kecamatan Sendang</p>	<p>ragu di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya hanya dengan mendasarkan pada “dalil-dalil manipulatif, sesat, ilusif atau setidak-tidaknya jauh dari fakta hukum” atau setidak-tidaknya hanya berupa “tendensi”, “asumsi”, “premis sepihak”, “perasaan Pemohon”, tanpa disertai dokumen bukti dan bahkan rasio menurut hukum,</p> <p>Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran di 19 kecamatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran atau apakah hanya sangkaan, asumsi dan pendapat sepihak Pemohon? Bagaimana bentuk pelanggaran-pelanggarannya? Apa benar Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu? Apa benar ada kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain.</p>
4.6	<p>Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah kabupaten Tulungagung tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak</p>	<p>Bahwa <b>tidak benar</b> dalil Pemohon yang menyatakan adanya perolehan suara yang tidak wajar dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon <b>FAKTANYA</b></p>

	<p>wajar dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang Luber dan Adil sehingga hasil dari Pemilukada yang berasal dari proses yang cacat hukum tersebut sudah semestinya dibatalkan demi keadilan dan penegakan hukum;</p>	<p>Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tulungagung telah dilakukan Oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon, khususnya Pihak Terkait.</p> <p>Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara baik terkait hasil perolehan suara maupun adanya kejadian khusus dan bahkan telah menandatangani seluruh dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Tulungagung tanpa catatan keberatan terkait dengan proses maupun hasil penghitungan suara di setiap tahapan maupun tingkatan Pemilukada</p>
4.7	<p>Bahwa, pelanggaran dan kecurangan dimaksud telah direncanakan terlebih dahulu, dan dapat diuraikan sebagai berikut:</p>	<p>Bahwa <b>tidak benar</b> dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran dan kecurangan dimaksud telah direncanakan terlebih dahulu.</p> <p>Pemohon hanya mendalilkan sepihak tanpa dasar, Pemohon harus menguraikan secara terang jelas dan rinci di mana letak kecurangan dan/atau pelanggaran yang direncanakan yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Termohon.</p>
4.8	<p>Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis dilakukan melalui rekayasa dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang cacat hukum, karena adanya rekayasa (pemalsuan) dukungan partai pengusung, yakni dukungan dari Partai Demokrasi Pembaruan.</p>	<p>Bahwa tidak benar adanya rekayasa dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait).</p> <p><b><u>FAKTANYA</u></b></p> <p>Terkait dengan pencalonan Pihak Terkait, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) telah merekomendasikan pasangan Pihak Terkait dan DPC PDP telah mendaftarkan Pihak Terkait sesuai dengan rekomendasi DPP PDP dalam tenggat waktu pendaftaran</p>

		<p>sebagaimana diatur dalam Jadwal tahapan Pemilukada Kabupaten Tulungagung (vide bukti “PT-27”)</p> <p>Pencalonan Pihak Terkait telah sesuai sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di mana proses penjaringan bakal pasangan calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai-partai pengusung Pihak Terkait, termasuk dari Partai Demokrasi Pembaruan. (vide bukti “PT-28”)</p> <p>Bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 cacat hukum dan penuh rekayasa, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon <i>a quo</i>, sama sekali tidak benar. Termohon pada tanggal 9 Oktober 2012 jam 12.00 WIB telah menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Drs. Budi Setijahadi, MM. dan wakil Bupati Drs. Bambang Agus Susetyo, MM.M.Pd., yang diusung oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Partai Hanura dengan surat dukungan yang ditandatangani oleh ketua dan sekertarisnya, serta waktu itu dihadiri pula oleh Ketua dan Sekertaris Partai Hanura;</li> <li>b. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), dengan surat dukungan ditandatangani oleh Bambang, SH. Selaku pimpinan kolektif Kabupaten PDP Tulungagung dan Gede Tuhu Prasetyo selaku sekretaris, namun ketua dan sekretarisnya pada waktu tidak hadir;</li> <li>c. Parta Republikan, surat dukungan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris serta dihadiri pula oleh ketua dan sekretaris, namun nama ketua dan sekretaris berbeda</li> </ol>
--	--	--

		<p>dengan nama ketua dan sekretaris sebagaimana surat keputusan kepengurusan tingkat kabupaten yang telah diterima kepada Termohon sebelumnya, sedangkan surat keputusan perubahan kepengurusan tingkat kabupaten yang telah diterimakan kepada Termohon sebelumnya, sedangkan surat keputusan perubahan kepengurusan Partai Republikan yang diserahkan pada waktu itu tidak asli;</p> <p>Mengingat surat keputusan perubahan kepengurusan Partai Republikan tidak ada aslinya, maka sesuai ketentuan yang ada Termohon memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati Drs. Budi Setijahadi, MM. dan Wakil Bupati Drs. Bambang Agus Susetyo, MM,M.Pd., maupun partai pengusung untuk menunjukkan asli Surat Keputusan Perubahan Kepengurusan Partai Republikan dimaksud <b>a quo</b>. Akhirnya sekitar pukul 22.30 WIB Bakal Calon Bupati Drs. Budi Setijahadi, MM. datang ke kantor Termohon, namun sebagai bakal pasangan calon yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya Drs. Budi Setijahadi, MM. sebagai bakal Calon Bupati berpasangan dengan Bakal Calon Wakil Bupati Berpasangan dengan Drs. Bambang Agus Susetyo, MM,M.Pd., namun kedatangannya yang terakhir Drs. Budi Setijahadi, MM. adalah sebagai bakal calon Wakil Bupati berpasangan dengan H. Muhamman Athiyah, SH. dengan pengusung gabungan partai politik, yakni Partai Hanura, Partai Republikan, dan Partai Gerindra, yang waktu itu dihadiri oleh ketua dan</p>
--	--	---

		<p>sekretaris masing-masing partai yang bersangkutan; Bahwa setelah kedatangan bakal Pasangan Calon Bupati H. Muhammad athiyah, SH dan Wakil Bupati Drs. Budi Setijahadi, MM., tidak terlalu lama setelah itu, datang untuk mendaftarkan diri bakal Pasangan Calon Bupati Syahri Mulyo, S.E.. dan Wakil Bupati Drs. H. Maryoto Birowo, MM., yang diusung oleh gabungan partai politik yakni Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Patriot;</p> <p>Bahwa oleh karena terdapat perubahan kepengurusan pimpinan kolektif Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Kabupaten Tulungagung sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka Termohon melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen kepengurusan pimpinan kolektif Kabupaten Tulungagung Partai Demokrasi Pembaruan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Surat Permohonan Rekomendasi dari Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung Nomor 2.003/17.35/PKP-PDP/X/2012, bertanggal 9 Oktober 2012, perihal Permohonan Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung;</li> <li>1.2. Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.005/16.32/Skep/PKN-PDP/X/2012, bertanggal 9 Oktober 2012, tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten</li> <li>1.3. Surat Keputusan</li> </ol>
--	--	---

		<p>Pimpinan Kilektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.210/16.32/Skep/PKN-PDP/X/2012, bertanggal 9 Oktober 2012, tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya Partai Demokrasi Pembaruan memberikan dukungan kepada Syahri Mulyo, SE sebagai bakal calon bupati dan Drs. Maryoto Birowo, MM sebagai calon bupati dari Partai Demokrasi Pembaruan di Kabupaten Tulungagung;</p> <p>1.4. Surat pencalonan (Model B-KWK.KPU partai Politik) Nomor A-001/GAB-SM/X/2012, bertanggal 9 Oktober 2012, yang isinya pada pokoknya, gabungan partai politik yang terdiri dari (i) Partai Kebangkitan Nasional Ulama, (ii) Partai Patriot, dan (iii) Partai Demokrasi Pembaruan telah mengusung atau mengajukan Pasangan Calon Bupati Syahri Mulyo, SE dan Calon Wakil Bupati Drs. Maryoto Birowo, MM.;</p> <p>1.5. Surat pernyataan kesepakatan antar partai politik peserta Pemilu yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon kepala harian dan wakil kepala daerah (model B1-KWK.KPU partai politik), tanggal 9 Oktober 2012, yang isinya pada pokoknya gabungan partai politik yang terdiri dari (i) Partai Kebangkitan Nasional Ulama, (ii) Partai Patriot,</p>
--	--	---

		<p>dan (iii) Partai Demokrasi Pembaruan telah sepakat untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam surat pencalonan (Model B-KWK.KPU partai politik) atas nama Calon Bupati Syahri Mulyo, SE. dan Wakil Calon Bupati Drs. Maryoto Birowo, MM.</p> <p>1.6. Surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan mencari pencalonan atas Pasangan Calon kepada daerah wakil kepala daerah (Model B2 – KWK.KPU partai politik), bertanggal 9 Oktober 2012, yang isinya pada pokoknya gabungan partai politik yang terdiri dari (i) Partai Kebangkitan Nasional Ulama, (ii) Partai Patriot, dan (iii) Partai Demokrasi Pembaruan menyatakan tidak akan mencari pencalonan atas pasangan yang diajukan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana yang dimaksud dalam surat pencalonan (Model B-KWK.KPU partai politik);</p> <p>2. Bahwa setelah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen sebagaimana tersebut di atas, guna mendapatkan keyakinan terhadap keabsahan kepengurusan Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan Tulungagung, pada tanggal 13 oktober 2012 Termohon dengan didampingi oleh 2 (dua) orang anggota Panwaslukada</p>
--	--	--

		<p>Kabupaten Tulungagung, yakni Fayakun, SH dan Fadiq, S.Pd.I, melakukan klarifikasi mengenai kebenaran dan/atau keabsahan dokumen <b>a quo</b> dengan mendatangi kantor pimpinan kolektif nasional Partai Demokrasi Pembaruan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 29 Jakarta. Di kantor Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Termohon berserta Panwaslukada Kabupaten Tulungagung ditemui sekretaris pimpinan kolektif nasional (KRHT.H. Didi Supriyanto, SH. MHum) yang pada waktu itu didampingi oleh Ketua Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaruan Jawa To,Ir (H.Amak Junaidi,SE.MM.) hasilnya, kepengurusan Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan Tulungagung yang sah adalah kepengurusan dengan ketua Langgeng Yuswanto dan sekretaris Hudiono, sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.005/16.23/Skep/PKN-PDP/X/2012 <b>[vide bukti T-25]</b> Surat Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaruan Provinsi Jawa Timur Nomor 12.010/17.35 Skep/PKP-PDP/X/2012. Hal mana sebagai mana berita acara penelitian dan klarifikasi dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013, bertanggal 13 Oktober 2012;</p> <p>3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta <b>a quo</b> maka sama sekali tidak benar bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 cacar hukum, katena pada faktanya Termohon tidak melakukan hal dituduhkan</p>
--	--	--

		dimaksud tersebut, mengingat pada saat melakukan verifikasi faktual <b>a quo</b> dalam pengawasan langsung 2 (dua) orang Panwaslu Kabupaten Tulungagung tersebut di atas;
4.9	Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung salah satunya dengan dukungan dari Partai Demokrasi Pembaruan sebagaimana SK KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013.	Bahwa Pihak Terkait membenarkan dalil Pemohon di atas, hal mana semakin memperkuat kedudukan Pihak Terkait sebagai salah satu Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2012. Pemohon telah secara tegas menyatakan pengakuannya terhadap kebenaran surat Termohon tersebut. Dengan demikian antara Pemohon maupun Pihak Terkait telah mengakui kebenaran dan menundukkan diri pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2012 tentang Nama-Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 tertanggal 4 Desember 2012 (vide bukti " <b>PT-29</b> ") dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2012. (vide bukti " <b>PT-30</b> ")
4.10	Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, syarat dukungan bakal pasangan calon kepala daerah adalah 15 % kursi atau 15 % suara. <i>In casu</i>	Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat dukungan bakal pasangan calon kepala daerah yakni 15 % kursi atau 15 % suara sebagai adalah calon sah kepala

	<p>pilkada Tulungagung, dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 50 kursi, maka dibutuhkan syarat minimum 7.5 kursi (dibulatkan menjadi 8 kursi) untuk dapat mengusungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati.</p>	<p>daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh beberapa partai yakni Partai kebangkitan Nasional Ulama, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Patriot serta telah mendapatkan dukungan resmi baik dari kepengurusan partai tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan kepengurusan partai tingkat pusat Partai-Partai Pengusung Pemohon</p>												
4.11	<p>Bahwa dukungan dari partai politik untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada Tulungagung adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Pasangan dan Nomor Urut</th> <th>PARTAI PENGUSUNG</th> <th>JUM LAH KUR SI DI DPR D DI DPR D KABUPATEN TULUNG AGUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Syahr i Mulyo , S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo, MM Pasangan Calon Nomor Urut 1</td> <td>1. Partai kebangkitan Nasional Ulama 2. Partai Demokrasi Pembaruan 3. Partai Patriot</td> <td>5 5 2 (8)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>H. Muhammad Athiyah, S.H. dan</td> <td>1. Partai hati Nurani Rakyat 2. Partai i</td> <td>8 kursi</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Pasangan dan Nomor Urut	PARTAI PENGUSUNG	JUM LAH KUR SI DI DPR D DI DPR D KABUPATEN TULUNG AGUNG	1	Syahr i Mulyo , S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo, MM Pasangan Calon Nomor Urut 1	1. Partai kebangkitan Nasional Ulama 2. Partai Demokrasi Pembaruan 3. Partai Patriot	5 5 2 (8)	2	H. Muhammad Athiyah, S.H. dan	1. Partai hati Nurani Rakyat 2. Partai i	8 kursi	<p>Bahwa Pihak Terkait membenarkan dalil Pemohon di atas, hal mana semakin memperkuat kedudukan Pihak Terkait sebagai salah satu Pasangan Calon yang mendapat dukungan dari beberapa partai politik yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama</li> <li>2. Partai Demokrasi Pembaruan</li> <li>3. Partai Patriot</li> </ol> <p>Pemohon telah secara tegas menyatakan pengakuannya dan penundukan diri Pemohon terhadap kebenaran dukungan Partai Demokrasi Pembaruan kepada Pihak Terkait tersebut. Dengan demikian maka baik antara Pemohon maupun Pihak Terkait telah mengakui kebenaran dari dukungan Partai Demokrasi Pembaruan kepada Pihak Terkait. (vide bukti "PT-31")</p>
No	Nama Pasangan dan Nomor Urut	PARTAI PENGUSUNG	JUM LAH KUR SI DI DPR D DI DPR D KABUPATEN TULUNG AGUNG											
1	Syahr i Mulyo , S.E. dan Drs. H. Maryoto Birowo, MM Pasangan Calon Nomor Urut 1	1. Partai kebangkitan Nasional Ulama 2. Partai Demokrasi Pembaruan 3. Partai Patriot	5 5 2 (8)											
2	H. Muhammad Athiyah, S.H. dan	1. Partai hati Nurani Rakyat 2. Partai i	8 kursi											

		Drs. Budi Setihadi, MM Pasangan nomor 2	Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Republik		
	3	Drs. Isman dan Ir. Tataning Suhartono, M.Si Pasangan nomor 3	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa	17 kursi	
	4	Ir. H. Bambang Adhyaksa Utomo dan H. Anna Luthfie, S.Ag., M.Si Pasangan nomor 4	1. Partai golongan karya 2. Partai amanat nasional 3. Partai Demokrat	15	
4.12	Bahwa dukungan Partai Demokrasi Pembaruan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut cacat hukum dan penuh rekayasa karena Partai Demokrasi Pembaruan telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Drs. Budi Setijahadi, MM dan Drs Bambang Agus Susetyo, MM, M.Pd, ditandatangani oleh Bambang, S.H. selaku Ketua Pimpinan Kolektif Kabupaten			Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Partai Demokrasi Pembaruan telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Drs. Budi Setijahadi, MM dan Drs Bambang Agus Susetyo, MM, M.Pd,  <b>FAKTANYA</b> Sepengetahuan Pihak Terkait, tanggal 9 Oktober 2012 pukul 14.00 Drs. Budi Setijahadi, M.M. MM dan Drs Bambang Agus	

	<p>PDP Tulungagung dan Gede Tuhu Prasetyo selaku Sekretaris, yang didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 jam 14.00 WIB, yang dibuktikan dengan Model – B-KWK. KPU Partai Politik dan juga Model B1-KWK.KPU Partai Politik yang berisi surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung mencalonkan bupati dan wakil bupati. Bahwa selain dari Partai Demokrasi Pembangunan, dukungan kepada Pasangan Calon Drs. Budi setijahadi, MM dan Drs Bambang Agus Suusetyo, MM, M. Pd juga diberikan oleh Partai Hanura dan Partai Republikan Nusantara dan seluruh partai pendukung telah menandatangani surat pernyataan tidak menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah, yang sebenarnya telah memenuhi syarat pengajuan pasangan calon dan pasangan calon, namun atas pendaftaran tersebut, Termohon tidak bersedia menerima pendaftarannya dengan alasan yang tidak jelas. Akibatnya, calon Drs. Budi setijahadi, MM akhirnya mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Muhammad Athiyah, S.H sebagai Calon Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 2).</p>	<p>Susetyo, MM, M.Pd, <b>benar</b> datang ke KPU Kabupaten Tulungagung untuk mendaftar akan tetapi registrasinya belum bisa diterima karena terdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, khususnya terkait dengan dukungan dan/atau kelengkapan susunan pengurus Kabupaten Partai Republikan yang diberikan dalam bentuk <i>print scan</i> bukan tanda tangan dengan tinta basah (vide bukti “PT-32”)</p> <p>Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum memberikan waktu kepada Drs. Budi Setijahadi, M.M. dan Drs Bambang Agus Susetyo, MM, M.Pd, untuk memenuhi persyaratan. Namun pada pukul 22.30 WIB Drs. Budi Setihadi, MM datang ke KPU Kabupaten Tulungagung bersama H. Muhammad Athiyah, S.H. dengan diusung Partai Hanura, Gerindra, Republikan dan <b>bukan/tidak lagi menggunakan</b> Partai Demokrasi Pembangunan, hal mana semakin membuktika bahwa dalam alam bawah sadarnya Drs. Budi Setijahadi mengetahui bahwa dari sejak semula tidak pernah ada rekomendasi DPP PDP atas diri yang bersangkutan. (vide bukti “PT-33”)</p>
4.13	<p>Bahwa dukungan dari PDP direkayasa pada malam harinya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan bantuan H. Amak Junaidi, S.H., MM, Ketua Pimpinan Kolektif PDP Provinsi Jawa Timur, agar memberikan dukungan padanya dengan cara merekayasa pergantian Pimpinan Kolektif Kabupaten PDP Tulungagung, tanpa melalui cara-cara yang sah sesuai dengan AD/ART partai. Rekayasa penggantian Pimpinan Kolektif</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dukungan dari PDP direkayasa pada malam harinya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan bantuan H. Amak Junaidi, S.H., MM, Ketua Pimpinan kolektif PDP Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa hanya ada satu rekomendasi yang diterbitkan oleh DPP PDP, yakni rekomendasi yang ditujukan kepada Pihak Terkait. (vide bukti</p>

	<p>Kabupaten PDP Tulungagung dilakukan pada malam terakhir pendaftaran pasangan calon, di mana dalam surat dukungan, PDP Kabupaten Tulungagung diwakili oleh orang yang mengaku sebagai Ketua Pelaksana tugas Pimpinan Kolektif Kabupaten PDP Tulungagung bernama Langgeng Yuswanti, yang pada saat pendaftaran tersebut sebenarnya masih tercatat sebagai anggota dan pengurus Partai Bulan Bintang.</p>	<p>“PT-34”)</p> <p>Di samping itu, telah terjadi pergantian Bambang, S.H. selaku Ketua Pimpinan Kolektif Kabupaten PDP Tulungagung dan Gede Tuhu Prasetyo selaku Sekretaris, <b>menjadi</b> Langgeng selaku Ketua Pimpinan Kolektif Kabupaten PDP Tulungagung dan Hudiono selaku Sekretaris sebagaimana ternyata dalam (vide bukti “PT-35”).</p> <p>Bahwa penerbitan rekomendasi DPP PDP terhadap Pihak Terkait maupun mekanisme pergantian pengurus PDP tingkat Kabupaten Tulungagung di mana sudah melalui cara-cara yang sah sesuai dengan AD/ART PDP dan tidak ada kaitannya dengan pendaftaran Pihak Terkait, serta jauh dari unsur rekayasa . (vide bukti “PT-36”).</p>
	<p>4.13 Bahwa SK Pengangkatan Pelaksana Tugas Kolektif PDP Kabupaten Tulungagung yang seolah-olah dikeluarkan oleh Pimpinan kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan yang dijadikan dasar bagi PDP Kabupaten Tulungagung yang dipimpin <b>Langgeng Yuswanto</b>, merupakan SK palsu, atau setidaknya tidak dibuat dengan tidak sesuai mekanisme partai, karena:</p> <p><b>a. Anggaran Dasar Partai Demokrasi Pembaruan tidak mengenal adanya Pelaksana tugas</b></p> <p>Bahwa pengurus tingkat kabupaten/kota yang diakui dalam Anggaran Dasar Partai Demokrasi Pembaruan adalah Pimpinan Kolektif kabupaten/kota yang ditetapkan dan dipilih oleh konferensi kabupaten/kota Partai 9 Pasal 33 ayat (1) dan</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa SK pengangkatan pelaksana tugas Kolektif PDP Kabupaten Tulungagung yang seolah-olah dikeluarkan oleh Pimpinan kolektif Nasional Partai Demokrasi pembaruan yang dijadikan dasar bagi PDP Kabupaten Tulungagung yang dipimpin <b>Langgeng Yuswanto</b>, merupakan SK palsu, atau setidaknya tidak dibuat dengan tidak sesuai mekanisme partai.</p> <p>Bahwa terkait dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Tulungagung beserta Jajaran Panwaslu Kabupaten Tulungagung telah melakukan verifikasi faktuan dan bertemu langsung dengan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kolektif Nasional PDP, di mana secara tegas dinyatakan dan diketahui bahwa penerbitan rekomendasi DPP PDP terhadap Pihak Terkait maupun mekanisme pergantian pengurus PDP tingkat Kabupaten Tulungagung di mana sudah melalui cara-cara yang sah sesuai dengan AD/ART PDP dan tidak ada kaitannya dengan pendaftaran Pihak Terkait, serta</p>

	<p>ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrasi pembaruan), yang selanjutnya direkomendasikan oleh Pimpinan Kolektif Provinsi Partai kepada Pimpinan Kolektif Nasional [Pasal 27 ayat (1) huruf j Anggaran Dasar Partai Demokrasi Pembaruan) untuk disahkan oleh Pimpinan Kolektif Nasional Partai [Pasal 19 ayat (1) huruf L Anggaran Dasar Partai Demokrasi Pembaruan].</p> <p><b>b. Pemalsuan Surat keputusan yang mengatas namakan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (Pusat) yang mengangkat pelaksana tugas PDP Kabupaten Tulungagung yang dibuktikan pula dengan nomor surat yang palsu.</b></p> <p>Bahwa Pimpinan Kolektif Nasional Parti Demokrasi Pmembaruan telah mengeluarkan SK Nomor 2.050/16.32/SKep/PKN -PDP/X/2012 tentang STRUKTUR, KOMPOSISI dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung tertanggal 10 September 2012 yang menetapkan Pelaksana harian dipimpin oleh Ketua Bambang</p>	<p>jauh dari unsur rekayasa (vide bukti "PT-37").</p> <p>Bahwa dalil Pemohon semakin menegaskan bahwa SK pengangkatan pelaksana tugas Kolektif PDP Kabupaten Tulungagung atas nama Langgeng Yuswanto dan Budiono, pada faktanya memang ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (vide bukti "PT-38").</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi faktual diketahui bahwa dalam hal keadaan memaksa Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan dapat mengambil setiap dan segala hal yang diperkenankan sepanjang untuk mempertahankan hak-hak serta garis kebijakan partai. Bahwa keadaan dimakud telah diketahui sebelumnya oleh Drs. Budi Setijahadi, M.M., sehingga dalil tersebut tidak relevan lagi untuk dihadirkan dalam persidangan, terlebih dengan memperhatikan fakta di mana Drs. Budi Setijahadi, M.M. telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu (kepentingan konstitusionalnya tidak dirugikan) dan yang bersangkutan secara sadara pada saat mendaftar sudah tidak lagi mempergunakan PDP sebagai partai pengusung.</p> <p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat Pemalsuan Surat keputusan yang mengatas namakan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (Pusat) yang mengangkat pelaksana tugas PDP Kabupaten tulungagung terlebih dengan nomor surat yang palsu.</p>
--	---	--

	<p>Suhartono dan Sekretaris Gede Tuhu Prasetyo. Bahwa secara tiba-tiba tanpa melalui mekanisme organisasi yang sah, muncul surat Keputusan yang seolah-oleh dibuat oleh Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.005/16.32/skep/PKN-PDP/X/201 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung tanggal 9 Oktober 2012 yang menunjuk Langgeng Yuswanto sebagai ketua dan Hudiono sebagai sekretaris. Bahwa SK Kedua yang mengangkat pelaksana tugas (9 Oktober 2012) muncul dan keluar kemudian setelah SK yang mengangkat Bambang Suhartono sebagai Ketua dan Gede Tuhu Prasetyo sebagai sekretaris (10 September 2012), namun nomor surat justru sebaliknya, SK yang mengangkat Bambang Suhartono sebagai Ketua dan Gede Tuhu Prasetyo sebagai sekretaris (10 September 2012) bernomor 2.050/16.32/Skpe/PKN-PDP/X/2012 sedangkan SK yang mengangkat pelaksana tugas bernomor 2.005/16.32/skep/PKN-PDP/X/2012. Berdasarkan bukti tersebut secara nalar dan logika jelas menjadi bukti adanya</p>	<p>Bahwa benar Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan telah mengeluarkan SK nomor 2.050/16.32/SKep/PKN-PDP/X/2012 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung tertanggal 10 September 2012 yang menetapkan Pelaksana harian dipimpin oleh Ketua Bambang Suhartono dan Sekretaris Gede Tuhu Prasetyo, akan tetapi struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung telah mengalami perubahan struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 9 Oktober 2012, hal mana tidak hanya dilakukan dengan sepengetahuan, sepersetujuan akan tetapi dilakukan langsung oleh Dewan Pimpinan Kolektif DPN PDP melalui suatu penetapan yang didasarkan pada mekanisme dan prosedur kepartaian yang berlaku di PDP (vide bukti "PT-39").</p> <p>Bahwa Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.005/16.32/skep/PKN-PDP/X/201 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung tanggal 9 Oktober 2012 yang menunjuk Langgeng Yuswanto sebagai ketua dan Hudiono sebagai sekretaris, sepenuhnya tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.</p> <p>Pemohon tidak dapat begitu mudahnya memberikan justifikasi bahwa Bahwa SK Kedua yang mengangkat pelaksana tugas (9</p>
--	---	---

	<p>pemalsuan, sebab bagaimana mungkin nomor surat yang sudah mencapai 2.050 di bulan September 2012 menjadi mundur menjadi nomor 2.005 satu bulan kemudian (Oktober 2012).</p> <p>c. Bahwa SK (palsu yang <b>seolah-olah</b>) mengangkat Pelaksana Tugas semata-mata hanya untuk kepentingan Pemilukada terbukti dengan tugas bagi pelaksana Tugas hanya “<b>untuk melakukan penandatanganan berkas pendaftaran berkas pasangan pencalonan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tulungagung</b>”.</p> <p>Padahal dalam Anggaran Dasar PDP, selain tidak dikenal pelaksana tugas sebagaimana diuraikan di atas, jelas diatur mengenai wewenang dan kewajiban pimpinan kolektif Kabupaten/Kota yang jauh lebih luas dari sekedar penandatanganan dukungan calon bupati dan wakil bupati.</p>	<p>Oktober 2012) muncul dan keluar kemudian setelah SK yang mengangkat Bambang Suhartono sebagai Ketua dan Gede Tuhu Prasetyo sebagai sekretaris (10 September 2012), hanya dikarenakan asumsi Pemohon terkait dengan adanya permasalahan penomoran dalam surat penetapan/surat keputusan.</p> <p>Seandainya Pemohon beritikad baik, seyogyanya Pemohon turut serta meminta klarifikasi ke DPN PDP, dengan tetap mencantumkan PDP sebagai salah satu partai pengusung Pemohon, dan bukan sebaliknya, maju menjadi pasangan calon peserta Pemilu dengan meninggalkan PDP.</p> <p>Bahwa terkait permasalahan penomoran dimaksud, tidak dapat secara serta merta dijadikan bukti bagi Pemohon bahwa telah terjadi pemalsuan, seharusnya dan sejatinya Pemohon telah mengetahui dan menyadari SK yang mengangkat pelaksana tugas bernomor 2.005/16.32/skep/PKN-PDP/X/2012, merupakan Surat Penetapan yang sah dan mengikat;</p> <p>Bahwa SK 2.005/16.32/skep/PKN-PDP/X/2012 bukan SK Palsu, Pemohon tidak dapat secara serta merta mengklaim bahwa Pelaksana Tugas semata-mata hanya untuk kepentingan Pemilukada terbukti dengan tugas bagi pelaksana Tugas hanya “<b>untuk melakukan penandatanganan berkas pendaftaran berkas pasangan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung</b>”.</p> <p>Pemohon semakin keliru di dalam membaca, mencermati dan memahami Ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan/keputusan/ketetapan PDP. Berdasarkan hasil klarifikasi Pihak Terkait kepada DPN PDP</p>
--	---	---

		<p>terkait dengan dalil Pemohon, dalam banyak hal khususnya terkait dengan situasi dan kondisi yang memerlukan perhatian khusus, DPN PDP berhak dan berwenang serta dalam banyak hal seringkali menerbitkan kebijakan terkait Jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana diuraikan di atas, disertai dengan pengaturan yang jelas mengenai wewenang dan kewajibannya, di mana ruang lingkup kewenangan disesuaikan dengan kepentingan dan strategi dan kebijakan politik kepartaian DPN PDP.</p>
	<p>4.14 Bahwa jumlah dukungan dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung adalah paling sedikit 8 kursi DPRD Kabupaten Tulungagung, sehingga dengan demikian, maka jumlah dukungan kursi DPRD Tulungagung dari partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut (1 kursi DPRD) dihasilkan dari rekayasa dan cacat hukum.</p>	<p>Bahwa benar jumlah dukungan dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung adalah paling sedikit 8 kursi DPRD Kabupaten Tulungagung, akan tetapi Pemohon menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah dukungan kursi DPRD tulungagung dari Partai Pengusung Pihak Terkait, khususnya 1 kursi DPRD yang berasal dari PDP dihasilkan dari proses rekayasa dan cacat hukum, terlebih sebelum Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Peserta Pilkada, Termohon telah menempuh setiap dan segala tahapan yang dipersyaratkan, termasuk menjalankan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tulungagung untuk melakukan verifikasi faktual ke DPN PDP, meminta petunjuk dan advis dari KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Pusat serta disupervisi dan dimonitor langsung oleh Bawaslu.</p>
	<p>4.15 Bahwa oleh karenanya, maka pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dinyatakan tidak sah sehingga harus <b>didiskualifikasi</b> sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 (vide putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Bahwa Pemohon semakin kehilangan akal sehat atau setidaknya kehilangan landasan berpikirnya dengan mengklaim surat palsu untuk kemudian memohon agar Pihak Terkait didiskualifikasi, seharusnya Pemohon membaca dan mencermatai serta mengetahui bahwa perkara Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 adalah perkara yang jauh</p>

	<p>Nomor 82/PHPU.D-IX/2011).</p>	<p>berbeda serta tidak serupa dan sebangun dengan perkara <i>a quo</i>. Terlebih dari sejak semula diketahui bahwa terdapat permasalahan dualisme kepengurusan baik di Partai PDP maupun di Partai Republikan, keadaan mana sejatinya telah disadari oleh Pemohon dari sejak awal, akan tetapi Pemohon baru mempermasalahakan setelah perolehan suara Pemohon tidak mampu untuk menjadikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.</p>
	<p><b>PENCOBLOSAN DILAKSANAKAN PADA SAAT MASIH ADA GUGATAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP SK KPU NOMOR NOMOR60/KPTS/KPU- KAB./014-329939/2012 TENTANG PENETAPAN NOMOR UMUR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG TAHUN 2013 DAN TERMOHON MERAHASIAKAN HAL TERSEBUT KEPADA PEMOHON.</b></p> <p>4.16 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu Kabupatada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 pada hari Kamis, 31 Januari 2013 dilaksanakan oleh Termohon pada saat ada gugatan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jalur independen H. Bangun Harmanto dan Drs. H., Shoniman Efendi terhadap SK KPU nomor Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939/2012 tentang Penetapan Nomor Umur Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum</p>	<p>Bahwa benar pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu Kabupatada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 pada hari Kamis, 31 Januari 2013 dilaksanakan oleh Termohon pada saat ada gugatan Tata Usaha Negara (vide bukti "PT-40")..</p> <p>Bahwa Pemohon tidak mengerti rezim hukum Pemilu Kabupatada, di mana walaupun ada gugatan, tidak boleh menghalangi jadwal pelaksanaan Pemilu Kabupatada, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (vide</p>

	<p>Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013. Gugatan tata usaha tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Surabaya di Waru pada tanggal 28 Desember 2012.</p>	<p>bukti “<b>PT-41</b>”) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) (vide bukti “<b>PT-42</b>”).</p> <p>Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 11 menyatakan:</p> <p><i>“ (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda”.</i></p> <p>Selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), menyatakan “ <i>dalam proses peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketanya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.</i></p> <p><b>Hal ini dikarenakan dalam proses Pemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang</b></p>
--	---	--

		<p><b><i>akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.</i></b></p> <p>Bahwa menunda pelaksanaan objek sengketa sama artinya dengan menunda pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini telah memasuki tahapan kampanye pasangan calon, di mana apabila itu terjadi maka nasib pelaksanaan Pemilu di Tulungagung akan terkatung-katung untuk rentang waktu yang sangat lama hal tersebut dikarenakan proses menuju putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada peradilan yang memiliki mekanisme banding dan kasasi akan memakan waktu tahunan, kondisi tersebut tentu akan sangat merugikan masyarakat Tulungagung;</p> <p>Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, hal tersebut dikarenakan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dibuat memang untuk dilaksanakan (vide bukti "<b>PT-43</b>") .;</p> <p>Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (3) poin b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa permohonan penundaan tidak dapat dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;</p> <p>Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung merupakan agenda negara yang dilaksanakan dalam rentang waktu 5 tahun sekali, di mana pelaksanaan dibiayai</p>
--	--	---

		<p>menggunakan uang negara dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, tentunya kegiatan tersebut merupakan kepentingan umum yaitu kepentingan masyarakat Tulungagung, sehingga jika Pemilukada ditunda, maka akan berakibat pada tidak adanya bupati dan wakil bupati definitif ketika bupati dan wakil bupati sekarang berakhir masa jabatannya, kondisi tersebut tentunya akan mengganggu proses pelayanan masyarakat dan kelanjutan pembangunan di Kabupaten Tulungagung;</p>
	<p>4.18 Bahwa gugatan tersebut meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013.</p>	<p>Bahwa dalam petitum dari gugatan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jalur independen H. Bangun Harmanto dan Drs. H., Shoniman Efendi terhadap SK KPU Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 yang meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939/2012 merupakan sah-sah saja.</p> <p>Perlu diketahui bahwa Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 oleh Termohon, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah sepanjang Pemilukada ini, <b>tidak</b> pernah ada laporan dari seluruh pasangan calon termasuk oleh Pemohon kepada Panwas perihal kinerja negatif dari Termohon.</p> <p>Pemohon baru mempermasalahkan adanya Gugatan Tata Usaha Negara dan</p>

		<p>kenberatan atas proses pencalonan Pihak Terkait, setelah diketahui bahwa Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung.</p>
	<p>4.19 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada saat SK KPU sedang digugat di Pengadilan, merupakan tindakan Termohon yang tidak menghormati proses hukum yang terjadi. Terlebih lagi, pokok perkara dalam gugatan tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan bahkan hasil Pilkada. Bagaimana jadinya jika Pilkada berlangsung dengan 4 (empat) peserta namun dikemudian hari Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan yang berarti bahwa Penggugat harus dimasukkan sebagai pasangan calon Pilkada?</p>	<p>Bahwa <b>benar</b> pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 pada hari Kamis, 31 Januari 2013 dilaksanakan oleh Termohon pada saat ada gugatan Tata Usaha Negara.</p> <p>Bahwa Pemohon tidak mengerti rezim hukum Pilkada, di mana walaupun ada gugatan, tidak boleh menghalangi jadwal pelaksanaan Pilkada, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).</p> <p>Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 11 menyatakan:</p> <p><i>“ (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda”.</i></p> <p>Selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk</p>

		<p>Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), menyatakan “ dalam proses peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketanya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.</p> <p><b>Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.</b></p>
4.20	<p>Bahwa selain tidak menghormati proses hukum, Termohon juga merahasiakan adanya gugatan tersebut kepada pasangan calon Bupati dan Wakil bupati, termasuk kepada Pemohon, padahal adanya gugatan tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan hasil Pemilu. Sehingga dengan demikian, jelaslah kesengajaan dari Pemohon untuk mengenyampingkan proses hukum yang sedang berjalan, walaupun proses tersebut bernilai sangat penting bagi pelaksanaan Pemilu.</p>	<p>Bahwa <b>tidak benar</b> dalil Pemohon yang menyatakan Termohon merahasiakan adanya gugatan tersebut kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk kepada Pemohon.</p> <p><b>FAKTANYA</b>      Dalam setiap koordinasi rapat antara Termohon dengan tim sukses pasangan calon, Termohon sudah sering menyampaikan mengenai gugatan Tata Usaha negara terhadap SK KPU Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939/2012. Tidak hanya dalam forum tersebut, bahkan melalui media massa baik cetak maupun elektronik dan telah menjadi informasi publik, justru Pemohon lah yang bersikap pasif. Bahkan PTUN Kabupaten Tulungagung <u>mengundang seluruh pasangan calon</u> untuk menghadiri dalam sidang PTUN terkait dengan gugatan Tata Usaha Negara</p>

		<p>terhadap SK KPU Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939/2012 (vide bukti "PT-44").</p> <p>Selanjutnya mengenai pernyataan Pemohon bahwa Termohon tidak menghormati proses hukum, dalam kaitannya dengan dalil sebelumnya mengenai benar adanya pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 pada hari Kamis, 31 Januari 2013 dilaksanakan oleh Termohon pada saat ada gugatan Tata Usaha Negara, di sini terlihat bahwa justru bahwa Pemohon tidak mengerti dan memahami rezim hukum Pemilukada, di mana walaupun ada gugatan, tidak boleh menghalangi jadwal pelaksanaan Pemilukada, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).</p> <p>Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 11 menyatakan:</p> <p><i>"(1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda".</i></p> <p>Selanjutnya pada Surat Edaran</p>
--	--	--

		<p>Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), menyatakan “ dalam proses peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketa nya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.</p> <p><b>Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.</b></p> <p>Bahwa Pihak Terkait berpendapat dengan Termohon yang tetap melangsungkan tahapan pemungutan suara karena didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>3.1. Penggugat dalam perkara nomor 187/G/2012/PTUN.Sby., bakal Pasangan Calon Persorangan atas nama H. Bangun harmanto dan Drs.H.Shoniman Effendi, sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap Termohon, dengan objek gugatan (i) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU kabupaten/kota tanggal 24 september 2012 dan (ii) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan</p>
--	--	--

		<p>Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU kabupaten/kota tanggal 25 oktober 2012, sebagaimana perkara Nomor 141/G/2012/PTUN.Sby., dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;</p> <p>3.2. Objek gugatan perkara Nomor 187/G/2012/PTUN.Sby. adalah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2012, bertanggal 4 Desember 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013</p> <p>3.3. Oleh karena para penggugat <b>a quo</b> bukan sebagai pasangan calon dan bukan pula pihak yang dituju oleh objek gugaan perkara Nomor 187/G/2012/PTUN.Sby. Termohon menganggap penggugat tidak punya hubungan atau kapasitas dan/atau tidak memiliki kepentingan terhadap objek gugatan tentang penetapan nomor urut dimaksud;</p> <p>3.4. Lebih dari itu dalam gugatan <b>a quo</b>, para penggugat telah mengajukan tuntutan provisional, yakni meminta kepada pengadilan tata usaha Negara Surabaya agar memerintahkan kepada tergugat (Termohon dalam permohonan <i>in litis</i>) untuk menunda Keputusan Tergugat Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2012, namun oleh pengadilan tuntutan provisional <b>a quo</b> tidak dikabulkan;</p>
4.21	<p><b>PELANGGARAN MONEY POLITIC (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR</b></p>	<p>Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak tanpa dasar yang menyatakan PIHAK TERKAIT</p>

	<p><b>URUT 1 MELALUI PERANGKAT BANDAR JUDI (BOTOH) YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DENGAN JANJI DAERAH YANG MENANG MAKA DIBAYAR BERKALI-KALI LIPAT.</b></p> <p>Bahwa praktek politik uang (<i>money politic</i>) dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Tanggungunung, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Pakel, Kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kauman, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Karangrejo dan Kecamatan Sendang.</p>	<p>telah melakukan <i>money politic</i> melalui bantuan jaringan BOTOH, dalil PEMOHON adalah TIDAK BENAR.</p> <p><b><u>FAKTANYA</u></b></p> <p>PIHAK TERKAIT tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dimaksud dengan botoh dan kaitannya dalam Pemilukada.</p> <p>Sebelum menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut seperti yang terjadi dalam pemahaman Pemohon dalam penjelasannya mengenai sistem botoh itu sendiri.</p> <p>Tidak pernah ada program strategi pemenangan Pihak Terkait yang menggunakan botoh ataupun dalam bentuk dukungan dari botoh dalam rangka pemenangan Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013.</p> <p>Kalaupun Botoh diartikan sebagai penjudi, bagaimana mekanismenya sehingga hal tersebut dapat menguntungkan Pemohon? Terlebih judi itu sendiri dilarang oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Dari sisi logika yang sangat sederhana saja, dengan mencoba mencermati alur pikiran Pemohon, dimana titik taut kepentingan botoh atau penjudi dengan pasangan calon? Dan seandainya semata-mata kepentingan komersial hal tersebut bisa berpotensi akan berdampak tidak hanya bagi Pemohon, akan tetapi bagi seluruh pasangan calon, terlebih faktanya hingga saat itu tidak ada penjudi di belahan dunia manapun yang berorientasi pada ideologi atau visi misi ataupun pasangan calon.</p> <p>Terkait keberadaan botoh, diketahui bahwa selama pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilukada Tulungagung 2013</p>
--	--	--

		<p>tidak pernah melaksanakan tugasnya menemukan atau bahkan mendengar mengenai adanya laporan atau pelanggaran-pelanggaran berupa tindakan <i>money politic</i> melalui sistem botoh ini.</p> <p>Pemohon dalam permohonan telah melebih-lebihkan yaitu dengan mendalilkan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Di mana pada faktanya Pemohon sama sekali tidak mampu menguraikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Siapa yang didalilkan Pemohon melakukan praktek politik uang (<i>money politic</i>).</li> <li>ii. Kapan terjadinya peristiwa praktek politik uang (<i>money politic</i>) yang dikategorikan oleh Pemohon terjadi hampir seluruh desa dan kecamatan di Tulungagung.</li> </ol> <p>Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci apakah benar telah terjadi <i>money politic</i>, Bagaimana bentuk <i>money politic</i>, apakah <i>money politic</i> bersifat masif, terstruktur, dan sistematis? Mengingat sejatinya yang melakukan <i>money politic</i> di seluruh desa se-Kabupaten Tulungagung yang Pemohon dalilkan dalam permohonan keberatannya adalah Pemohon sendiri.</p> <p>Terkait dengan pernyataan kuasa hukum Pemohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang menjadi botoh adalah orang tua dari Pihak Terkait, dalam kesempatan ini Pihak Terkait memperingatkan Pemohon untuk membuktikannya dalam persidangan, dikarenakan hal tersebut merupakan pernyataan manipulatif yang secara langsung menyerang harkat, martabat dan kehormatan Pihak Terkait.</p> <p>Selanjutnya perlu diketahui bahwa justru sebaliknya, Pemohon-lah</p>
--	--	---

		<p>yang melakukan praktek politik uang (<i>money politic</i>) dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Rejotangan, kecamatan Kalidawir, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Tanggungunung, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Pakel, Kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kauman, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Karangrejo dan Kecamatan Sendang.</p> <p>Bahkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ditemukan 2 (dua) kasus pelanggaran <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Pemohon yang sudah dilimpahkan ke Pos Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). (vide bukti “PT-45”)</p> <p>Namun seandainya benar telah terjadi praktek politik uang secara meluas di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tulungagung sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, <b>quod non</b>, maka mustahil Panwaslukada Kabupaten Tulungagung tidak mengetahuinya sama sekali, baik melalui aduan masyarakat, pasangan calon/tim kampanye maupun melalui temuannya sendiri. Namun andai <i>money politic</i> yang didalilkan oleh Pemohon <b>a quo</b> ada pada kenyataannya, <b>quod non</b>, maka itupun merupakan pelanggaran pidana Pemilu yang mekanisme penyelesaiannya merupakan kompetensi peradilan umum. Faktanya, laporan tentang <i>money politic</i> yang masuk kepada panwaslukada Kabupaten Tulungagung, justru dilakukan oleh Pemohon kemudian oleh Panwaslu Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung diteruskan ke Gakkumdu; Bahwa selain itu terhadap praktek politik uang (<i>money politic</i>),</p>
--	--	---

		<p>mahkamah melalui berbagai putusannya, mempertimbangkan dan berpendapat:</p> <p><b>A. Putusan Nomor 209-210/PHPU.D.VIII/2010, Bertanggal 10 Desember 2010, hal 270</b> “<i>menimbang bahwa sampai saat ini mahkamah berpendirian bahwa politik uang (money politic) merupakan tindakan pidana PemiluKada yang substansinya merupakan kompetensi peradilan umum. Oleh karena itu sanoau saat ini mahkamah tidak pernah membatalkan hasil pemungutan suara ulang yang telah dilakukan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dengan hanya adanya bukti money politic yang dilakukan peserta PemiluKada sematamata. Sebab adanya politik uang yang dilakukan peserta PemiluKada sematamata. Sebab adnaya politik uang tidak bisa membuktikan bahwa pihak penerima uang atau bingkisan dalam bentuk apapun, pasti akan memilih pasangan calon yang memberi uang atau bingkisan tersebut, mengingat pemilih tetap bebas menentukan pilihannya secara rahasia dibilik tertutup. Terlebih lagi, banyak calon pemilih yang menerma uang dan bingkisan bukan hanya dari salah satu pasangan calon peserta PemiluKada.</i>”</p> <p><b>B. Putusan Nomor 92/PHPU d-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, hal 79,</b> “<i>jikapun benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran politik uang dalam PemiluKada Kabupaten Probolinggi, namun pelanggaran politik uang yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadic dan tidak terkait yagn sebanyak 76.296 suara. Dengan demikian, pelanggaran dimaksud</i></p>
--	--	--

		<p>sangat tidak berpengaruh dan tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Selain itu Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara didalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orangpun boleh mengetahui pilihan pemilih. Pelanggaran pidana politik uang dalam perkara ini, jika ada dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum”.</p> <p>C. Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VII/2010, bertanggal 10 Desember 2010,hal 269, “ Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah mencermati alat bukti baik berupa alat bukti tertulis rekaman video, maupun keterangan para saksi, Mahkamah menilai alat bukti berupa rekaman video yang diajukan para Pemohon tidak serta merta membuktikan adanya pembagian uang dan/atau sembako oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak, Mahkamah menilai Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah nyata terbukti melakukan praktik <i>money politic</i> yang bersifat <i>sporadic</i>, parsial, dan perorangan, baik berupa pembagian uang</p>
--	--	---

		<p>dan/atau sembako. Terhadap praktik demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya akibat perubahan perolehan suara yang signifikan ataupun bergesernya peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Mahkamah Konstitusi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia maka tindak pidana Pemilu tersebut dapat terus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.’</p> <p>Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan berbagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah a quo, mohon kiranya dalil permohonan mengenai terjadinya politik uang yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif dikesampingkan. Lagi pula, pada kenyataannya pemilih juga tidak terancam kebebasannya dalam menentukan pilihannya pada Pemilu pada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013. Bahkan apabila benar terjadi politik uang yang dilakukan bebotoh, <i>quad non</i>, maka hal tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum para bebotoh itu sendiri. Karenanya beban tanggung jawabnya tidak dapat dipikulkan kepada Termohon dan atau pasangan calon;</p>
4.22	<p>Bahwa politik uang (<i>money politic</i>) tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pendukungnya, yakni para botoh/petaruh judi, dengan cara membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 10.000 s.d Rp. 50.000,- serta pembagian sembako kepada Pemilih pada saat malam sebelum pemungutan suara/pencoblosan serta pada hari H agar pemilih memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan mencoba untuk mencermati alur pikiran Pemohon, pada dasarnya botoh atau petaruh judi selalu bertindak atas kepentingannya sendiri, berkarakter liar atau setidak-tidaknya tidak memiliki kepentingan dalam pemenangan salah satu pasangan calon.</p> <p>Perlu dipahami bahwa, apabila memang benar terdapat botoh, keberadaan botoh dalam</p>

		<p>Pemilukada di sini justru berpotensi merugikan semua pasangan calon.</p> <p>Botoh atau penjudi bertindak <u>adalah untuk kepentingannya sendiri</u>, sehingga sangat jauh dari logika kal sehat apabila ada pasangan calon yang melakukan <i>money politic</i> dengan menggunakan botoh untuk melakukan pembagian uang kepada warga masyarakat supaya pasangan calon yang dia pertaruhkan itu menang.</p> <p><u>Secara logika, seandainya ada</u> tidak bisa semata-mata dikatakan botoh dapat <u>menguntungkan</u> salah satu pasangan calon, justru dalam konteks pelanggaran Pemilukada <i>money politic</i>, keberadaan botoh yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat guna kepentingannya sendiri tersebut dapat merugikan semua pasangan calon.</p>
4.23	<p>Bahwa politik uang secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Keterlibatan botoh untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terbuka diakui oleh calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Syahri Mulyo kepada wartawan harian Surya di mana pengakuan tersebut pada akhirnya dimuat dalam berita di koran Surya, hari Selasa tanggal 2 Februari 2013 berjudul "Pakai Konsultan Para Petaruh", juga di <a href="http://www.surya.co.id">www.surya.co.id</a> berjudul "Syahri Mulyo Menang Manfaatkan Jaringan Botoh"</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan botoh untuk memenangkan Pihak Terkait apalagi secara terbuka diakui oleh Pihak Terkait yakni Syahri Mulyo kepada wartawan harian Surya</p> <p><b><u>FAKTANYA</u></b>  Dalam dalilnya ini, Pemohon telah memutarbalikkan fakta. Salah satunya adalah Pihak Terkait yakni Syahri Mulyo, S.E.dikatakan telah memberikan pernyataan kepada wartawan harian Surya bahwa Pihak Terkait di sini hanya mendapatkan informasi dan saran-saran dari botoh.</p> <p>Faktanya adalah Pihak Terkait tidak pernah melibatkan botoh dalam kemenangan Pihak Terkait. Apalagi melibatkan botoh dalam <i>money politic</i>. Dalil Pemohon yang menyatakan hal tersebut merupakan dalil yang manipulatif dan tanpa dasar.</p> <p>Mengingat pemberitaan media</p>

		<p>tidak dapat dijadikan acuan dasar sebagai bukti yang kuat dalam konteks keakuratan data-data serta informasi yang disampaikan. (vide bukti “PT-46”)</p> <p>Ditambah lagi, Pemohon dalam pembacaan dalil gugatannya pada siding tahap pertama Perkara Nomor 13/PHPU.D-XI/2013 yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 baik secara sengaja maupun tidak, <u>menyebutkan dengan terang-terangan, secara sepihak dan tanpa bukti bahwa orang tua dari salah satu Pihak Terkait, yaitu Syahri Mulyo, S.E. adalah seorang botoh.</u></p> <p>Dari sini dapat dilihat bahwa dalil-dalil yang Pemohon tambahkan dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, dan sudah melenceng jauh dari pokok perkara yang semula ditujukan, dalil Pemohon ini jelas asumtif, mengada-ada, dipaksakan serta manipulatif, yang lebih menyerang kepada pribadi dari Pihak Terkait sendiri, sehingga bisa dikatakan bahwa dalil Pemohon adalah tidak relevan.</p>
4.24	<p>Bahwa keterlibatan politik uang dan jaringan botoh tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan berakibat turunnya perolehan suara Pemohon, salah satunya di Kecamatan Bandung, yang diakui sendiri oleh calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Syahri Mulyo yang menyatakan: “Sebulan lalu, survey menunjukkan suara saya kalah di Kecamatan Bandung. Dari masukan para botoh, kondisi tersebut bisa saya balik dan saya menang mutlak disana”.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan jaringan botoh sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pihak Terkait serta mengakibatkan turunnya perolehan suara Pemohon, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa keberadaan botoh yang mempengaruhi kemenangan setiap calon demi kepentingan sendiri di sini justru dapat merugikan semua pasangan calon, tidak bisa hanya menguntungkan salah satu pasangan calon.</p> <p>Selanjutnya bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak yang menyatakan bahwa naiknya perolehan suara Pihak Terkait dan turunnya perolehan suara Pemohon dalam satu bulan dipengaruhi oleh keterlibatan botoh</p>

		<p>dalam <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <p>Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa dalam hal ini Pihak Terkait hanya menggunakan informasi dari para botoh, bukan melibatkan mereka dalam <i>money politic</i>.</p> <p><b><u>FAKTANYA</u></b> Kenaikan perolehan suara yang terjadi pada Kecamatan Bandung adalah bukan karena botoh, melainkan karena di sini Pihak Terkait mengadakan acara kampanye besar-besaran pada Kecamatan Bandung yang membutuhkan izin kepada kantor kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan saat kampanye dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 pukul 07.00 hingga 17.00 (vide bukti “PT-”)</p>
4.25	<p>Bahwa adanya pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi suara pemilih tersebut serta dilakukan/terjadi di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Tulungagung, merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis dan meluas yang sangat berpengaruh terhadap hasil suara dalam Pemilukada.</p>	<p>Dalam dalilnya, Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas, dengan disertai dengan bukti-bukti detail, akurat serta sistematis lengkap berikut perhitungannya secara spesifik, bahwa keberadaan botoh memberikan pengaruh yang “cukup besar” dalam mempengaruhi suara pemilih di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Sehingga jelas dalil Pemohon tersebut hanya didasarkan oleh asumsi serta indikasi Pemohon sendiri.</p>
4.26	<p>Bahwa keterlibatan botoh dalam mempengaruhi suara sebenarnya telah ditengarai oleh Kapolres Tulungagung AKBP Wishnu Hermawan Februanto, karena menurutnya “para botoh biasa melakukan <i>money politic</i>, membagikan uang ke masyarakat dengan harapan mencoblos pasangan tertentu” sebagaimana <i>statementnya</i> di Surya online (<a href="http://www.surya.co.id">www.surya.co.id</a>, Jumat 8 Februari 2013).</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait sangat menyayangkan dalil Pemohon yang mencoba untuk menjadikan premis sepihaknya memperoleh justifikasi dengan mencoba untuk mencatut pernyataan Kapolres Tulungagung.</p> <p>Seharusnya kalau Pemohon merupakan warga negara yang baik, dan mampu untuk menjadi contoh serta memberikan pendidikan hukum, Pemohon cukup melaporkan perbuatan praktek</p>

		<p>perjudian (Botoh) tersebut ke pihak Kepolisian untuk kemudian segera dilakukan penindakan mengingat perjudian adalah suatu perbuatan yang dilarang.</p> <p>Di samping itu, pemberitaan media tidak dapat dijadikan acuan dasar sebagai bukti yang kuat dalam konteks keakuratan data-data serta informasi yang disampaikan. Terlebih yang dijadikan narasumber adalah Kapolres yang memiliki kewajiban hukum untuk memberantas perjudian dalam konteks penegakan hukum.</p>
4.27	<p><b>KETERLIBATAN BUPATI TULUNGAGUNG DAN PNS TULUNGAGUNG UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF</b></p> <p>Bahwa secara struktural, ada mobilisasi birokrasi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dibuktikan dengan <u>hadirnya Bupati Tulungagung Heru Thahjono</u> dalam deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Deklarasi tersebut adalah deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung satu-satunya yang dihadiri oleh bupati. Deklarasi pasangan calon lain tidak satupun dihadiri oleh bupati aktif.</p>	<p>Bahwa <b>tidak benar</b> dalil Pemohon yang menyatakan adanya dukungan dari bupati yang masih menjabat dalam memobilisasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1</p> <p><b><u>FAKTANYA</u></b></p> <p>Bahwa dalam deklarasi Pihak Terkait, Pihak Terkait tidak hanya mengundang Bupati Tulungagung, Heru Thahjono, namun Pihak Terkait juga mengundang Sekda, Panwas, Muspida. Yang hadir pada saat itu selain Bupati, diantaranya Sekda, Panwas dan Muspida. Kehadiran dari Bupati Tulungagung, Heru Thahjono pun dalam deklarasi Pihak Terkait di luar perkiraan Pihak Terkait, Pihak Terkait awalnya tidak mengetahuinya dan terlambat datang ke lokasi deklarasi. (vide bukti “PT-47”)</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa Termohon telah menyelenggarakan Rapat koordinasi dengan Panwaslukada Kabupaten Tulungagung, serta dinas terkait (Kejaksaaan, Bakesbang), dalam rapat kordinasi tersebut bupati melalui Bakesbang pada pokoknya telah melarang keterlibatan PNS dan pejabat struktural secara aktif dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya Bupati Tulungagugn melalui sekretaris Daerah menebitkan surat yagn</p>

		<p>ditujukan kepada: (i) Kepala Badan/dinas/kantor/bagian/instansi Vertikal, (ii) Sekretaris DPRD dan Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung, (iii) Direktur BUMD, (iv) Camat, seKabupaten Tulungagung, sebagaimana Surat Nomor 270/294/204/2012, bertanggal 29 maret 2012, yang isinya pada pokoknya menekankan tentang keharusan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menjaga netralitasnya dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013.</p>
4.28	<p>Bahwa mobilisasi birokrasi juga dilakukan melalui pesan SMS berbunyi "Satu Hati Satu Tekad... Mohon Pilihannya pada kami Nomor 1 SAHTO" yang dikirimkan kepada PNS dan guru di Kabupaten Tulungagung. SMS tersebut beredar secara terbatas di kalangan PNS dan guru, namun pada akhirnya menyebar luas ke masyarakat luas.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya mobilisasi birokrasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Lebih lanjut, Pihak Terkait menilai selain substansinya tidak dapat diukur sigifikani pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon, juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, mengingat tidak dapat dipastikan siapa yang membuat dan menyebarkan sms tersebut. Sehingga dalil Pemohon <i>a quo</i>, menurut Pihak Terkait patut dikesampingkan</p> <p><b><u>FAKTANYA</u></b> Tidak pernah ada program strategi pemenangan Pihak Terkait yang menggunakan mobilisasi birokrasi, seperti melalui SMS maupun media lain, justru sebaliknya Pemohonlah yang melibatkan birokrasi dan kepala-kepala desa dalam pemenangan Pemohon pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, secara terstruktur sistematis dan masif. (vide bukti "PT-48")</p>
4.29	<p>Bahwa SMS yang dikirimkan secara khusus kepada kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki data PNS dan guru, dalam ini pimpinan birokrasi pemerintah kabupaten</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon sangat manipulatif dan asumtif, Pemohon begitu mudahnya mengambil kesimpulan dan sekaligus menuduh tanpa dasar bahwa terdapat keterlibatan bupati dalam pemenangan Pihak Terkait.</p>

	<p>Tulungagung. Akibatnya PNS dan guru yang menerima SMS tersebut mempercayai bahwa SMS tersebut merupakan instruksi atau permintaan dari bupati atau setidaknya-tidaknya pimpinan birokrasi di Kabupaten Tulungagung.</p>	<p>Faktanya justru sebaliknya dan Pemohon merupakan pihak yang paling dominan dalam segala hal, baik sisi finansial, kekuasaan, kewenangan serta jaringan birokrasi.</p>
4.30	<p><b>PELANGGARAN PEMILUKADA BERUPA INTIMIDASI, TEROR DAN FITNAH YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 UNTUK MEMPENGARUHI KEMENANGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF</b></p> <p>Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga membuat Surat Pernyataan berisi janji-janji yang secara normatif harusnya diketahui bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh bupati dan wakil bupati, salah satunya adalah untuk memberikan honor bagi guru diniyah, TPQ dan kegiatan keagamaan lainnya. <b>(bukti P-6 dan bukti P-7)</b> Bahwa guru diniyah dan TPQ bukanlah Pegawai Negeri Sipil yang karenanya tidak dapat diberi honor dari APBD. Sehingga dengan demikian, maka jelas bahwa janji-janji tersebut semata-mata adalah janji yang secara sistemik dibuat untuk memanipulasi keadaan agar pemilih memberikan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Bahwa <b>tidak benar</b> dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait membuat surat pernyataan berisi janji-janji yang sejatinya tidak bisa dipenuhi, perlu untuk diketahui bahwa pemberian honor bagi guru diniyah, TPQ dan kegiatan keagamaan lainnya merupakan hal yang bisa dilakukan dan telah diimplemtasikan di Pemprov Jawa Timur dan beberapa Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur, sehingga bukan semata-mata janji palsu yang secara sistemik dibuat untuk memanipulasi keadaan agar pemilih memberikan suara pada Pihak Terkait.</p> <p><b>FAKTANYA</b></p> <p>Justru sebaliknya dalam hal ini Pemohon memberikan janji-janji palsu kepada warga masyarakat, membuat Surat Pernyataan berisi janji-janji yang secara normatif harusnya diketahui bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh bupati dan wakil bupati, salah satunya adalah untuk memberikan uang pensiun bagi Takmir Masjid dll, bayangkan mendapat honor atau gaji saja mereka tidak kok bisa-bisanya dijanjikan pensiun oleh Pemohon (vide bukti "PT-49")</p>
4.31	<p>Bahwa pelanggaran yang bersifat masif juga terjadi dalam bentuk kampanye hitam/fitnah yang dilakukan oleh Pasangan Calon</p>	<p>Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil sepihak yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut, tidak terpikirkan oleh Pihak Terkait</p>

	Nomor Urut 1 atau setidaknya tidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kampanye hitam ini dilakukan sejak masa kampanye, pada saat pencoblosan hingga setelah pencoblosan dilakukan.	untuk menang melalui cara-cara yang tidak bermartabat dan terhormat, terlebih dengan melakukan <i>black campaign</i> .
4.32	Bahwa fitnah tersebut dilakukan dengan cara membuat dan menyebarkan tabloid Pelita dan membagikan tabloid tersebut secara rasis kepada masyarakat pemegang hak suara dalam Pemilu di Kabupaten Tulungagung di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tulungagung di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tulungagung, di mana berita-berita dalam tabloid tersebut berisi fitnah keji dengan menyebarkan fitnah/kampanye hitam kepada Pemohon.	<p>Bahwa terhadap dalil sepihak Pemohon mengenai kampanye hitam yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut.</p> <p>Bahwa <b>tidak ada kaitan</b> antara pemberitaan harian Pelita dengan Pihak Terkait, terlebih mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Pihak Terkait dalam penyebaran “tabloid” Pelita kepada masyarakat Tulungagung, di mana berita-berita dalam tabloid tersebut berisi fitnah keji dengan menyebarkan fitnah/kampanye hitam kepada Pemohon.</p> <p>Bahwa apabila Pemohon memiliki hal yang kurang berkenan atau perselisihan atau sengketa dengan pers atau wartawan, terkait pemberitaan pada “tabloid” Pelita, Pemohon dapat menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers, atau proses perdata. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) dan Kode Etik Jurnalistik (Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/5K-DP/III/2006). (vide bukti “PT-27”)</p>
4.33	Bahwa “tabloid” Pelita tersebut disebarkan secara gratis di daerah-daerah pendukung Pemohon. Akibat dari fitnah dan kampanye hitam tersebut, banyak pendukung Pemohon yang bertanya-tanya, ragu dan sebagian pada akhirnya mengurungkan niatnya mendukung dan memberikan suara bagi Pemohon.	Bahwa dalil Pemohon merupakan dalil sepihak dan tanpa dasar. Perlu Pihak Terkait pertanyakan kepada Pemohon, dari mana Pemohon tahu banyak masyarakat yang akan mendukung Pemohon? Apa yang menjadi parameter bagi Pemohon terkait penertian pendukung Pemohon? Bagaimana Pemohon mengetahui ada pendukung Pemohon yang bertanya-tanya, ragu dan sebagian pada akhirnya

		mengurungkan niatnya mendukung dan memberikan suara bagi Pemohon. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan asumsi-asumsi Pemohon semata.
4.34	Bahwa “tabloid” Pelita tersebut diterbitkan oleh CV Selomakmur Sentoso, padahal dalam Pasal 1 angka 2 <i>juncto</i> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada pokoknya diatur bahwa perusahaan pers merupakan badan hukum Indonesia. Sedangkan penerbit “tabloid” Pelita tersebut adalah CV yang merupakan badan usaha, bukan badan hukum. Sehingga dengan demikian, jelas bahwa “tabloid” Pelita tersebut bukanlah terbitan yang dilindungi atau setidaknya tidak termasuk dalam kategori pers sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, melainkan suatu alat propaganda yang dipersiapkan, dibuat dan disebarakan secara sistematis untuk mendukung salah satu calon dan menyebarkan fitnah pada calon yang lain, khususnya Pemohon.	Bahwa dalil Pemohon terkait dengan status penerbit “tabloid” Pelita tersebut adalah CV yang merupakan badan usaha, bukan badan hukum, dalil Pemohon tersebut bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Masalah penetapan status tabloid Pelita yang bukan merupakan badan hukum bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya
4.35	Bahwa fitnah/kampanye hitam yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Pemohon juga dilakukan melalui weblog <a href="http://pelitamedia1.blogspot.com">http://pelitamedia1.blogspot.com</a> , yang secara terus menerus memberitakan fitnah kepada pemohon pada satu sisi, namun menyanjung dan memberikan pujian kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.	Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan fitnah/kampanye hitam terhadap Pemohon yang dilakukan melalui weblog <a href="http://pelitamedia1.blogspot.com">http://pelitamedia1.blogspot.com</a> , <b>FAKTANYA</b> Tidak pernah ada program strategi pemenangan Pihak Terkait yang menggunakan <i>black campaign</i> apalagi menggunakan media blog sebagai sarana <i>black campaign</i> , yang menjelek-jelekkkan pasangan calon lain serta Pihak Terkait tidak mengetahui terkait pemberitaan melalui weblog <a href="http://pelitamedia1.blogspot.com">http://pelitamedia1.blogspot.com</a> ,
4.36	Bahwa dalam “tabloid” maupun weblog Pelita tersebut, jelas-jelas disebutkan bahwa Pelita Group memberikan dukungan	Bahwa <b>tidak benar</b> dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait merupakan anggota Dewan Redaksi/Penasehat Pelita,

	<p>kepada Cabub SAH-TO (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Lebih jauh, calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Syahri Mulyo dan Pasangan Maryoto Birowo merupakan anggota Dewan Redaksi/Penasehat Pelita, sehingga dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan “tabloid” Pelita yang membuat dan menyebarkan “berita” yang berisi fitnah kepada Pemohon, merupakan tindakan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya tindakan dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terencana secara sistematis dan meluas dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya dengan menyebarkan fitnah dan kampanye hitam kepada Pemohon.</p>	<p><b><u>FAKTANYA</u></b> Bahwa Pihak Terkait <b>bukan</b> anggota Dewan Redaksi/Penasehat Pelita. Pelita memasukan nama Pihak Terkait ke dalam tabloid Pelita secara sepihak dan terkait dengan pencantuman nama Pihak Terkait pada tabloid Pelita, Pihak Terkait sudah menyatakan keberatan. Selanjutnya Pelita memberikan tanggapan atas keberatan Pihak Terkait dengan surat yang berisi permintaan maaf. (vide bukti “PT-50”)</p>
4.37	<p>Bahwa selain dukungan sebagaimana disebutkan di atas, dukungan Pelita kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga terlihat dari tulisan berjudul “Gonjang Ganjing Pilkada Tulungagung Paranormal Berbicara “Akhiran “O” Layak Memimpin kota Tulungagung”. Bahwa yang dimaksud “akhirian O” tersebut tidak lain adalah pasangan SAHTO karena pasangan lain dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung tidak ada yang berakhiran O.</p>	<p>Bahwa dukungan Pelita kepada Pihak Terkait yang terlihat dari tulisan berjudul “Gonjang Ganjing Pilkada Tulungagung Paranormal Berbicara “Akhiran “O” Layak Memimpin kota Tulungagung” tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa dialektika pers di dalam melakukan fungsi pemberitaan dijamin oleh Konstitusi. Politik dan strategi pemberitaan media dalam pelaksanaan Pemilukada dan bahkan opini terhadap kandidat tertentu merupakan sikap yang dilindungi oleh hukum, bahkan dalam banyak hal tidak ada hambatan bagi media cetak untuk menyatakan dukungan terbuka kepada kandidat (baik dalam pemilu maupun pilkada). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengandung pasal yang mengekang pemihakan politik oleh media cetak, sepanjang masih dalam koridor memajukan demokrasi.</p>
4.38	<p>Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya pendukung Pasangan</p>	<p>Bahwa Pemohon menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah</p>

	<p>Calon Nomor Urut 1 telah menyebarkan fitnah bahwa Pemohon mengumpulkan dan membagikan uang kepada beberapa Kepala Desa agar mendukung Pemohon. Bahkan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menyebarkan fitnah bahwa Pemohon mengumpulkan dan membagikan uang kepada beberapa kepala desa agar mendukung Pemohon. Bahkan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam jumlah ratusan orang telah menyerbu hotel tempat Pemohon menginap dan akan melakukan <i>sweeping</i> dalam hotel untuk mencari kepala desa. Kemyataannya, tidak ada upaya Pemohon untuk mengumpulkan Kepala Desa sebagaimana dituduhkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terbukti dengan tidak adanya kegiatan seperti yang dituduhkan.</p>	<p>menyebarkan fitnah bahwa Pemohon mengumpulkan dan membagi-bagikan uang kepada beberapa kepala desa agar mendukung Pemohon.</p> <p><b>FAKTANYA</b> Bahwa Pihak Terkait maupun pendukung Pihak Terkait tidak “menyerbu” hotel tempat Pemohon menginap dan melakukan <i>sweeping</i> dalam hotel untuk mencari kepala desa Perilaku Pemohon pada hari tenang yang mengumpulkan dan membagi-bagikan uang kepada beberapa kepala desa agar mendukung Pemohon</p> <p>Bahwa hal tersebut bukanlah tuduhan Pemohon, akan tetapi sudah menjadi informasi umum atas adanya perilaku <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Pemohon dan telah menjadi temuan Panwaslukada Kabupaten Tulungagung maupun Polres Tulungagung. (vide bukti “PT-51”)</p>
4.39	<p>Bahwa benar ada seorang kepala desa yang ditemukan berada di hotel tersebut, anun kedatanagnnya untuk keperluan pribadi dan sama sekali tidak berhubungan dengan Pemohon, yang karenanya, kepala desa yang bersangkutan dilepaskan oleh Panitia Pengawas Pemilu karena memang tidak ada bukti apapun mengenai tuduhan yang dialamatkan kepada Pemohon.</p>	<p>Bahwa terkait dengan dugaan adanya Pemohon mengumpulkan dan membagi-bagikan uang kepada beberapa kepala desa agar mendukung Pemohon merupakan temuan Panwaslukada Kabupaten Tulungagung dan benar ada seorang kepala desa yang ditemukan berada di hotel tersebut. Berdasarkan temuan Panwas tersebut diketahui bahwa bahwa adanya keterlibatan kepala desa dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Salah satu Kepala Desa, yakni Kepala Desa Mangunsari yang bernama Zulkanaen. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Kepala Desa Aryo jedhing yang berama Sugeng turut hadir dan diundang disana, menyatakan bahwa dia datang untuk mengambil uang yang dijanjikan oleh Anna Luthfie (Pemohon) (vide bukti “PT-52”)</p>

4.40	Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut adalah rekayasa dan kampanye hitam yang sengaja dilakukan dan agar pemberitaan sekaligus opini yang bersifat meluas bahwa Pemohon melakukan tindakan yang tidak benar dengan tujuan mempengaruhi pemilih agar tidak memilih Pemohon.	Bahwa tidak benar adanya kampanye hitam yang dilakukan oleh Pihak Terkait.  <b><u>FAKTANYA</u></b> Tidak pernah ada program strategi pemenangan Pihak Terkait yang menggunakan <i>black campaign</i> justru sebaliknya Pemohon-lah yang melakukan <i>black campaign</i> secara terang-terangan dan vulgar secara terstruktur, sistematis, dan masif di 271 desa/kelurahan dalam lingkup 19 kecamatan se-Kabupaten Tulungagung (vide bukti "PT-30")
4.41	Bahwa fitnah/kampanye hitam terus dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 setelah dilakukannya pemungutan suara, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyebarkan SMS berisi fitnah bahwa Pemohon ditangkap polisi, terkena serangan jantung dan sebagainya.	Bahwa tidak benar adanya <i>black campaign</i> yang dilakukan oleh Pihak Terkait setelah dilakukannya pemungutan suara, karena tidak ada pengaruh nya untuk hasil suara Pihak Terkait.  Yang seharusnya Pemohon jeli sebelum mendalilkan sesuatu, apa kepentingan Pihak Terkait untuk fitnah/kampanye hitam terus dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 setelah dilakukannya pemungutan suara? Terlebih perolehan suara Pihak Terkait sangat jauh melebihi perolehan suara Pemohon
4.42	Bahwa tindakan yang bersifat masif dan meluas yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut berakibat secara signifikan kepada perolehan suara Pemohon, sekaligus meningkatnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, diaman dalam survey yang dilakukan oleh Pusdeham Surabaya dalam Periode 1 s.d 12 Desember 2012, elektabilitas Pemohon sebesar 36,2%, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 21,8%. Bahwa survey yang dilakukan Pusdeham menunjukkan tren elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) selalu baik.	Bahwa terlepas dari kualitas dan metodologi lembaga survey, Pemohon seharusnya menyadari bahwa survey tidak dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi Pihak Terkait.
4.43	Bahwa dengan demikian terjadi	Pemohon dari sejak semula

	<p>peningkatan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 100% dan suara Pemohon turun 50% hanya dalam waktu 1 bulan setelah dilakukannya survey. Walaupun survey bukan hasil resmi pemilihan, namun survey dilakukan melalui metodologi ilmiah yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan sehingga dapat digunakan sebagai salah satu indikator adanya perubahan suara.</p>	<p>seharusnya mengerti dan memahami bahwa terkait perolehan suara Pemohon, Pemohon seharusnya mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah dan benar menurut hukum, bukan dengan yang lain.</p>
<b>4.44</b>	<p>Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis juga terjadi dengan cara melakukan teror kepada Pemohon dan Tim Suksesnya.</p>	<p>Bahwa kembali Pemohon telah mencoba untuk membuat dalil manipulatif yang jauh dari fakta. Hingga saat ini Pemohon sama sekali tidak mampu menguraikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Apa yang dimaksud dengan teror? siapa yang melakukan berbagai teror dalam pelaksanaan Pemiluakada,</li> <li>ii. Kapan terjadinya peristiwa teror yang dialami oleh Pemohon.</li> </ol> <p>Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci apakah benar telah terjadi teror, apakah sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian? Dikarenakan teror merupakan suatu delik yang merupakan kewenangan lembaga kepolisian untuk mengusutnya.</p>
<b>4.45</b>	<p>Bahwa Pemohon menerima berbagai teror dalam pelaksanaan Pemiluakada, baik melalui telepon, SMS maupun tindakan kekerasan fisik, berupa dipecahkannya kaca nako kediaman Pemohon di Jalan Basuki rahmat Gg. III Nomor 3, dan kaca mobil milik calon Wakil Bupati H. Anna Luthfie oleh orang tidak dikenal.</p>	<p>Bahwa kembali Pemohon telah mencoba untuk menghadirkan wacana bahwa Pemiluakada berada dalam suasana yang mencekam. Padahal Pemiluakada Tulungagung berlangsung secara aman, tertib dan lancar dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat Tulungagung.</p> <p>Pemohon seharusnya mampu untuk menginformasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Siapa yang melakukan berbagai teror dalam pelaksanaan Pemiluakada, baik melalui telepon, SMS maupun tindakan kekerasan fisik, berupa dipecahkannya kaca nako kediaman Pemohon di Jalan Basuki Rahmat Gg. III Nomor 3, dan kaca mobil milik calon Wakil Bupati H. Anna Luthfie.</li> </ol>

		ii. Kapan terjadinya peristiwa teror yang dialami oleh Pemohon. apakah peristiwa-peristiwa tersebut ada kaitannya dengan Pemilukada.
<b>4.46</b>	Bahwa berbagai teror tersebut sangat berkaitan erat dengan keikutsertaan Pemohon sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung, akibatnya, pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013 berjalan di atas teror dan pembangkangan terbuka terhadap prinsip-prinsip demokrasi.	Bahwa sudah menjadi suatu fakta pula di mana Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tulungagung berlangsung secara aman tertib dan lancar dengan berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahkan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
<b>4.47</b>	Bahwa pelanggaran masif terjadi dalam bentuk politik uang yang terjadi diseluruh desa di Kabupaten Tulungagung seras kampanye hitam/fitnah kepada Pemohon yang dilakukan oleh TIM Pasangan Calon Nomor Urut 1.	Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Pihak Terkait.  <b><u>FAKTANYA</u></b> Tidak pernah ada program strategi pemenangan Pihak Terkait yang menggunakan <i>money politic</i> , justru sebaliknya Pemohon-lah yang menggunakan <i>money politic</i> , dalam pemenangan Pemohon pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, secara terstruktur sistematis dan masif.
<b>4.48</b>	Bahwa dengan demikian jelaslah, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah pelanggaran secara sistematis dan meluas yang mempengaruhi hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013.	Bahwa sudah menjadi suatu fakta pula di mana penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tulungagung adalah dengan berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahkan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tulungagung telah berjalan dengan

		jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
--	--	--

**IV. TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR DAN MASIF YANG SECARA TERANG DAN KASAT MATA DILAKUKAN OLEH PEMOHON (Ir. BAMBANG ADHYAKSA UTOMO DAN ANNA LUTFIE, S.Ag, M.Si )**

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 – hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam Proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut ). Justru faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang secara terang dan jelas dan kasat mata serta telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh Pasangan Calon Pemohon, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

**A. KECAMATAN BESUKI**

1. Berdasarkan keterangan saksi Mudjiarto diketahui bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 jam 07.00 di Desa Besuki Kecamatan Besuki, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Wito dan Toto menyuruh saksi membagikan uang sebesar Rp 6.480.000,- kepada 23 kader yang membawa warga disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013.

(vide bukti “PT-53”)

2. Berdasarkan keterangan saksi Suraji diketahui bahwa bertempat di Musola Ibu Lurah yang bernama Imroatun diadakan acara santunan yatim piatu, khitanan masal, dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bambang dan Anna Lutfi. Dalam acara tersebut Bambang naik panggung dan meminta dukungan kepada masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.
3. Berdasarkan keterangan saksi Arik Susanto diketahui bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 ketika saksi mau berangkat ke TPS Dukuh Kendang, Desa Besuki Kecamatan Besuki, saksi diberhentikan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Woso, kemudian Woso memberikan uang kepada saksi beserta teman-teman saksi yang bernama Eko, Wandu, sebesar Rp 20.000 disertai dengan arahan coblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, kemudian mengatakan “ini buat sanga, coblos nomor 4 ya”, saksi menjawab “iya”

#### **B. KECAMATAN SENDANG**

1. Berdasarkan keterangan saksi Mukadji diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, dalam acara penyerahan mandat saksi kepada Kordes masing-masing. Di Gedung Kesenian, Desa Dukuh Kecamatan Sendang, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Gandi, dalam acara pengarahan saksi mengarahkan kepada saksi beserta 38 orang lain supaya membawa orang, per kordes membawa 30 orang untuk mencoblos gambar di ujung kopiah Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan janji akan diberikan uang Rp 30.000,- setelah pencoblosan.
2. Berdasarkan keterangan saksi Mukadji diketahui bahwa anak saksi yang bernama Dewi Sinta, diketahui bahwa kepala desa mengarahkan perangkat desa untuk dimintai tanda tangan warga supaya warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut

4 disertai janji setelah pencoblosan akan diberikan imbalan Rp 25.000,-

(Vide Bukti “PT-54”)

3. Berdasarkan keterangan saksi Mukadji diketahui bahwa bahwa adanya warga yang bernama Wawan dan ester, di Desa Nyawangan yang dipersulit pernikahannya oleh Kepala Desa Nayawangan yang bernama Sabar, karena diduga merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dipersulit pernikahannya diantaranya tidak ditandatangani dokumen untuk perlengkapan pernikahan. (vide bukti “PT-55”)
4. Berdasarkan keterangan saksi Yusuf diketahui bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 jam 19.30-22.00 WIB adanya silaturahmi di rumah Kepala Desa Nayawangan yang bernama Sabar. Dalam acara tersebut dihadiri salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Anna Luthfie meminta dukungan dan doa restu pada Pemilukada Tulungagung, kepada sekitar 400 orang beserta beberapa kepala desa yang hadir (Kepala Desa Krosok, Kepala Desa Talang, Kepala Ngurup), serta memberikan santunan kepada kaum duafa sebanyak 20 orang.

### **C. KECAMATAN SUMBER GEMPOL**

1. Berdasarkan keterangan saksi Bejan Bilowo diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2013 adanya pembagian busana muslim dan sarung yang ditempeli stiker bergambar Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bambang-Anna Luthfie) di Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Suko Riyanto Komandan Desa Bendilwungu dan Syamsul disertai arahan coblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (BANGSA) pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tulungagung 2013. Pada tanggal 28 Januari 2013, saksi bersama-sama dengan warga datang ke Panwaslu agar

bekerja secara maksimal, mendesak Panwaslu menindaklanjuti dugaan praktik *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bambang-Anna Luthfie).

(vide bukti "PT-56").

2. Berdasarkan keterangan saksi Moh. Muhdor diketahui bahwa adanya keterlibatan perangkat desa yakni Lurah Bendilwungu dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (BANGSA). Lurah Bendilwungu, medeklarasikan diri sebagai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat pembentukan BPD pada bulan Januari.

#### **D. KECAMATAN CAMPUR DARAT**

1. Berdasarkan keterangan saksi Sutrimo diketahui bahwa pada masa tenang pada tanggal 28 Januari 2012 jam 10.00 pagi, saksi menerima pembagian sarung yang dibagikan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama pembagian sarung tersebut dibagikan kepada warga di Desa Saung disertai arahan coblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.
2. Berdasarkan keterangan saksi Setia Maryudi diketahui bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Anggota karang taruna diundang oleh, dibagikan uang sebesar Rp 100.000,- Rp 200.000,- Rp 300.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4,
3. Berdasarkan keterangan saksi Soeratman diketahui bahwa pada jam 19.00 WIB di rumah saksi, Desa Gedangan Kecamatan Campur Darat, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 yang merupakan masa tenang, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 datang kerumah saksi dan membagikan sarung kepada keluarga saksi disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung ".(vide bukti "PT-57").
4. Berdasarkan keterangan saksi Padi diketahui bahwa pada jam 20.00 WIB di rumah saksi, Desa Gedangan Kecamatan Campur Darat, Rt 5 Rw 02, pada hari Minggu tanggal 27

Januari 2013 yang merupakan masa tenang, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Tamsir datang kerumah saksi dan membagikan baju kepada keluarga saksi disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung“

**E. KECAMATAN KEDUNGWARU**

1. Berdasarkan keterangan saksi Moh. Muhdor diketahui bahwa adanya pembagian uang sebesar Rp 300.000,- yang dibagikan kepada 12 orang yang dilakukan oleh isteri Sofian Heryanto yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (BANGSA) pada tanggal 30 Januari jam 20.000 di Desa Tawangsari Kecamatan Kedungwaru, disertai arahan coblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung.

**F. KECAMATAN TULUNGAGUNG**

1. Berdasarkan keterangan saksi Slamet Al-Lohok diketahui bahwa saksi melihat pada hari 19 Desember 2012, yang merupakan diadakan acara wayang kulit di Pendopo Tulungagung, Desa Kampung Dalem dalam rangka acara hari jadi Kota Tulungagung. Dalam acara tersebut dihadiri Bambang, Syahril Mulyo, Isman, Atya semua pasangan calon. Kemudian pada saat acara wayang tersebut Bambang meminta lagu kepada dalang, dan sinden diberikan uang sebesar Rp 100.000,- disertai arahan coblos Bambang pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tulungagung 2013.
2. Berdasarkan keterangan saksi Nursain dan Harto selaku tim pemantau diketahui bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pada tanggal 30 Januari 2013, saksi melihat Kepala Desa – kepala desa berkumpul di Hotel istana, salah satu kepala desa, yakni Kepala Desa Mangunsari yang bernama Zulkanaen. (vide bukti “PT-58”)

3. Berdasarkan keterangan saksi Supari, diketahui bahwa pada bulan Desember 2012 bertempat di Hotel Istana, saksi diundang dari PAN dan diharuskan membawa 4 orang warga masyarakat. Pada saat acara tersebut, dihadiri Anna Lutfi dan Bambang. Ana Lutfi pada sambutannya mengarahkan warga dengan mengatakan “saya siap merubah tulungagung seperti masyarakat kehendaki, tolong dukunglah kami ”. Saat saksi mengisi absensi, saksi langsung dibagikan amplop berisi uang Rp 100.000, . Acara tersebut dihadiri 1000 orang dari seluruh kecamatan, Kabupaten Tulungagung. (vide bukti “PT-59”)
4. Berdasarkan keterangan saksi Supari, diketahui bahwa pada bulan Desember 2012 bertempat di Hotel Istana, saksi diundang dari PAN dan diharuskan membawa 3 orang warga masyarakat. Pada saat acara tersebut, dihadiri Anna Lutfi dan Bambang. Saksi dibagikan amplop yang berisi uang Rp 500.00 oleh panitia, kemudian saksi membagikan kepada 3 orang yang saksi bawa diantaranya Uglik, Kantun, dan saksi sendiri menerima uang. Pada saat acara Bambang dan Anna Lutfi mengarahkan warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013.
5. Berdasarkan keterangan saksi Moh. Muhdor diketahui bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 atau H-1 pencoblosan, Anna Luthfie selaku salah atu pasangan calon wakil bupati Tulungagung datang ke Hotel Istana beserta Kepala Desa diantaranya Kepala Desa Mangunsari yang bernama Zulkarnaen mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dalam acara tersebut dihadiri Kepala Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Robert, Kepala Desa Ngantru. Anna Lutfhi pada acara tersebut mengarahkan kepada Kepala Desa untuk coblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta membicarakan mengenai pengucuran dana untuk serangan fajar.

**G. KECAMATAN GONDANG**

1. Berdasarkan keterangan saksi Sungkono diketahui bahwa pada hari bulan Desember jam 24.00, saksi melihat salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Bambang datang kerumah Kepala Desa Dukuh yang bernama Sutikno dalam acara khitanan anak Sutikno di Desa Dukuh. Bambang membagi-bagikan uang kepada warung-warung, dan juga kepada 9 orang dalam acara wayang diKhitanan anak Sutikno sebesar Rp 100.000,- serta Dalang mengatakan kepada warga *“dukung Bambang pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tulungagung 2013”*.
2. Berdasarkan keterangan saksi Suparyanto, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 November 2012 jam 24.00, salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Bambang datang kerumah Kepala Desa Dukuh yang bernama Sutikno dalam acara khitanan anak Sutikno di Desa Dukuh. Bambang membagi-bagikan uang kepada kepada 9 orang diantaranya kepada saksi dalam acara wayang di khitanan anak Sutikno. Saksi dibagikan uang sebesar Rp 100.000,- oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Bambang. Bambang naik panggung serta membagikan uang kepada sinden, kepada saksi, cameramen, pelawan , serta mengatakan *“mas jangan lupa nanti waktu Pemilukada Kabupaten Tulungagung jangan lupa pilih gambar saya”* saksi mengatakan *“itu udah pasti”*.
3. Berdasarkan keterangan saksi Sungkono diketahui bahwa pada hari 16 Januari 2013 jam 16.00 18.00 salah satu dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (BANGSA) yakni Bambang datang ke Desa Sepatan di rumah Sumani serta mengumpulkan 20 orang warga meminta dukungan kepada warga supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bambang membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000,- disertai arahan coblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (BANGSA) pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tulungagung 2013.

4. Berdasarkan keterangan saksi Suyani diketahui bahwa pada hari Rabu, 16 Januari 2013, yang bukan masa kampanye, salah satu dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Bambang beserta Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (BANGSA) datang ke Desa Blendis di rumah Abdul Slamet yang juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, pada jam 13.00-16.00, saksi beserta warga-warga dikumpulkan Desa Blendis mengumpulkan masa yang terdiri dari warga masyarakat tokoh masyarakat berjumlah sekitar 73 orang, serta membagi-bagikan amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- kepada 73 warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (BANGSA) pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tulungagung 2013. Bambang memberikan pengarahan-pengarahan "kalau sudah mendekati pemilihan dukung saya"
5. Berdasarkan keterangan saksi Suyani, diketahui bahwa Abdul Slamet mengakui kepada bahwa Abdul Slamet dibagikan uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Rp 1000.000,- supaya dibagikan kepada warga, 31 Januari 2013, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013.
6. Berdasarkan keterangan saksi Sungkono diketahui bahwa pada bulan Desember, adanya pertemuan Minggu Kliwon di Desa Sepatan. Pada acara Minggu Kliwon tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan uang sebesar Rp 1.500.000 kepada panitia disertai arahan coblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (BANGSA) pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tulungagung 2013.
7. Berdasarkan keterangan saksi Sungkono diketahui bahwa pada bulan Januari salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Anna Luthfie datang dalam acara Baksos dan memberikan pengobatan gratis di Desa Sidem serta mengarahkan masyarakat mencoblos Pasangan Calon Nomor

Urut 4 (BANGSA) pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tulungagung 2013.

8. Berdasarkan keterangan saksi Sudamis diketahui bahwa saksi pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013, pukul 06.30 bertempat di rumah Ketua Muslimat yang bernama Ibu Amin Desa Mojoarum, saksi dipanggil oleh Ketua Muslimat, sebelumnya Ketua Muslimat diberikan uang Rp 1.500.000 ,- oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang bernama Burip, selanjutnya Ibu Amin memberikan kepada saksi Rp 300.000,- selanjutnya oleh pada pukul 07.30 WIB saksi membagikan kepada warga Desa Moajorum, perkepala mendapatkan Rp 10.000,- sekitar kepada 30 orang, diantaranya kepada Yoyok, Kadri, Katini, Pani, Adi, Kamini, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013.
9. Berdasarkan keterangan saksi Yoyok, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013, pukul 08.00 saksi dibagikan uang sebesar Rp 10.000,- oleh Sudamis di rumah Sudamis disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013.
10. Berdasarkan keterangan saksi Sudamis, diketahui bahwa pada hari Sabtu, 20 Januari 2013 jam 18.00 adanya acara pelatihan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Gedung KUD Desa Bendungan Kecamatan Gondang. Dalam acara tersebut dihadiri sekitar 300 orang dan dihadiri salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni, Bambang yang menyampaikan visi dan misi, serta menjanjikan akan membangun rumah sakit, kalau bambang menang. Saksi diberikan uang sebesar RP 20.000 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013. (vide bukti "PT-60").

#### **H. KECAMATAN NGANTRU**

1. Berdasarkan keterangan saksi Soji, diketahui bahwa pada hari pencoblosan tanggal 31 Januari 2013, adanya pembagian

amplop berisi uang sebesar Rp 15.000,- dan kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang dibagikan kepada warga di Desa Bendosari, TPS 9, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Tangeh, arahan coblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (BANGSA) pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tulungagung 2013.

2. Berdasarkan keterangan saksi Tohari diketahui adanya pembagian uang (*money politic*) sejumlah Rp. 50.000,- kepada saksi dan kepada kurang lebih 18 orang lainnya yang dilakukan oleh Miswan selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada bulan tanggal 7 Desember 2012, yang bertempat di rumah Miswan, Desa Padangan, Kecamatan Ngantru. Pada waktu itu salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Bambang Adhyaksa datang, dan dalam sambutannya mengatakan "*pilih nomor 4 pada pencoblosan nanti*". (vide bukti "**PT-61**").
3. Berdasarkan keterangan saksi Sugeng Prayitno, diketahui bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 saksi dibagikan uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar Rp 4000.000 kemudian saksi membagikan uang kepada sekitar 200 orang di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru, kepada warga-warga yang sudah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan mengatakan "*ini uang ucapan terimakasih dari tim sukses pak bambang, setelah menggunakan hak pilihnya*"
4. Berdasarkan keterangan saksi Sugeng Prayitno, diketahui bahwa pada bulan Januari 2013, saksi beserta 60 orang warga dikumpulkan di rumah Miswan Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dalam acara tersebut dihadiri oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Bambang membagikan uang kepada saksi sebesar Rp 50.000,- serta mengarahkan kepada warga yang hadir untuk menggalang

masa untuk mendukung Bambang dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013.

#### I. **KECAMATAN BANDUNG**

1. Berdasarkan keterangan saksi Mahmud dan Rukani diketahui bahwa pada hari Kamis, 31 Januari 2013, jam 03.00. Saksi disuruh datang oleh Wito yang merupakan anggota dewan PAN, di rumah Wito, Desa Mergayu Kecamatan Bandung. Ada sekitar 10 orang yang datang dari Kecamatan Bandung dan Kecamatan Besuki. Saksi dibagikan uang sebesar Rp 1.500.000,- dan disuruh dibagikan kepada warga-warga dan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013. Kemudian Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 yang bernama Supri memberikan kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada saksi supaya dibagikan oleh saksi kepada warga supaya warga tidak lupa mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. Kemudian saksi datang ke rumah-rumah warga, dan membagikan uang ke warga-warga Desa Mergayu TPS 3 kepada 150 orang, per orang mendapatkan Rp 10.000,- sambil menunjukkan kartu bergambar Paslon 4. Saksi mengatakan “ini uang dari Pak Bambang, kamu coblos nomor 4”

(vide bukti “PT-62”)

2. Berdasarkan keterangan saksi Mahmud diketahui sebelum masa kampanye, adanya kampanye teselubung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dalam acara pengajian salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Bambang datang ke rumah Romli, yang merupakan Tahmir Masjid di Desa Mergayu Kecamatan Bandung, Setelah acara dibuka, Tahmir masjid mengatakan “saya mau dikasih uang, Rp 2000.000, saya siap memilih Bambang asal Bambang memperbaiki masjid”. Bambang dalam acara menyampaikan visi dan misi, kemudian mengatakan “semuanya jangan lupa mencoblos saya pada Pemilukada Tulungagung Tahun 2013”,

kepada sekitar 150 orang yang datang, kemudian yang datang teriak dan menjawab “iya“, Pada saat pulang, saksi dikasih kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 “

(vide bukti “PT-63”)

3. Berdasarkan keterangan saksi Mahmud, diketahui bahwa adanya atribut Pasangan Calon Nomor Urut 4, diantaranya spanduk bertuliskan “guyub rukun“ bergambar salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Bambang yang terpasang didekat Masjid Desa Mergayu, sebelum masa kampanye yakni berupa 6 bulan sebelum pencoblosan.
4. Berdasarkan keterangan saksi Rukani diketahui bahwa adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (BANGSA). Pada bulan Januari sekitar jam 20.30 WIB adanya pertemuan di rumah Samadani mantan Kepala Desa Kedungilut, Desa Kedungwilut yang dihadiri oleh Anna Lutfi, dan sekitar 60 orang yang terdiri dari Kepala Desa dan lurah-lurah, Kecamatan Bandung, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam Lingkup Kecamatan Bandung. Dalam acara Anna Lutfi meminta doa restu pada seluruh seluruh kepala desa, lurah yang hadir dengan mengatakan “tolong warga-warga dukung saya pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tulungagung 2013“ setelah selesai acara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Bangi membagikan kepada seluruh yang hadir uang sebesar Rp 50.000,- dan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bambang dan Anna Lutfi).
5. Berdasarkan keterangan saksi Sutoyo, diketahui bahwa adanya pembagian sarung kepada warga di Desa Kesambi TPS 1 dan TPS 2. Pada hari Kamis, tanggal 30 Januari jam 20.00 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, mendatangi ke rumah saksi Desa Kesambi RT 02 RW 01, Kecamatan Bandung dan memberikan mukena, sarung, serta saksi beserta keluarga diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten

(vide bukti “PT-64”)

6. Berdasarkan keterangan saksi Sutoyo dan Mukosin diketahui bahwa sebelum masa kampanye adanya atribut bergambar bambang yang sudah terpasang di jalan-jalan Desa Kesambi di sebelah makan.
7. Berdasarkan keterangan saksi Sutoyo dan Mukosin diketahui bahwa Bambang datang ke Masjid Kumaidih, Desa Kesambi, mengumpulkan jamaah masjid dalam pengajian kemudian di tengah acara Bambang naik ke atas serambi dan menjanjikan kepada jamaah akan merenovasi masjid, memberikan lampu, membuat kamar mandi, serta mengarahkan warga mencoblos Bambang dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013.
8. Berdasarkan keterangan saksi Mukosin, diketahui bahwa adanya pembagian sarung kepada warga di Desa Kesambi. Pada 30 Januari jam 19.00 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang mendatangi ke rumah saksi Desa Kesambi RT 02 RW 04 Kecamatan Bandung dan memberikan mukena, sarung, diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti “PT-65”)

**J. KECAMATAN KALIDAWIR**

1. Berdasarkan keterangan saksi Tono, diketahui bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 07.00 pagi saksi mendapat telepon dari Mulyoto yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Mulyoto menelpon saksi dan mengatakan “apa kabar” saksi mengatakan “tidak ada apa2 pak” “ini ada barang, kamu pilih” kemudian saksi pergi ke rumah Mulyoto untuk mengambil 10 buah sarung, baju 10 buah yang bergambar logo Partai Demokrat dan selebaran bertuliskan Nomor Urut 4, saksi disuruh oleh Mulyoto untuk dibagikan kepada teman-teman saksi di Desa Rejosari, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013. Saksi kemudian diberikan oleh Mulyoti uang sebesar Rp 10.000.

Kemudian saksi membagikan kepada Sentot berupa baju koko disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung. (vide bukti “PT-66”)

2. Berdasarkan keterangan saksi Sentot diketahui bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 08.00 pagi di Desa Rejosari saksi menerima pembagian sarung dan baju koko yang dibagikan oleh Tono, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013. (vide bukti “PT-67”)

#### **K. KECAMATAN KAUMAN**

1. Berdasarkan keterangan saksi Suyatno diketahui bahwa pada 30 Januari 2013, jam 20.00, saksi menerima pembagian jilbab 3 buah, payung 1 buah, sarung 1 buah dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 , disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013. (vide bukti “PT-68”)
2. Berdasarkan keterangan saksi Suyatno diketahui bahwa pada hari pencoblosan yakni 31 Januari 2013, jam 08.00, saksi menerima pembagian kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4, dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013. Setelah selesai mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 datang kerumah saksi menukarkan kartu dengan uang sejumlah uang Rp 50.000.

#### **L. KECAMATAN REJOTANGAN**

1. Berdasarkan keterangan saksi Tohari diketahui bahwa pada tanggal 22 Januari 2013, jam 19.00 adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan juga dihadiri oleh Anna Lutfi bertempat di Gedung KPR. Dalam acara tersebut untuk seluruh saksi TPS pasangan calon nomor urut 4, se-Kecamatan Rejotangan dibagikan uang

sejumlah Rp. 20.000,- disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Anna Lutfi dalam sambutannya mengatakan kepada saksi TPS yang hadir: “jangan lupa tanggal 31 Januari 2013, coblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 “, (vide bukti “**PT-69**”)

2. Berdasarkan keterangan saksi Murohmat, diketahui bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Masud pada saat hari-H pencoblosan, yakni 31 Januari 2013, pukul 02.30 WIB. Masud memanggil Murohmat, Teguh, Takim dan Badrus untuk datang kerumahnya. Masud membagikan uang kepada Murohmat (Desa Tenggong) sebesar Rp. 1.000.000,-, kepada Teguh, (Desa Buntaran) sebesar Rp. 1.000.000,-, kepada Takim (Desa Sumber Agung) sebanyak Rp. 1.500.000,- dan kepada Badrus (Desa Aryojeding) sebanyak Rp. 1.500.000,-. Mas’ud mengatakan “ini bagikan ke hak pilih, coblos nomor 4 pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2013“
3. Berdasarkan keterangan saksi Supari diketahui bahwa pada hari pencoblosan yakni tanggal 31 Januari 2013 jam 08.00, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Murohmat memanggil saksi untuk datang ke rumahnya di Desa Tenggong, Kecamatan Rejotangan, dan memberikan uang sebesar Rp 1000.000,- dan mengatakan “ini dibagikan kepada masyarakat dan arahkan masyarakat untuk coblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi mengatakan kepada Murohmat ”saya siap“. Saksi kemudian pada jam 10.00 membagikan kepada sekitar 11 warga di Desa Panjer ketika mau berangkat ke TPS, diantaranya Mukajir, Arip, Puguh, Ugluk, Anton, Saminem, Sunar, Muklis, Sagih, Paini, dan saksi sendiri menerima Rp 100.000. Setiap orang ada yang mendapat Rp 50.000,- - Rp 100.000,- dan mengatakan “ini uang dari nomor 4, coblos nomor 4 ya“. (vide bukti “**PT-70**”)
4. Berdasarkan keterangan saksi Tohari diketahui bahwa pada hari pencoblosan, Kamis, tanggal 31 Januari 2013, adanya

saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 4 Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan yang bernama Ana Yuspita menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 4 berupa kaos yang bertuliskan “ SAKSI BANGSA “dibelakang kaos. (vide bukti “PT-71”)

5. Berdasarkan keterangan saksi Sugianto diketahui bahwa pada tanggal 31 Januari 2013, jam 01.00 WIB, adanya pembagian uang pada jam 4 sore, sebesar Rp 7000.000,- yang dibagikan kepada Kamilin, Cipto. Kamilin menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- , Cipto menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- Uang Rp 2.000.000,- dibagikan kepada warga, serta uang Rp 5.000.000,- disimpan di tempat Kamilin. 3 hari kemudian diambil lagi oleh Masud yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi melihat, cipto dan kamilin dipanggil oleh Masud di Desa Rejotangan Dusun Kates. Uang sebesar Rp 2.000.000,- dibagikan kepada warga pada tanggal 4 Februari 2013, selanjutnya Kamilin memberikan kepada ketua lingkungan, yang bernama Maryanto Dusun Kates Desa Rejotangan RW 4 bersama dengan saksi, uang sebesar Rp 3.000.000 untuk kepada lingkungan untuk yang akan digunakan untuk membeli terop serta mengarahkan warga supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. (vide bukti “PT-72”)
6. Berdasarkan keterangan saksi Sugeng diketahui bahwa adanya keterlibatan birokrasi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bahwa saksi selaku Kepala Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan diminta datang ke Hotel Istana, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013. Para kepala desa menunggu pencairan uang dari salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Anna Luthfi. Uang tersebut untuk dibagikan kepada warga pada saat pencoblosan supaya warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.
7. Berdasarkan keterangan saksi Mahmudi selaku Kepala Dusun diketahui bahwa adanya pada tanggal 15 Desember

2012, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Masud datang ke Desa Aryojeding memberikan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 4 berupa kaos dalam acara kerja bakti kepada Mahmudi kemudian Mahmudi membagikan kepada warga-warga dalam acara kerja bakti disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu pada Kabupaten Tulungagung.

8. Berdasarkan keterangan saksi Kasmiran diketahui bahwa pada hari Kamis, 31 Januari 2013, jam 18.00 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan uang sebesar Rp 40.000,- kepada 2 orang yang bernama Jarmi dan kepada saksi, di rumah Desa Sumber Agung Kecamatan Rejotangan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu pada Kabupaten Tulungagung 2013.

(vide bukti "PT-73")

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang secara terang dan jelas serta akurat telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh Pasangan Calon Pemohon. Terhadap fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon. Terhadap fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dimaksud secara lengkap dan utuh akan dibuktikan oleh Pihak Terkait dalam sidang.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 13/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

## **V. PETITUM PERMOHONAN**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima seluruh dalil Pihak Terkait;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-106 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 tertanggal 4 Desember 2012;
2. Bukti PT – 2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bandung [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bandung [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bandung [DA 3-KWK];
3. Bukti PT- 3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Boyolangu [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan

Boyolangu [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Boyolangu [DA 3-KWK];

4. Bukti PT – 4: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kalidawir [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kalidawir [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kalidawir [DA 3-KWK];
5. Bukti PT – 5: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Karangrejo [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Karangrejo [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan

- Kecamatan Karangrejo [DA 3-KWK];
6. Bukti PT – 6: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kauman [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kauman [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kauman [DA 3-KWK];
7. Bukti PT – 7: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pakel [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pakel [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pakel [DA 3-KWK];
8. Bukti PT – 8: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan

Rejotangan [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rejotangan [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rejotangan [DA 3-KWK];

9. Bukti PT – 9: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tulungagung [MODEL DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tulungagung [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tulungagung [DA 3-KWK];
10. Bukti PT – 10: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ngunut [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ngunut [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ngunut [DA 3-KWK];

11. Bukti PT – 11: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Campurdarat [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Campurdarat [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Campurdarat [DA 3-KWK];
12. Bukti PT – 12: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sendang [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sendang [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sendang [DA 3-KWK];
13. Bukti PT – 13: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gondang [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gondang [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gondang [DA 3-KWK];

14. Bukti PT – 14: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ngantru [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ngantru [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ngantru [DA 3-KWK];
15. Bukti PT - 15: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggunggunung [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggunggunung [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggunggunung [DA 3-KWK];

16. Bukti PT-16: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kedungwaru [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kedungwaru [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kedungwaru [DA 3-KWK];
17. Bukti PT-17: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbergempol [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbergempol [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbergempol [DA 3-KWK];

18. Bukti PT-18: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Besuki [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Besuki [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Besuki [DA 3-KWK];
19. Bukti PT-19: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagerwojo [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagerwojo [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagerwojo [DA 3-KWK];
20. Bukti PT-20: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pucanglaban [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pucanglaban [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pucanglaban [DA 3-KWK];

21. Bukti PT-21: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013, tertanggal 06 Desember 2012;
22. Bukti PT-22: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013, tertanggal 06 Desember 2012;
23. Bukti PT-23: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tulungagung tertanggal 06 Februari 2013 (Model DB-KWK.KPU);
24. Bukti PT-24: Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, Model DB1-KWK.KPU;
25. Bukti PT-25: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 047/KPU/Kab./014.329939/2013 tentang Hasil

- Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Waki Bupati Tulungagung Tahun 2013;
26. Bukti PT-26: Fotokopi Model DB2-KWK.KPU;
  27. Bukti PT-27: Video Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Tulungagung;
  28. Bukti PT-28: Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tulungagung;
  29. Bukti PT-29: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 64/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013;
  30. Bukti PT-30: Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 03/Kpts/KPU-Kab/014.329939/2013 tentang Jadwal dan Waktu Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013;
  31. Bukti PT-31: Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.210/Skep/PKN-PDP/X/2012 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur tertanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan, H. Roy BB Janis, SH. MH selaku ketua dan H. Didi Supriyanto, SH, M.Hum selaku sekretaris;
  32. Bukti PT-32: Fotokopi Surat Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung, Nomor 2.003/17.35/PKP-PDP/X/2012, perihal Permohonan Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Periode 2013-2018, Tertanggal 9 Oktober 2012, ditujukan Kepada Ketua KPUD Kabupaten Tulungagung, yang ditandatangani Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan, Langgeng

- Yuswanto selaku ketua dan Hudiono selaku sekretaris;
33. Bukti PT-33: Fotokopi Formulir Penerimaan Berkas Syarat Pengajuan Pasangan Calon dari Partai Politik Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo tertanggal 9 Oktober 2012 jam 23.30 WIB;
  34. Bukti PT-34: Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK.KPU) tertanggal 9 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Tulungagung;
  35. Bukti PT-35: Fotokopi Surat Pencalonan Nomor A-001/GAB-SM/X/2012 tertanggal 9 Oktober 2012 (Model B-KWK.KPU) yang ditandatangani Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot, Dewan Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaharuan Kabupaten Tulungagung;
  36. Bukti PT-36: Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 Tertanggal 13 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Tulungagung Mohammad Fatah Masrun dan H. Nyaidin, M. AP, yang diklarifikasi pimpinan kolektif nasional partai Demokrasi Pembaruan, H. Roy BB Janis, S.H., MH selaku Ketua dan KRHT. H. Didi Spriyanto, S.H, M. Hum selaku sekretaris dan disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tulungagung, yakni Fayakun, SH, M. Hum dan Fadiq, S. Pd. I selaku Anggota;
  37. Bukti PT-37: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Tulungagung Nomor 45/KPU-Kab-014. 329939/2012 tentang Nama-Nama Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013;
38. Bukti PT-38: Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.005/16.32/Skep/PKN-PDP/X/2012 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung tertanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan, H. Roy BB Janis, SH. MH selaku Ketua dan H. Didi Supriyanto, SH, M.Hum selaku sekretaris;
39. Bukti PT-39: Fotokopi Surat Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaruan Provinsi Jawa Timur Nomor 1.010/17.35/PKP-PDP/X/2012 perihal Perubahan Susunan Kepengurusan PKK PDP Kabupaten Tulungagung tertanggal 8 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaruan, H. Amak Junaidi Selaku Ketua;
40. Bukti PT-40: Fotokopi Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor A-098/DPP-03/X/2012, perihal Rekomendasi dan Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung yang ditandatangani Oleh Drs. H. Choirul Anam dan Tohadi, S.H., M. Si selaku Sekretaris Jenderal;
41. Bukti PT-41: Fotokopi Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Tulungagung Nomor A-002/DPC-01/X/2012 perihal Mengusung dan Mendukung Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung tertanggal 9 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Ketua KUPD Kabupaten Tulungagung yang ditandatangani oleh H. Hidayat, M, Si Selaku Ketua dan Imam Sapingi, S. Pdl selaku

- sekretaris;
42. Bukti PT-42: Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Pembaruan (AD-ART PDP) Penyempurnaan AD ART PDP Berdasarkan SK.PPN Nomor 4.023/Skep/PKP-PD/II/2008 sebagaimana dipersyaratkan Undang-undang. AD ART PDP ini tertanggal 16 September 2012;
  43. Bukti PT-43: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Tulungagung Nomor 021/DPC-PP/TLG/X/2012 perihal Rekomendasi Calon Bupati Tulungagung dari DPC Partai Patriot Kabupaten Tulungagung tertanggal 8 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung;
  44. Bukti PT-44: Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Patriot Provinsi Jawa Timur Nomor 010/SK/DPW-JATIM/PATRIOT/2008 tentang Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Tulungagung tertanggal 12 Januari 2008;
  45. Bukti PT-45: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 188/BA/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012;
  46. Bukti PT-46: Fotokopi Gugatan Tata Usaha Negara;
  47. Bukti PT-47: Fotokopi Gugatan Tata Usaha Negara II;
  48. Bukti PT-48: Fotokopi Putusan PTUN;
  49. Bukti PT-49: Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  50. Bukti PT-50: Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada);

51. Bukti PT-51: Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
52. Bukti PT-52: Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sutrisno;
53. Bukti PT-53: Fotokopi Surat Pengawas Pemilu Lapangan Desa Besole Kecamatan Besuki tertanggal 8 Desember 2012, Nomor 002/PPL/XII/2012 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Santunan Yatim Piatu Di Desa Besole;
54. Bukti PT-54: Sarung dan Stiker;
55. Bukti PT-55: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Nomor 13/Panwas/2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Yang Ditujukan Kepada Kapolres Tulungagung;
56. Bukti PT-56: Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/791/1/2013/Bagops tertanggal 8 Januari 2013 yang ditujukan kepada Tim Sukses Paslon SAHTO;
57. Bukti PT-57: Video deklarasi Pihak Terkait;
58. Bukti P-58: Fotokopi Surat dari Syahri Mulyo, SE tertanggal 15 Desember 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Tabloid Pelita Perihal Surat Keberatan Pencatuman Nama;
59. Bukti P-59: Fotokopi Somasi II yang dibuat oleh Drs. H. Maryoto Birowo, MM tertanggal 23 Desember 2012 yang ditujukan kepada Pimred Tabloid Pelita;
60. Bukti PT-60: Fotokopi Somasi yang dibuat oleh Drs. H. Maryoto Birowo, MM tertanggal 09 Desember 2012 yang ditujukan kepada Pimred Tabloid Pelita;
61. Bukti PT-61: Fotokopi Tanda Terima Surat Kabar Umum Pelita Group tertanggal 17 Desember 2012;
62. Bukti PT-62: Fotokopi Tanda Terima Surat Kabar Umum Pelita Group tertanggal 23 Desember 2012;
63. Bukti PT-63: Fotokopi Tanda Terima Surat Kabar Umum Pelita Group tertanggal 10 Desember 2012;
64. Bukti PT-64: Fotokopi Susunan Redaksi Tabloid Pelita;

65. Bukti PT-65: Video rekaman Di Hotel Istana;
66. Bukti PT-66: Fotokopi Daftar Nama Pengunjung Hotel Istana tertanggal 30 Januari 2013;
67. Bukti PT-67: Fotokopi Daftar Nama Warga Penerima Pembagian Uang yang dilakukan oleh Saksi Mujianto;
68. Bukti PT-68: Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 06/419.08/2013 dari Kepala Desa Nyawangan;
69. Bukti PT-69: Fotokopi Undangan Dari H. Sabar kepada Saudara Karmaji Di Nyawangan;
70. Bukti PT-70: Fotokopi Undangan Dari H. Sabar kepada Saudara P. Jumadi di Nyawangan;
71. Bukti PT-71: Fotokopi Artikel Koran Radar Tulungagung tertanggal Rabu, 30 Januari 2013 berjudul "Panwaslu Digerebek Timses: Minta Usut Pemberian Sarung Dan Busana Muslim";
72. Bukti PT-72: Sarung berlambangkan Partai Demokrat dan logo bertuliskan Anas Urbaningrum (1 buah) dan Stiker berlambangkan logo Partai Demokrat bertuliskan "Melanjutkan Bakti Untuk Negeri" disertai foto Anas Urbaningrum;
73. Bukti PT-73: Sarung berlambangkan Partai Demokrat dan logo bertuliskan Anas Urbaningrum (1 buah) dan stiker berlambangkan logo Partai Demokrat bertuliskan "Melanjutkan Bakti Untuk Negeri" disertai foto Anas Urbaningrum;
74. Bukti PT-74: Baju Koko berlambangkan Partai Demokrat dan logo bertuliskan Anas Urbaningrum. (1 buah);
75. Bukti PT-75: Rekaman Video adanya pertemuan para Kepala Desa Di Hotel Istana Pada tanggal 30 Januari 2013;
76. Bukti PT-76: Fotokopi Undangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tulungagung kepada DPC PAN tertanggal 21 Desember 2012;
77. Bukti PT-77: Fotokopi Undangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tulungagung tertanggal 25

- Januari 2013;
78. Bukti PT-78: Kaos Putih Bertuliskan "Wajah Baru Harapan Baru – Bambang-Luthfie " dengan Foto Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada bagian belakang dan "4 Bangsa Bambang Adhyaksa – Anna Luthfie" pada bagian depan (1 buah), Contoh kartu coblosan dengan foto Pasangan Calon Nomor 4 Dengan Arahan "Coblos 4" (1 buah), Stiker bertuliskan "Wajah Baru Harapan Baru – Bambang-Luthfie "dengan foto Pasangan Calon Nomor Urut 4;
79. Bukti PT-79: Fotokopi Satu buah kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada bagian depan dan uraian visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada bagian belakang;
80. Bukti PT-80: Fotokopi Daftar Hadir tertanggal 7 Desember 2013 dan Amplop berisi uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
81. Bukti PT-81: Fotokopi kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada bagian depan dan uraian visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada bagian belakang;
82. Bukti PT-82: Fotokopi kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada bagian depan dan uraian visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada bagian belakang;
83. Bukti PT-83: Kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- (2 buah);
84. Bukti PT-84: Sarung berlambangkan Partai Demokrat dan logo bertuliskan Anas Urbaningrum (1 buah) dan perangkat sholat mukena berlambangkan Partai Demokrat dan logo bertuliskan Anas Urbaningrum (1 buah);
85. Bukti PT-85: Sarung berlambangkan Partai Demokrat dan logo bertuliskan Anas Urbaningrum (1 buah) dan perangkat sholat mukena berlambangkan Partai Demokrat dan logo bertuliskan Anas Urbaningrum (1 buah);
86. Bukti PT-86: Sarung berlambangkan Partai Demokrat dan logo bertuliskan Anas Urbaningrum (2 buah) dan baju koko berlambangkan Partai Demokrat dan logo Anas

- Urbaningrum. (2 Buah);
87. Bukti PT-87: Sarung berlambangkan Partai Demokrat dan logo bertuliskan Anas Urbaningrum (1 buah) dan baju koko bertuliskan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
88. Bukti PT-88: Payung Oranye - Putih bertuliskan "4 BANGSA Bambang Adhyaksa dan Anna Luthfie " (1 buah), kerudung bertuliskan "4 BANGSA Bambang Adhyaksa dan Anna Luthfie " (3 buah), sarung berlambangkan Partai Demokrat, logo bertuliskan Anas Urbaningrum (1 buah), baju koko berlambangkan Partai Demokrat, logo bertuliskan Anas Urbaningrum. (1 buah);
89. Bukti PT-89: Fotokopi Kuitansi terima pembayaran oleh Koordinator Saksi Anna Luthfie S.Ag Ms.l perihal Sewa Gedung KPRI-KKPR Tegalrejo Rejotangani tertanggal 22 Januari 2013 dan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
90. Bukti PT-90: Baju koko yang bertuliskan "Anas Urbaningrum dan Partai Demokrat " (1 buah);
91. Bukti PT-91: Kaos bertuliskan "SAKSI BANGSA";
92. Bukti PT-92: Uang sebesar Rp 3.000.000,-;
93. Bukti PT-93: Uang sebesar Rp 40.000,-;
94. Bukti PT-94: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tertanggal 17 Oktober 2012, Nomor 271/KPU-Kab-014.329939/X/2012, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Yang Ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Syahri Mulyo-Maryoto Birowo;
95. Bukti PT-95: Fotokopi Surat Panggilan ke-1 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 187/G/2012/PTUN.SBY, tertanggal 28 Januari 2013;
96. Bukti PT-96: Fotokopi Daftar Pemenuhan Kekurangan Dokumen Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013, Bakal Pasangan Calon Bupati Syahri Mulyo dan Calon Wakil Bupati Maryoto Birowo tertanggal 18 Oktober 2012;

97. Bukti PT-97: Fotokopi Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 Bakal Pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo tertanggal 17 Oktober 2012;
98. Bukti PT-98: Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
99. Bukti PT-99: Fotokopi Undangan Deklarasi Tim Pemenangan SAHTO, Nomor 002/TP/SAH-TO/XI/2012;
100. Bukti PT-100: Fotokopi Undangan Deklarasi Tim Pemenangan SAHTO, Nomor 003/TP/SAH-TO/XI/2012;
101. Bukti PT-101: Fotokopi Surat Pelita Group Tertanggal 24 Desember 2012 dan 17 Desember 2012 perihal Klarifikasi dan Permintaan Maaf yang ditandatangani oleh Bogi Winarno selaku Pemred Tabloid Pelita yang ditujukan kepada Drs. H. Maryoto Bhirowo, MM;
102. Bukti PT-102: Fotokopi Daftar Absensi Dalam Acara Tim Pemenangan SAHTO;
103. Bukti PT-103: Fotokopi Laporan Panwas Nomor 08/Panwas/2013 (Model A-1 KWK);
104. Bukti PT-104: Fotokopi Laporan Hasil Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kalidawir tertanggal 2 Desember 2012;
105. Bukti PT-105: Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.050/16.32/SKpep/PKN-PDP/IX/2012 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung;
106. Bukti PT-106: Fotokopi Surat Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan nomor 2.012/S.Ext/PKN-PDP/II/2013, perihal Menjawab Surat Saudara Tertanggal 27 Februari 2013 yang ditujukan kepada Sdr. Syahri Mulyo dan Sdr. Drs. Maryoto Birowo, MM;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Februari 2013 dan tanggal 27 Februari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Zainul Fuad**

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kabupaten;
- Bahwa rekapitulasi di kabupaten dilaksanakan tanggal 6 Februari 2013 mulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 orang Panwas hadir;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta agar KPU menunda penetapan bupati;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 interupsi masalah teknis pembacaan rekapitulasi, agar KPU yang membacakan bukan Ketua PPK;
- Bahwa terhadap kedua keberatan tersebut, KPU mengatakan bahwa terkait interupsi hal tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku sedangkan terkait saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sengketa itu tidak berpengaruh pada perjalanan tahapan Pilkada;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani rekap;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengisi formulir keberatan;
- Bahwa pimpinan rapat menyatakan bahwa masalah tanda tangan saksi tidak berpengaruh pada hasil.

### **2. Gatut**

- Bahwa saksi adalah pengusaha toko bangunan di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Tulungagung;
- Bahwa saksi bukan “Botoh”;
- Bahwa sejak tahun 2000 saksi sudah terbiasa memberikan beras kepada masyarakat;
- Bahwa setiap tahun saksi membagikan sembako dan tempatnya berpindah-pindah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Darul Fatoni.

### **3. Soenarjo**

- Bahwa saksi adalah wartawan, mewakili Media Mingguan Pelita;
- Bahwa Media Minggu Pelita (tabloid) tidak melakukan kampanye hitam dalam Pilkada Tulungagung;
- Bahwa Media Minggu Pelita tidak ada keterkaitan dengan salah satu pasangan calon.

### **4. Nanang Rohmat**

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC PBB Tulungagung;
- Bahwa Pak Langgeng sudah mengundurkan diri dari PBB sejak tahun 2011;
- Bahwa PBB dukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

### **5. Setia Marjudi**

- Bahwa Saksi adalah anggota karang taruna Desa Wates, Kecamatan Campur Darat;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013, saksi mengetahui ada pembagian sarung dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa Trimo dan saksi dikasih sarung dengan berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 ada undangan pertemuan karang taruna di “Ayam Bakar Bu Mamik”, Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyampaikan visi dan misi kemudian minta karang taruna untuk diberdayakan;
- Bahwa saksi selesai acara pertemuan karang taruna diberikan uang sebanyak Rp. 200.000.

### **6. Mahmud**

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013, saksi diminta oleh Bapak Suwito selaku anggota DPRD kabupaten dari PAN untuk membagikan uang sebanyak Rp. 1.500.000 kepada 150 orang agar memilih Pak Bambang Adhyaksa (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
- Bahwa saksi mendapat uang Rp. 50.000;
- Bahwa di TPS 3, Bambang menang.

### **7. Tohari**

- Bahwa tanggal 6 Desember 2012 saksi mendapat undangan melalui telepon dari Miswan, Desa Padangan, Kecamatan Ngantru yang mengajak saksi

datang ke pertemuan yang dihadiri langsung Bambang Adhyaksa pada tanggal 7 Desember 2012 pukul 09.00 di rumah Miswan, Desa Padangan;

- Bahwa saksi hadir;
- Bahwa Pak Bambang minta pada tanggal 31 Januari 2013 untuk dipilih supaya menang;
- Bahwa semua yang hadir dalam undangan diberi uang Rp. 50.000;
- Bahwa tanggal 22 Januari 2013, saksi diundang melalui telepon oleh Badrus, untuk menghadiri undangan di Gedung KPR Rejotangan yang dihadiri oleh Anna Lutfi;
- Bahwa saksi hadir dalam undangan tersebut;
- Bahwa semua yang hadir dalam undangan diberi uang Rp. 20.000;
- Bahwa pada kedua pertemuan tersebut saksi mendapat uang Rp. 50.000 dan Rp. 20.000.

#### **8. Yusuf Agus Susanto**

- Bahwa tanggal 17 Desember 2012, saksi diundang oleh Kepala Desa Nyawangan menghadiri pertemuan tokoh masyarakat dan hadir Bapak Anna Lutfi;
- Bahwa Anna Luthfi meminta kepada masyarakat untuk mencoblos Anna Lutfi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut hadir Kepala Desa Krosok, Desa Nglurup, dan Desa Talang;
- Bahwa di Desa Nyawangan Pasangan Bambang menang.

#### **9. Sugianto**

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 pukul 01.00 di rumah Pak Kamilin, saksi mendapat uang sebanyak Rp. 3.000.000 untuk dibagikan kepada warga;
- Bahwa ketika Saksi mau membagikan uang kepada masyarakat, masyarakat tidak mau dan meminta agar uang tersebut dibelikan tenda saja nanti kekurangannya dicukupi oleh masyarakat;
- Bahwa uang tersebut belum digunakan dan masih menjadi bukti.

#### **10. Sumarji**

- Bahwa saksi dari Desa Besole, Kecamatan Besuki;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2012, Saksi menyaksikan Bu Kades mengumpulkan warga;

- Bahwa sebelum masa kampanye, di Desa Besole, Pak Bambang menjelaskan visi dan misinya kemudian minta agar warga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pilkada tanggal 31 Januari 2013.

#### **11. Saiful Bahri**

- Bahwa saksi tinggal di Bedilwungu, Kecamatan Sumber Gempol;
- Bahwa Saksi diberi baju, sarung, dan telekung oleh Samsul (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4) pada tanggal 26 Januari 2013;
- Bahwa masalah tersebut sudah diketahui oleh Panwaslukada;
- Bahwa ada pesan dari yang memberi uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa Saksi dapat uang terima kasih sebanyak Rp. 20.000.

#### **12. Moekadji**

- Bahwa pada tanggal 16 November 2012 di Desa Tugu, saksi diberi uang Rp. 100.000;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2012 ada pagelaran wayang kulit, rombongan dapat uang Rp. 500.000 dari Pak Bambang.

#### **13. Rukani**

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013 di Desa Kedungwilut (rumah Pak Samadhani), ada pertemuan dihadiri oleh Bapak Anna Lutfi dan beberapa kepala desa (Kepala Desa Kesambi, Kepala Desa Bandung, Kepala Desa Suwaru, Kepala Desa Mergayu, dan Kepala Desa Nglampir) serta pemuda;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Bapak Anna menyuruh kepala desa supaya warganya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa setelah pertemuan itu, saksi menerima uang Rp. 50.000 dan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4.

#### **14. Tono**

- Bahwa tanggal 31 Januari 2013 pukul 07.00, saksi menerima 10 sarung dan 10 baju muslim dari Mulyoto (Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4) untuk dibagikan ke tetangga, saudara, dan kawan-kawan dengan berpesanan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 11 Desa Rejosari.

**15. Jumani**

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013, saksi menerima sarung dari Pak Tono yang berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 11.

**16. Langgeng Yuswanto**

- Bahwa saksi dalam proses perubahan kepengurusan PDP ditunjuk sebagai Plt. pada tanggal 8 Oktober 2012 oleh Amak Junaedi (PKP Jawa Timur);
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 saksi keluar dari PBB;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 DPP PDP resmi menunjuk saksi sebagai Plt;
- Bahwa yang membuat struktur kepengurusan adalah Amak Junaedi;
- Bahwa PDP, Patriot, dan PKNU mengukung Syahri Mulyo;
- Bahwa Amak diperintahkan langsung untuk memberhentikan kepengurusan yang lama dan menunjuk kepengurusan yang baru dikarenakan kepengurusan yang lama disekap Bambang Karjono;
- Bahwa Bambang Karjono dicalon tapi tidak memenuhi syarat pendaftaran;
- Bahwa DPP Pusat mencabut rekomendasi Bambang Karjono;
- Bahwa Amak melaporkan ke DPP PDP mengenai adanya Plt.

**17. Agus Siswantoro**

- Bahwa saksi adalah utusan khusus yang menyampaikan surat rekomendasi dari DPP Pusat PDP;
- Bahwa dua minggu sebelum rekomendasi pilihan jatuh pada Syahri - Maryoto;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 saksi dipanggil ke DPP untuk mengantar surat dukungan Syahri dan Plt. Bpk. Langgeng melalui Amak.

**18. Heri Widodo**

- Bahwa saksi adalah Pendukung SAPTO;
- Bahwa Saksi ikut mengantar pendaftaran Pihak Terkait di KPU;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 saksi diminta antar berkas ke KPU;
- Bahwa setiap pemilihan apapun ada "Botoh";
- Bahwa orangtua Syahri bukan Botoh.

**19. Karjito**

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Ringinpitu;
- Bahwa Bapak Zulkarnaen, Kepala Desa, bertemu dengan Bapak Anna;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Bapak Anna Lutfi dan mohon kepada Saksi untuk memberikan dukungan kepada Bapak Anna;
- Bahwa Saksi diberikan uang selesai acara tersebut;
- Bahwa sebelum masa kampanye, Pak Bambang kumpulkan kepala desa.

#### **20. Suharminto**

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi adalah Ketua Fraksi PDI-P;
- Bahwa tidak ada dukungan birokrasi bupati kepada salah satu pasangan;
- Bahwa jajaran Sekda mengarahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 6 Februari 2013, (vide Bukti P - 1);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapannya Pasal 106 ayat (2) UU

32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang

menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang

seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 6 Februari 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 60/Kpts/KPU-Kab/014-329939/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013, tanggal 4 Desember 2012 (vide Bukti P – 2B), dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 6 Februari 2013;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.9]** Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Kamis tanggal 7 Februari 2013, hari Jumat tanggal 8 Februari 2013, dan Senin tanggal 11 Februari 2013, karena hari Sabtu, 9 Februari 2013 dan hari Ahad, 10 Februari 2013 bukan hari kerja;

**[3.10]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 71/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.11]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.12]** Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329939/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Tulungagung Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 6 Februari 2013;

**[3.13]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu sebagai berikut: 1) Pelanggaran pada proses tahapan mengenai penetapan pasangan calon; 2) Pelaksanaan pemungutan suara tetap dilaksanakan oleh Termohon meskipun ada gugatan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939/2012; 3) Pihak Terkait telah melakukan politik uang; 4) adanya keterlibatan Bupati Tulungagung dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1; dan 5) Pihak Terkait telah melakukan intimidasi, teror, dan fitnah untuk mempengaruhi masyarakat pemilih demi kemenangannya;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30, serta 18 orang saksi dan satu orang ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 22 Februari 2013, tanggal 25 Februari 2013, dan tanggal 27 Februari 2012 yang keterangan mereka selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 22 Februari 2013 menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 21 Februari 2013 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-31 yang telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara tanpa mengajukan saksi/ahli;

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 22 Februari 2013 menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 22 Februari 2013 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-104, dan 20 orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Februari 2013 dan tanggal 27 Februari 2013 yang selengkapnya keterangan mereka telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.16]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2013, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalilnya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Tentang Eksepsi**

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yaitu: 1) permohonan keberatan Pemohon salah objek (*error in objecto*); 2) permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurri libelli*); 3) permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar; 4) permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif; 5) kewenangan mengadili; 6) dalil keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada; dan 7) permohonan Pemohon kontradiktif dengan petitum permohonan;

Terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]** di atas;

Terhadap eksepsi Pihak Terkait lainnya karena sangat berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

**[3.18]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Tentang Pokok Permohonan**

**[3.19]** Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, keterangan

para saksi dan ahli dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.19.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pada proses tahapan mengenai penetapan pasangan calon. Menurut Pemohon pelanggaran dilakukan secara sistematis melalui rekayasa dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang cacat hukum karena adanya rekayasa (pemalsuan) dukungan partai pengusul, yakni dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda P-11 berupa Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.005/16.32/Skep/PKN-PDP/X/2012, perihal Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung, tanggal 9 Oktober 2012, bukti P-12 berupa Surat Pimpinan Kolektif Provinsi Partai Demokrasi Pembaruan Provinsi Jawa Timur Nomor 1.011/17.35/PKP-PDP/X/2012, perihal Permohonan Perubahan SK PKKab. Tulungagung, tanggal 11 Oktober 2012, dan bukti P-13 berupa Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Pembaruan serta keterangan saksi bernama Amak Junaedi, yang pada pokoknya menerangkan saksi menunjuk dan mengangkat Plt. PDP Tulungagung atas nama Langgeng Yuswanto sebagai Ketua dan Budiono sebagai Sekretaris;

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar adanya rekayasa dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tentang pencalonan Pihak Terkait, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) telah merekomendasikan Pasangan Pihak Terkait dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDP telah mendaftarkan Pihak Terkait sesuai dengan rekomendasi DPP PDP dalam tenggang waktu pendaftaran sebagaimana diatur dalam jadwal tahapan PemiluKabupaten Tulungagung.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan antara lain, bukti surat/tertulis bertanda T-22 = bukti PT-32 berupa surat Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung Nomor 2.003/17.35/PKP-PDP/X/2012, perihal Permohonan Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Periode 2013-2018, tanggal 9 Oktober 2012; bukti T-23 berupa Surat Keputusan Pimpinan

Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.005/16.32/Skep/PKN-PDP/X/2012 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung, tanggal 9 Oktober 2012; bukti T-24 berupa Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.210/Skep/PKN-PDP/X/2012 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, tanggal 9 Oktober 2012; bukti T-25 berupa Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik) Nomor A-001/GAB-SM/X/2012, tanggal 9 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Patriot, dan Partai Demokrasi Pembaruan; bukti T-26 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU Partai Politik), tanggal 9 Oktober 2012; dan bukti T-27 = bukti PT-34 berupa Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK.KPU Partai Politik), tanggal 9 Oktober 2012, serta keterangan saksi Pihak Terkait bernama Langgeng Yuswanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar ada rekomendasi bertanggal mundur dan saksi menerima rekomendasi dari PKN PDP pada tanggal 9 Oktober 2012;

Setelah mencermati bukti-bukti dan keterangan saksi para pihak, menurut Mahkamah bahwa secara *de facto dan de jure* dukungan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) diberikan kepada Pihak Terkait. Fakta demikian bersesuaian dengan bukti T-22 = bukti PT-32 berupa surat Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung Nomor 2.003/17.35/PKP-PDP/X/2012, perihal Permohonan Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Periode 2013-2018, tanggal 9 Oktober 2012; bukti T-23 berupa Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.005/16.32/Skep/PKN-PDP/X/2012 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung, tanggal 9 Oktober 2012, dan bukti T-24 berupa Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.210/Skep/PKN-PDP/X/2012 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, tanggal 9 Oktober 2012, serta keterangan saksi Pihak Terkait bernama Langgeng Yuswanto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar ada

rekomendasi bertanggal mundur. Saksi menerima rekomendasi dari PKN PDP pada tanggal 9 Oktober 2012. Berdasarkan fakta di persidangan, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen-dokumen tersebut dan guna mendapatkan kebenaran terhadap keabsahan kepengurusan Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Tulungagung, Termohon dengan didampingi oleh Panwaslukada Kabupaten Tulungagung melakukan klarifikasi mengenai kebenaran dan/atau keabsahan dokumen-dokumen tersebut dengan mendatangi kantor Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 29 Jakarta. Mengenai kepengurusan atas nama Langgeng Yusmanto sebagai Ketua, menurut Mahkamah hal tersebut bersesuaian dengan adanya pertemuan antara PDP Kabupaten Tulungagung dan Panwaslukada Kabupaten Tulungagung dengan Sekretaris Pimpinan Kolektif Nasional, KRHT. H. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum, yang didampingi oleh Ketua Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Provinsi Jawa Timur, H. Amak Junaidi, S.E., M.M., di kantor Pusat DPP PDP yang hasilnya ialah bahwa kepengurusan Pimpinan Kolektif Kabupaten PDP Tulungagung yang sah adalah Langgeng Yusmanto sebagai Ketua dan Budiono sebagai Sekretaris sebagaimana dijelaskan dalam bukti T-23 dan bukti T-28. Memang benar terdapat fakta bahwa SK Kepengurusan atas nama Langgeng secara administratif dilengkapi setelah masa penutupan pendaftaran. Akan tetapi menurut Mahkamah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 60 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada masa perbaikan persyaratan pasangan calon tersebut telah dipenuhi dengan baik. Lagi pula KPU Kabupaten Tulungagung telah melakukan verifikasi faktual atas keabsahan kepengurusan PDP Kabupaten Tulungagung atas nama Langgeng, sehingga dukungan PDP terhadap Pihak Terkait adalah sah secara hukum. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.19.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 tetap dilaksanakan oleh Termohon meskipun ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 60/Kpts/KPU-Kab./014-329939/2012;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menerangkan tidak benar dalil Pemohon *a quo*. Menurut Termohon, bahwa dalam gugatan yang dilakukan oleh H. Bangun Harmanto dan Drs. H. Shoniman Effendi dengan register Perkara Nomor 187/G/2012/PTUN.Sby., Penggugat mengajukan tuntutan provisi, yakni memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memerintahkan kepada Tergugat (Termohon dalam permohonan *in litis*) untuk menunda Keputusan Tergugat Nomor 60/Kpts/KPU-Kab/014-329939/2012, namun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tuntutan provisi *a quo* tidak dikabulkan. Bahwa tidak benar, Termohon telah merahasiakan gugatan perkara tersebut sebagaimana didalilkan Pemohon karena dalam berbagai kesempatan baik melalui rapat atau pertemuan-pertemuan yang melibatkan Panwasluka Kabupaten, Pasangan Calon/Tim Kampanye pasangan calon maupun pihak-pihak terkait lainnya, Termohon telah menginformasikan adanya gugatan *a quo*;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda T-15 berupa surat gugatan H. Bangun Harmanto dan Drs. H. Shoniman Effendi dalam surat Nomor 187/G/2012/PTUN.Sby.

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup yakinkan atas dalil *a quo*. Tak ada alat bukti yang diajukan untuk membuktikan pengajuan gugatan tersebut terkait langsung dengan proses Pemilukada Kabupaten Tulungagung. Lagi pula yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah H. Bangun Harmanto dan Drs. H. Shoniman Effendi (calon perseorangan) bukan Pemohon sendiri. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.19.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Bupati Tulungagung dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan adanya mobilisasi birokrasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibuktikan dengan hadirnya Bupati Tulungagung beserta sejumlah Kepala Dinas dalam deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda P-20 berupa kliping koran berjudul "Deklarasi Tim Pemenangan Pasangan Bacabup dan Bacawabup "SAHTO" yang pada pokoknya memberitakan adanya Bupati Tulungagung dalam deklarasi tersebut;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengemukakan bahwa tidak benar dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait, bahwa dalam deklarasi Pihak Terkait tidak hanya mengundang Bupati Tulungagung, namun juga mengundang Sekda, Panwas, dan Muspida. Kehadiran Bupati Tulungagung dalam deklarasi Pihak Terkait di luar perkiraan. Pihak Terkait tidak mengetahui bahwa Bupati Tulungagung datang pada acara deklarasi tersebut karena Bupati Tulungagung datang terlambat. Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon juga memberikan jawaban bahwa guna mencegah keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilukada, Termohon antara lain, telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Panwaslukada Kabupaten Tulungagung, Kejaksaan, dan Bakesbang. Bupati melalui Bakesbang melarang PNS dan pejabat struktural secara aktif dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda PT-57 berupa video Deklarasi Pihak Terkait dan Termohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda T-30 berupa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 270/294/204/2012, tanggal 29 Maret 2012, perihal Partisipasi Aktif dan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilu Kepala Daerah;

Setelah mencermati bukti Pemohon, bukti Pihak Terkait dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan tentang keterlibatan Bupati Tulungagung dan PNS serta pejabat birokrasi pemerintahan di Kabupaten Tulungagung untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Tulungagung untuk kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2013. Menurut Mahkamah apabila ada keberpihakan secara pribadi pemilih kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan intimidasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.19.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan politik uang (*money politic*), antara lain di Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Bandung, Kecamatan Boyolangu, dan Kecamatan Gondang. Politik

uang (*money politic*) tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait dengan simpatisannya, yakni para “Botoh” (petaruh judi), dengan cara membagi-bagikan uang antara Rp 10.000,- sampai dengan Rp 50.000,- serta pembagian sembako kepada Pemilih agar pemilih memberikan suaranya kepada Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda P-3, bukti P-4 dan bukti P-5, antara lain berupa kliping koran, serta saksi-saksi Pemohon, bernama M. Ngainur Rofik, Latif Triyono, Hari Widodo, Budi Resgiawan, dan Sunari yang pada pokoknya menyatakan ada pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya keberatan dan menolak dengan tegas dalil sepihak tanpa dasar yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan politik uang melalui bantuan jaringan “Botoh”. Tidak pernah ada program strategi kemenangan Pihak Terkait yang menggunakan “Botoh” ataupun dalam bentuk dukungan dari “Botoh” dalam rangka kemenangan Pihak Terkait pada Pemilu Kabupaten Tulungagung 2013. Bahwa kenaikan perolehan suara Pihak Terkait adalah bukan karena “Botoh” melainkan karena Pihak Terkait mengadakan acara kampanye besar-besaran dan mendapat izin dari kepolisian. Pemohon juga tidak mampu menguraikan siapa yang melakukan praktik politik uang dan kapan terjadinya peristiwa praktik politik uang tersebut.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tertulis bertanda PT-56 berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dan saksi bernama Gatut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bukanlah seorang “Botoh”.

Setelah mencermati bukti-bukti surat/tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang berupa kliping koran dan keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan tentang terjadinya politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran politik uang dalam Pemilu Kabupaten Tulungagung, namun pelanggaran politik uang yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadis

dan tidak akan mengubah perolehan suara sehingga perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait karena selisih perolehan suara Pemohon dari Pihak Terkait sebanyak 108.126 (seratus delapan ribu seratus dua puluh enam) suara. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait. Dapat saja orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orang pun boleh mengetahui pemilih tersebut akan memilih pasangan calon tertentu.

Adapun terkait dalil Pemohon tentang adanya dukungan “Botoh” untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, hal itu tidak terbukti dalam persidangan sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum. Mengenai pelanggaran pidana berupa politik uang dan “Botoh” dalam perkara ini, jikapun ada dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.19.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan intimidasi, teror, dan fitnah untuk mempengaruhi pemilih untuk kemenangannya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda P-6 dan bukti P-7 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Pihak Terkait dan mengajukan saksi yang bernama Gunawan Indra Wijaya dan Yodi Qoirawan yang pada pokoknya menerangkan ada pemecahan kaca mobil dan kaca nako rumah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengemukakan menolak dengan tegas dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait membuat surat pernyataan berisi janji-janji yang sejatinya tidak bisa dipenuhi. Bahwa pemberian honor bagi guru Diniyah, TPQ dan kegiatan keagamaan lainnya merupakan hal yang biasa dilakukan dan telah diimplementasikan di Provinsi Jawa Timur dan beberapa Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur sehingga bukan semata-mata janji palsu yang secara sistemik dibuat untuk memanipulasi keadaan agar pemilih memberikan suara kepada Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait justru Pemohon yang memberikan janji-janji palsu

kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan uang pensiun bagi *takmir masjid*;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan antara lain bukti bertanda PT-86 berupa sarung dan baju koko dan mengajukan saksi bernama Tono, yang pada pokoknya menerangkan saksi disuruh Mulyono, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, untuk membagikan 10 sarung dan 10 baju koko kepada teman-teman saksi dan disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Setelah mencermati bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta bukti dari Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah meskipun Pemohon dalam dalil permohonan *a quo* mengajukan bukti berupa surat dan saksi, yang memberikan keterangan di persidangan, namun keterangan-keterangan saksi Pemohon tersebut hanya berupa pernyataan-pernyataan yang tidak membuktikan adanya keterlibatan Pihak Terkait. Seandainya pun benar terjadi intimidasi, teror, dan fitnah untuk pemenangan Pihak Terkait, perbuatan tersebut tidak dilakukan secara tersruktur, sistematis, dan masif, melainkan hanya dilakukan secara individual yang tidak terbukti berhubungan dengan Pihak Terkait. Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.20]** Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.21]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada **hari Rabu, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.25 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Muhammad Alim, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Achmad Edi Subiyanto**